

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSI
DI SEKOLAH DASAR NEGERI PLAOSAN 1 DAN SEKOLAH DASAR
NEGERI POJOK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan



Oleh
Sugianto
NIM 11110241006

**PROGRAM STUDI KEBIJAKAN PENDIDIKAN
JURUSAN FILSAFAT DAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
AGUSTUS 2015**

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSI DI SEKOLAH DASAR NEGERI PLAOSAN 1 DAN SEKOLAH DASAR NEGERI POJOK SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA” yang disusun oleh Sugianto, NIM. 11110241006 ini telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk diujikan.

Yogyakarta, 21 Mei 2015
Pembimbing,



Dr. Arif Rohman, M. Si
NIP. 19670329 199412 1 002



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Tanda tangan dosen penguji yang tertera dalam halaman pengesahan adalah asli. Jika tidak asli, saya siap menerima sanksi ditunda yudisium pada periode berikutnya.



Yogyakarta, 21 Mei 2015
Yang menyatakan,


Sugianto
NIM. 11110241006

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSI DI SEKOLAH DASAR NEGERI PLAOSAN 1 DAN SEKOLAH DASAR NEGERI POJOK SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA" yang disusun oleh Sugianto, NIM. 11110241006 ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 08 Juni 2015 dan dinyatakan Lulus.

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Dr. Arif Rohman, M.Si	Ketua Penguji		23 Juni 2015
Y. Ch. Nany Sutarini, M.Si	Sekretaris Penguji		23 Juni 2015
Dr. Ishartiwi, M.Pd	Penguji Utama		26 Juni 2015

Yogyakarta, 20 AUG 2015

Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta



Dr. Haryanto, M. Pd.

NIP 19600902 198702 1 001

MOTTO

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

“Hasbunallah Wa Ni'mal Wakil, Ni'mal Maula Wa Ni'man Nashir”
[Cukup Allah sebagai pelindung kami dan Dia adalah sebaik-baik Penolong]
(QS. Ali Imran: 173)

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

“Laa haula wala quwwata illaa billaahil'aliyyil'adzhim”
[Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha
Tinggi lagi Maha Agung]
(HR. Al-Baihaqi dan Ar-Rabii)

[Berdoa lah dengan tulus sebelum berikhtiar, diteruskan dengan tawakal dan
sabar, apapun hasilnya tetap ikhlas disertai syukur. Lakukan itu semua karena
Allah SWT]
(Penulis)

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orangtua saya, yang telah membesarkan, mendidik, menyayangi, mendukung, mendoakan, serta pengorbanannya baik moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini.
2. Ketiga kakak saya yang tidak pernah berhenti memberikan doa dan motivasi.
3. Sahabat saya
4. Almamater Universitas Negeri Yogyakarta

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSI DI SEKOLAH DASAR NEGERI PLAOSAN 1 DAN SEKOLAH DASAR NEGERI POJOK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Oleh
Sugianto
NIM 11110241006

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses, faktor pendukung, faktor penghambat serta strategi sekolah menangani hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri Plaosan 1 dan Sekolah Dasar Negeri Pojok.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Tempat penelitian di SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok. Subjek penelitian meliputi kepala sekolah, guru pendamping khusus dan guru kelas. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi langsung, wawancara terstruktur dan bebas, dan dokumentasi resmi. Instrumen penelitian menggunakan lembar observasi, pedoman wawancara dan pedoman dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Huberman dan Milles yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi metode dan triangulasi sumber data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah sudah melaksanakan proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi dengan menjalankan dan mentaati peraturan Dinas Pendidikan. Program sekolah sudah dilaksanakan tetapi dalam pelaksanaannya tidak optimal dan tidak sesuai dengan yang diharapkan karena masih ada program pembelajaran individu yang belum lengkap. Faktor pendukung berasal dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengadakan seminar khusus untuk guru, guru pendamping khusus, dan kepala sekolah. Faktor Penghambat meliputi fasilitas dan sarana prasarana masih kurang seperti media terapi, alat peraga matematika dan ruang bimbingan khusus siswa berkebutuhan khusus. Strategi sekolah dengan mengadakan jam tambahan untuk siswa berkebutuhan khusus setelah pulang sekolah dua kali dalam satu minggu.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Pendidikan Inklusi, SDN Plaosan 1 dan SDN Pojok.*

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Taufik, dan Hidayah-Nya. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada nabi junjungan umat Islam, nabi Muhammad saw, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang disusun sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk studi dan menyusun skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, yang telah memberikan kelancaran dalam pembuatan skripsi ini.
3. Ketua Jurusan Filsafat Sosiologi Pendidikan, Program Studi Kebijakan Pendidikan yang telah memberikan kelancaran dalam pembuatan skripsi.
4. Dr. Arif Rohman, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi serta memberikan kritik dan saran yang sangat berarti terhadap skripsi ini.
5. Prof. Dr. Achmad Dardiri M.Hum, selaku pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan akademik dari awal sampai akhir proses studi.
6. Bapak/Ibu dosen Program Studi Kebijakan Pendidikan yang telah memberikan bekal dan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan.

7. Kepala sekolah, guru pendamping khusus, guru kelas dan segenap keluarga besar SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok, terimakasih atas dukungan, kelancaran dan kemudahan serta ilmu pengetahuan yang diberikan.
8. Ibu, yang selalu menemani saya di Yogyakarta selama penyusunan skripsi ini dari awal sampai akhir penyusunan skripsi. Terimakasih atas doa, dukungan dan kasih sayangnya yang tulus.
9. Bapak, kakak, keponakan serta saudara saya di Kebumen, terimakasih atas doa, dukungan dan motivasinya.
10. Sahabat saya Yuli Armawati, Amrina Rosada Arsad, Satrio Aji dan Rijal Nurdina terimakasih motivasi, dukungannya.
11. Teman-teman Program Studi Kebijakan Pendidikan angkatan 2011 terimakasih atas bantuan dan motivasinya, semua kisah yang kita lalui akan selalu menjadi pembelejaran ke depan.

Dengan segala keterbatasan pengetahuan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk lebih sempurnanya penulisan skripsi ini. Semoga skripsi bermanfaat. Amin Yaa Rabbal "Alaamiin.

Yogyakarta, 05 Mei 2015
Penulis


Sugianto
NIM. 11110241006

DAFTAR ISI

	hal
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Fokus Penelitian.....	10
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	11
G. Definisi Operasional	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kebijakan Pendidikan	13
1. Pengertian Kebijakan Pendidikan	13
2. Akar Masalah Munculnya Kebijakan Pendidikan.....	14
B. Implementasi Kebijakan Pendidikan	16
1. Pengertian Implementasi Kebijakan Pendidikan.....	16
2. Teori Implementasi Kebijakan Pendidikan	17

3. Pendekatan dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan	21
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan	22
5. Konsep Kebijakan Pendidikan Inklusi	22
C. Pendidikan Inklusi	23
1. Pengertian Pendidikan Inklusi.....	23
2. Tujuan Pendidikan Inklusi	24
3. Karakteristik Pendidikan Inklusi	25
4. Konsep Pendidikan Inklusi dan Strategi	26
5. Komponen Keberhasilan Pendidikan Inklusi	28
a. Tenaga Pendidik (Guru)	29
b. Input Peserta Didik	30
c. Fleksibel Kurikulum (Bahan Ajar)	30
d. Lingkungan dan Penyelenggaraan Sekolah Inklusi.....	31
e. Sarana Prasarana.....	31
f. Evaluasi Pembelajaran.....	32
6. Manfaat Pendidikan Inklusi	34
7. Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Inklusi	35
a. Pengertian Sekolah Dasar	35
b. Jenis Sekolah Dasar	35
c. Komponen di Sekolah Dasar	38
d. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus	39
e. Klarifikasi Anak Berkebutuhan Khusus	40
f. Karakter Akademik ABK di Sekolah Dasar Inklusi.....	41
D. Penelitian yang Relevan.....	42
E. Kerangka Pikir Penelitian	43
F. Pertanyaan Penelitian.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	47
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	48
C. Subjek Penelitian	49

D. Teknik Pengumpulan Data.....	49
E. Instrumen Penelitian	52
F. Teknik Analisis Data.....	54
G. Keabsahan Data.....	56

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok.....	58
1. Visi dan Misi SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok.....	58
2. Sejarah SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok	59
3. Lokasi dan Keadaan SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok.....	61
4. Sumber Daya yang Dimiliki SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok.....	63
a) Data Peserta Didik SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok	64
b) Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok	68
c) Sarana dan Prasarana SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok	71
B. Deskripsi Data.....	74
1. Data Tentang Proses Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok	74
2. Data Tentang Program Sekolah Inklusi di SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok.....	83
3. Data Tentang Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok	115
4. Data Tentang Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok	120
5. Data Tentang Strategi untuk Mengatasi Hambatan dalam Proses Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di SDN Plaosan 1 dan SD N Pojok	128
C. Analisis Data	138
1. Analisis Data Proses Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok	138
2. Analisis Data Program Sekolah Inklusi di SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok.....	142
3. Analisis Data Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok	144
4. Analisis Data Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok	146

5. Analisis Data Strategi untuk Mengatasi Hambatan dalam Proses Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di SDN Plaosan 1 dan SDN Pojok	150
D. Pembahasan.....	153
E. Keterbatasan Penelitian.....	162
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	163
B. Saran	164
 DAFTAR PUSTAKA	 165
 LAMPIRAN.....	 167

DAFTAR TABEL

	hal
Tabel 1. Kisi-kisi Lembar Observasi	52
Tabel 2. Kisi-kisi Pedoman Wawancara	53
Tabel 3. Kisi-kisi Lembar Dokumentasi	54
Tabel 4. Jumlah Peserta Didik dan Kelas Tahun Ajaran 2014/2015 SD N Plaosan 1	65
Tabel 5. Jenis Kelainan Anak Berkebutuhan Khusus di SD N Plaosan 1 Tahun 2014/2015 Berdasarkan Jenjang dan Jenis Kelamin	65
Tabel 6. Jumlah Peserta Didik dan Kelas Tahun Ajaran 2014/2015 SD N Pojok	67
Tabel 7. Jenis Kelainan Siswa Berkebutuhan Khusus di SD N Pojok Tahun 2014/2015 Berdasarkan Jenjang Kelas dan Jenis Kelamin	67
Tabel 8. Jumlah Guru di SD N Plaosan 1 Tahun Ajaran 2014/2015	69
Tabel 9. Jumlah Guru di SD N Pojok Tahun Ajaran 2014/2015	70
Tabel 10a. Data Sarana Prasarana Penunjang Akademik dan Non Akademik SD N Plaosan 1	72
Tabel 10b. Data Sarana Prasarana Penunjang Akademik dan Non Akademik SD N Plaosan 1	73
Tabel 11a. Data Sarana Prasarana Penunjang Akademik dan Non Akademik SD N Pojok	73
Tabel 11b. Data Sarana Prasarana Penunjang Akademik dan Non Akademik SD N Pojok	74
Tabel 12. Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok	141
Tabel 13. Program Sekolah Inklusi di SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok	143
Tabel 14. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok	146
Tabel 15. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok	149
Tabel 16. Faktor Penghambat dan Strategi Menangani Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok	153

DAFTAR GAMBAR

	hal
Gambar. 1 Kerangka Berfikir.....	45

DAFTAR LAMPIRAN

	hal
Lampiran 1. Pedoman Observasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mlati Sleman.....	168
Lampiran 2. Pedoman Wawancara Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mlati Sleman.....	169
Lampiran 3. Pedoman Dokumentasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mlati Sleman.....	171
Lampiran 4. Reduksi, Display dan Kesimpulan Hasil Wawancara	172
Lampiran 5. Catatan Lapangan	193
Lampiran 6. Dokumentasi Foto.....	202
Lampiran 7. Surat perizinan.....	205
Lampiran 8. Daftar Jumlah Guru dan Murid	208
Lampiran 9. SK Guru Pendamping Khusus	211
Lampiran 10. Peraturan Gubernur DIY	214
Lampiran 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI.....	226

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Di Indonesia peraturan atau perundang-undangan pendidikan diatur berdasarkan tujuan dan kebutuhan bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Ketentuan Hukum Pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan Pendidikan adalah:

“Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Sedangkan dalam ayat ke 2 yang dimaksud dengan Pendidikan Nasional adalah: Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Dengan adanya landasan hukum atau undang-undang ini, secara tidak langsung pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk warga negara untuk mengenyam pendidikan guna kemandirian diri dan bangsa tanpa terkecuali.

Kebijakan pendidikan menurut H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho (2008: 140) merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat

untuk suatu kurun waktu tertentu. Sedangkan menurut Arif Rohman (2012: 86) kebijakan pendidikan merupakan keputusan berupa pedoman bertindak baik yang bersifat sederhana maupun kompleks, umum maupun khusus, terperinci maupun longgar yang dirumuskan melalui sebuah proses politik untuk suatu arah tindakan, program, dan rencana tertentu dalam penyelenggaraan pendidikan. Dari dua pendapat ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan pendidikan adalah sebuah keputusan atau hasil dari perumusan yang diambil guna tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan visi misi pendidikan.

Implementasi kebijakan pendidikan menurut Arif Rohman (2012:107) merupakan proses yang tidak hanya menyangkut perilaku-perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan kepada kelompok sasaran (*target groups*), melainkan juga faktor-faktor hukum, politik, ekonomi, sosial yang langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari pihak yang terlibat dalam program. Jadi implementasi kebijakan pendidikan merupakan suatu proses pelaksanaan suatu program yang sudah ditetapkan dan sesuai dengan tujuan pendidikan.

Salah satu kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia adalah kebijakan Pendidikan Inklusi dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah:

“Sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.”

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Pasal 1 Ayat 1 yang dimaksud dengan Pendidikan Inklusif adalah:

“Sistem Pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah merupakan miniatur masyarakat.”

Menurut Mohammad Takdir (2013: 29) pendidikan inklusi adalah sebuah konsep pendidikan yang tidak membedakan latar belakang kehidupan anak karena keterbatasan fisik atau mental. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan inklusi adalah sebuah inovasi dalam dunia pendidikan, dimana peserta didik memiliki kesempatan dan hak yang sama dalam mengenyam pendidikan tanpa dibeda-bedakan.

Di Indonesia pendidikan inklusi secara resmi diartikan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Pendidikan inklusi tidak boleh terfokus pada kekurangan dan keterbatasan mereka, tetapi harus mengacu pada kelebihan dan potensi mereka, agar lebih berkembang. Konsep pendidikan inklusi adalah memberikan sistem layanan yang mensyaratkan agar anak berkebutuhan khusus dilayani di sekolah-sekolah terdekat maupun di sekolah reguler

bersama dengan tema-teman sebaya mereka (Dirjen PLB dalam Mohammad Takdir, 2013: 29).

Jaminan dari berbagai instrumen hukum Internasional yang telah dirafikasi Indonesia, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), Deklarasi Dunia tentang pendidikan untuk semua (1990), Peraturan Standar PBB tentang Persamaan Kesempatan bagi Para Penyandang Cacat (1993), pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi UNESCO (1994), Undang-undang Penyandang Kecacatan (1997), Kerangka Aksi Dakar (2000) dan Deklarasi Kongres Anak Internasional (2004). Semua instrumen hukum ini memastikan bahwa semua anak, tanpa terkecuali memperoleh pendidikan tanpa terdiskriminasikan. Di berbagai belahan dunia saat ini mengacu pada dokumen Internasional Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi pada Pendidikan Kebutuhan Khusus (1994) sebagai dasar konsep dan praktek penyelenggaraan pendidikan inklusi bagi Anak Berkebutuhan Khusus (Mohammad Takhir, 2013: 43).

Jaminan atas kesetaraan hak untuk memperoleh pendidikan juga di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 4 pada Pasal 5 Ayat 2 dijelaskan tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua dan Pemerintah. Pada ayat 2 yang berbunyi “warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus”. Dapat disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus, memiliki jaminan hukum kesetaraan hak dalam memperoleh pendidikan yang diatur dalam Undang-

Undang Negara Indonesia. Masyarakat, Orang tua dan pemerintah tidak boleh membeda-bedakan. Bagi lembaga sekolah pendidikan inklusi harus menyediakan sarana prasarana penunjang pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus.

Kehadiran pendidikan Inklusi sebagai jawaban atas semboyan Pendidikan untuk semua atau *education for all* dimana tidak ada perbedaan, tidak ada diskriminasi termasuk kepada anak berkebutuhan khusus. Ini terbukti pada hari Jumat tanggal 12 desember 2014 diadakan Deklarasi Pendidikan Inklusi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai perwujudan kepedulian pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam dunia pendidikan tanpa membeda-bedakan/diskriminasi. Deklarasi di bacakan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubowono X, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta dan perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Harapan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menerapkan pendidikan inklusi bukan hanya di lembaga pendidikan tetapi juga masyarakat dan lingkungan yang inklusi.

Berdasarkan Deklarasi Pendidikan Inklusi di Daerah Istimewa Yogyakarta diketahui bahwa Sekolah Dasar Negeri Plaosan 1 dan Sekolah Dasar Negeri Pojok adalah Sekolah Dasar Inklusi di Kecamatan Mlati Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum penelitian, peneliti melakukan observasi terlebih dahulu. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa dalam proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi

Sekolah Dasar Negeri Plaosan 1 dan Sekolah Dasar Negeri Pojok mengikuti arahan dan intruksi berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta seperti kegiatan diklat, seminar *studybanding*, dan beasiswa.

Berdasarkan observasi, dalam proses pembelajaran diketahui bahwa siswa berkebutuhan khusus merasa minder ketika mengikuti proses pembelajaran di kelas reguler bersama anak-anak normal lainnya. Jika hal ini terus terjadi dapat meruntuhkan kepercayaan dirisiswa berkebutuhan khusus dan menurunkan semangat dalam mengembangkan keterampilan dan potensinya. Cara mengajar guru yang tidak menggunakan pedoman yang jelas ketika mengajar siswa berkebutuhan khusus karena guru tidak memiliki dokumen program pembelajaran individu sehingga siswa berkebutuhan khusus sering tertinggal dalam pembelajaran.

Sekolah Dasar Negeri Plaosan 1 dan Sekolah Dasar Negeri Pojok memiliki perbedaan salah satunya jumlah siswa berkebutuhan khusus. Sekolah Dasar Negeri Plaosan 1 memiliki 22 siswa berkebutuhan khusus dengan spesifikasi semua lambat belajar, sedangkan di Sekolah Dasar Negeri Pojok terdapat 17 siswa berkebutuhan khusus dengan spesifikasi 16 siswa lambat belajar dan 1 siswa tunagrahita. Dengan jumlah siswa berkebutuhan khusus di Sekolah Dasar Negeri Plaosan 1 lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah Siswa Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Negeri Pojok ternyata tidak mempengaruhi prestasi siswa, justru Sekolah Dasar Negeri Pojok lebih menonjol prestasi akademik maupun non akademiknya. Dibuktikan dengan prestasi siswa berkebutuhan khusus spesifikasi lambat

belajar yang memperoleh medali emas cabang olahraga atletik di Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 29-30 April 2014.

Sekolah Dasar Negeri Plaosan 1 dan Sekolah Dasar Negeri Pojok mendapatkan dukungan dan bantuan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta berupa sarana prasarana sekolah seperti pengadaan trampoline, sepeda statis dan *pelley weight*, pelatihan guru inklusi dan diklat. Beasiswa siswa berkebutuhan khusus tidak diberikan semua siswa, hanya beberapa siswa berkebutuhan khusus saja yang mendapatkan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal 28 Ayat 1 “Pendidik harus memiliki kualifikasi dan komponen sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.” Setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional yang baru yaitu Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi, dijelaskan dalam pasal 3 ayat (1) dan pasal 8:

“Setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Pasal 8: “Pembelajaran pada pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik.”

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 800/0654 tentang Penetapan

Guru Pembimbing Khusus/ Guru Inklusi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan satu Guru Pendamping Khusus ke sekolah pendidikan inklusi. Guru pendamping Khusus menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi yang dimaksud dengan Guru Pendamping Khusus adalah: “Tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dalam memberikan pendampingan bagi warga sekolah dan orang tua untuk kelancaran dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi di satuan pendidikan”.

Dalam pelaksanaan kebijakan, Guru Pendamping Khusus dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta kurang memiliki kompetensi dalam memberikan pendampingan siswa berkebutuhan khusus, ini terlihat ketika Guru Pendamping Khusus di Sekolah Dasar Negeri Plaosan 1 dan Sekolah Dasar Negeri Pojok di wawancarai tidak tahu mengenai program kebijakan sekolah pendidikan inklusi.

Dalam peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pusat Sumber Pendidikan Inklusi Bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 4 yang dimaksud dengan Pusat Sumber Pendidikan Inklusi adalah:

“Lembaga yang menjadi sistem pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusi guna memperlancar, memperluas, meningkatkan kualitas, dan menjaga keberlangsungan layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas di sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusi pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.”

Dalam pelaksanaan kebijakannya belum sampai di Sekolah Dasar Negeri Plaosan 1 dan Sekolah Dasar Negeri Pojok. Dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi pada Pasal 3 Ayat 1 disebutkan “ Setiap satuan pendidikan wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus”. Dalam pelaksanaannya sekolah masih menolak siswa berkebutuhan khusus kategori berat seperti tunagrahita berat, epilepsi dan tunanetra.

Peneliti akan terfokus pada proses implementasi kebijakan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Plaosan 1 dan Sekolah Dasar Negeri Pojok dari Dinas Pendidikan karena peraturan tentang pendidikan inklusi banyak berasal dari Dinas Pendidikan dan sekolah menjalankannya dengan membuat program sekolah. Dalam menjalankan program peneliti juga akan meneliti faktor pendukung penghambat serta strategi sekolah dalam menangani hambatan. Ini perlu diteliti karena berhasilnya suatu kebijakan tergantung proses di dalamnya dan masih sedikit penelitian tentang ini.

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Siswa berkebutuhan khusus merasa minder dalam proses pembelajaran di kelas inklusi bersama siswa normal lainnya.
2. Bagaimana proses implementasi kebijakan pendidikan dari Dinas Pendidikan ke Sekolah Inklusi
3. Bagaimana cara guru mengajar di kelas inklusi

4. Apa pedoman guru dalam mengajar di kelas inklusi
5. Kenapa beasiswa dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta tidak diberikan kepada semua siswa berkebutuhan khusus.
6. Bagaimana kualitas pendidik di sekolah inklusi
7. Kenapa sekolah inklusi menolak siswa berkebutuhan khusus kategori berat?

C. Fokus Penelitian

Dari berbagai permasalahan di atas, peneliti membatasi dan memfokuskan penelitian pada proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi yaitu program sekolah inklusi, faktor pendukung, faktor penghambat serta strategi sekolah dalam menangani hambatan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Bagaimana proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi, program sekolah, faktor pendukung, faktor penghambat serta strategi dalam menangani hambatan di Sekolah Dasar Negeri Plaosan 1 dan Sekolah Dasar Negeri Pojok?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi, program sekolah, faktor

pendukung, faktor penghambat serta strategi dalam menangani hambatan di Sekolah Dasar Negeri Plaosan 1 dan Sekolah Dasar Negeri Pojok.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Sekolah, dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan serta pertimbangan oleh pihak sekolah yang sudah menerapkan sekolah inklusi.
2. Bagi Komite Sekolah, dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran serta pertimbangan komite sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah terkait dengan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan inklusi.
3. Bagi orangtua Siswa ABK, dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan orangtua siswa bisa memahami atau mengerti kondisi anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi.

G. Definisi Operasional

Penelitian ini yang berjudul Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri Plaosan 1 dan Sekolah Dasar Negeri Pojok Daerah Istimewa Yogyakarta mendeskripsikan proses implementasi kebijakan pendidikan, program sekolah, faktor pendukung, faktor penghambat serta startegi dalam mengatasi hambatan.

1. Proses Implementasi kebijakan pendidikan Inklusi adalah proses yang melibatkan sejumlah sumber untuk melaksanakan kebijakan kesamaan hak dalam mengenyam pendidikan dimana aturan tertulis merupakan

keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat untuk mencapai tujuan.

2. Program dalam implementasi adalah penjabaran dari sebuah visi misi yang dilakukan secara terencana untuk mencapai tujuan.
3. Faktor pendukung dalam implementasi adalah hal yang mempengaruhi sebuah implementasi ke arah yang lebih baik untuk mencapai tujuan.
4. Faktor penghambat dalam implementasi adalah suatu yang dapat menghambat proses implementasi baik yang berasal dari dalam maupun dari luar.
5. Strategi dalam implementasi adalah rencana yang dibuat untuk menyelesaikan masalah yang menjadi hambatan dalam proses implementasi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kebijakan Pendidikan

1. Pengertian Kebijakan Pendidikan

Menurut H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho (2009: 41) kebijakan dilahirkan dari ilmu pendidikan sebagai ilmu praktis yaitu kesatuan antara teori dan praktik pendidikan. Oleh sebab itu kebijakan pendidikan mencakup proses analisis kebijakan, perumusan kebijakan, serta pelaksanaan dan evaluasi. Sedangkan konsep mengenai kebijakan merupakan suatu kata benda hasil dari delibrasi mengenai tindakan (*behavior*) dari seseorang atau kelompok pakar mengenai rambu-rambu tindakan dari seseorang atau lembaga untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Kebijakan pendidikan menurut H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho (2009: 140) merupakan penjabaran dari visi misi pendidikan yang menghargai aspek sosial manusia selain itu suatu kebijakan pendidikan merupakan pilihan output dari kebijakan tersebut dalam praktek karena suatu kebijakan pendidikan bukanlah suatu yang abstrak tetapi yang dapat diimplementasikan. Suatu kebijakan pendidikan dirancang dan dirumuskan untuk selanjutnya dapat diimplementasikan, sebenarnya tidak begitu saja dibuat (Arif Rohman, 2009: 113).

Dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan pendidikan adalah hasil dari sebuah rumusan masalah pendidikan yang sesuai dengan visi

misi pendidikan dan harus diimplementasikan agar tercapai tujuan pendidikan. Selain itu kebijakan pendidikan harus berdasarkan efisiensi. Kebijakan pendidikan bukan semata-mata berupa rumusan verbal mengenai tingkah-laku dalam pelaksanaan praktis pendidikan. Kebijakan pendidikan harus dilaksanakan dalam masyarakat dan lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia untuk menyelesaikan masalah dan memberikan inovasi baru salah satunya kesamaan hak memperoleh pendidikan untuk semua warga Indonesia tanpa terkecuali maka perlu adanya pendidikan inklusi.

2. Akar Masalah Munculnya Kebijakan Pendidikan

Sebuah kebijakan ada untuk menyelesaikan masalah. Biasanya masalah itu muncul karena ada perbedaan antara yang di cita-citakan atau yang diharapkan dengan kenyataannya. Maka timbulah masalah, biasanya masalah timbul karena ada beberapa hal yang memicu adanya masalah. Menurut Arif Rohman (2012:87) ada dua hal pemicu adanya masalah, yaitu: a) Perjalanan kehidupan suatu bangsa; b)Tuntutan (*expectation*); c) Masalah pemerataan pendidikan; d) Masalah daya tampung pendidikan; e) Masalah relevansi pendidikan; f) Masalah kualitas pendidikan; g) Masalah efisiensi dan efektifitas pendidikan. Permasalahan pendidikan yang mencangkup tujuh masalah tersebut berdampak buruk bagi pendidikan Indonesia jika tidak cepat diselesaikan, apalagi bangsa Indonesia adalah bangsa yang pernah di

jajah ditambah dengan Negara Indonesia yang luas sehingga masalah pemerataan pendidikan tidak bisa terhindari.

Arif Rohman (2009: 120) mengemukakan bahwa sebuah kebijakan publik yang normal dan wajar adalah kebijakan yang dilakukan melalui proses-proses politik yang normal dan wajar pula, dimana masyarakat terlibat didalamnya. Proses tersebut menurut Arif Rohman (2009: 95) sebagai berikut:

a. Akumulasi

Pada tahap ini tuntutan dan aspirasi mulai banyak bermunculan di masyarakat. Tuntutan-tuntutan tersebut semakin mengerucut dan akhirnya mengalami akumulasi atau pengelompokan dalam beberapa macam tuntutan.

b. Artikulasi

Tahap artikulasi adalah tahap setelah akumulasi dimana tahap ini semua tuntutan yang mengelompok dalam beberapa jenis dapat diakomodasi dalam rumusan kebijakan.

c. Akomodasi

Dan pada akhirnya tuntutan diakomodasi oleh pihak yang bersangkutan dalam bentuk kebijakan. Dengan harapan tuntutan yang telah diakomodasi bisa bermanfaat dan tercapai tujuan yang diharapkan.

Dalam proses kebijakan pendidikan perlu adanya tahapan akumulasi, artikulasi dan akomodasi sehingga hasil dari kebijakan bisa menyelesaikan masalah.

B. Implementasi Kebijakan Pendidikan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan Pendidikan

Implementasi kebijakan sebagai proses menjalankan keputusan kebijakan. Wujud dari keputusan biasanya berupa undang-undang, instruksi presiden, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan peraturan menteri. Dalam implementasi kebijakan pendidikan, baik pemerintah, masyarakat, sekolah secara bersama saling bahu membahu dalam bekerja dan melaksanakan tugasnya demi suksesnya implementasi kebijakan pendidikan.

Implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Arif Rohman (2012: 106) dimaksudkan sebagai keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan kepada pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditentukan terlebih dahulu, yaitu tindakan-tindakan yang merupakan usaha sesaat untuk mentransformasikan keputusan kedalam istilah operasional, maupun usaha berkelanjutan untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang diamanatkan oleh keputusan keputusan kebijakan.

Selanjutnya, Grindle juga menambahkan, bahwa proses implementasi mencakup tugas-tugas “membentuk suatu ikatan yang

memungkinkan arah suatu kebijakan dapat direalisasikan sebagai hasil dari aktivitas pemerintah”. Tugas-tugas tersebut diantaranya adalah mengarahkan sasaran atau objek, penggunaan dana, ketepatan waktu, pemanfaatan organisasi pelaksana, partisipasi masyarakat, kesesuaian program dengan tujuan kebijakan. Sedangkan menurut Charles O. Jones implementasi suatu aktifitas yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program-program.

Implementasi Kebijakan Pendidikan menurut Arif Rohman (2012: 107) adalah:

Proses yang tidak hanya menyangkut perilaku-perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan kepada kelompok sasaran (target group), melainkan juga menyangkut faktor-faktor hukum, politik, ekonomi, sosial yang langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam program. Yang semuanya itu menunjukkan secara spesifik dari proses implementasi yang sangat berbeda dengan proses formulasi kebijakan pendidikan.

Berdasarkan pendapat para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan pendidikan yaitu tindakan yang dilakukan guna tercapai tujuan pendidikan biasanya dalam bentuk program yang sudah direncanakan sebelumnya.

2. Teori Implementasi Kebijakan Pendidikan

Charles O. Jones dalam Arif Rohman (2012: 106) berpendapat bahwa implementasi adalah suatu aktivitas yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program. Tiga pilar aktifitas dalam mengoperasikan program tersebut yakni:

- a. Pengorganisasian, pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, unit-unit serta metode untuk menjalankan program. Sehingga program bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan.
- b. Interpretasi, aktivitas menafsirkan agar suatu program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima dengan baik serta dilaksanakan.
- c. Aplikasi, berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan yang disesuaikan dengan tujuan program.

Ada banyak teori yang menjelaskan tentang implementasi kebijakan pendidikan. Tiga diantaranya yang paling menonjol menurut Arif Rohman 2012: 107-110) adalah teori yang dikembangkan oleh:

- a. Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan secara sempurna (*perfect implementation*), maka di butuhkan beberapa syarat yaitu, kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala yang serius. Untuk melaksanakan suatu program, harus tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan harus benar-benar ada atau tersedia. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.

b. Van Meter dan Van Horn

Teori yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn. Model ini disebut sebagai Model Proses Implementasi Kebijakan (*A Model of the Policy Implementation Process*). Tipologi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dibedakan menjadi dua hal, yaitu: Pertama, jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan. Kedua, jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi. Berdasarkan dua indikator ini maka implementasi kebijakan akan berhasil manakala pada satu segi perubahan yang dikehendaki relatif sedikit serta pada segi lain adalah kesepakatan terhadap tujuan dari para pelaku atau pelaksana dalam mengoprasikan program relatif tinggi.

c. Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Teori ini disebut sebagai '*a frame work for implementation analysis*' atau Kerangka Analisis Implementasi (KAI). Peran penting dari KAI dari suatu kebijakan khususnya kebijakan pendidikan adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan formal dalam implementasi tersebut selanjutnya dapat diklarifikasikan menjadi tiga kategori besar yaitu: a) mudah tidaknya masalah yang akan digarap untuk dikendalikan; b) kemampuan dari keputusan kebijakan untuk menstrukturkan

secara tepat proses implementasinya; c) pengaruh langsung sebagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut.

Teori Grindle dalam buku Kebijakan Pendidikan (H. A. R. Tilaar dan Riant Nugroho, 2008: 220) yang menjelaskan bahwa teori ini ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan mencakup:

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- c. Derajat perubahan yang diinginkan
- d. Kedudukan pembuat kebijakan
- e. (siapa) pelaksana program
- f. Sumber daya yang dikerahkan

Sementara itu konteks implementasinya adalah:

- a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa
- c. Kepatuhan dan daya tanggap

Dari beberapa teori tentang implementasi kebijakan pendidikan. Teori Grindle adalah teori implementasi yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini, karena teori Grindle lebih menekankan pada isi kebijakan dan konteks implementasi.

3. Pendekatan dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan

Ada empat pendekatan dalam implementasi kebijakan pendidikan (Menurut Solichin dalam Arif Rohman, 2012:110-114) yaitu: a) Pendekatan Struktural (*structural Approach*); b) Pendekatan Prosedural dan Manajerial (*Procedural and Managerial Approach*); c) Pendekatan Prilaku (*Behavioural Approach*); d) Pendekatan Politik (*Political Approach*).

Dari berbagai pendekatan, peneliti menggunakan pendekatan politik (*Political Approach*) karena pendekatan ini lebih melihat pada faktor-faktor politik atau kekuasaan yang dapat memperlancar atau menghambat proses implementasi kebijakan. Pendekatan politik dalam proses implementasi kebijakan, memungkinkan digunakannya paksaan dari kelompok dominan. Proses implementasi kebijakan tidak dapat hanya digunakan dengan komunikasi interpersonal saja sebagaimana disyaratkan oleh pendekatan prilaku, bila problem konflik dalam organisasi tadi bersifat endemik.

Maka hadirnya kelompok dominan dalam organisasi akan sangat membantu, apalagi kelompok yang berkuasa/dominan tadi dalam kondisi tertentu mau melakukan pemaksaan, tentu akan sangat diperlukan. Apabila tidak ada kelompok dominan, mungkin implementasi kebijakan akan berjalan secara lambat dan bersifat inkremental.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi

Proses implementasi kebijakan merupakan proses yang menentukan, karena akhir dari semua kebijakan yang sudah diambil selalu pada tahap implementasi. Menurut Arif Rohman (2012: 115-117) ada tiga faktor yang biasanya menjadi sumber kegagalan dan keberhasilan, yaitu: a) Rumusan Kebijakan; b) Personil Pelaksana; c) Organisasi Pelaksana.

Dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusi adanya rumusan kebijakan yang dirumuskan oleh personil pelaksana seperti pihak ahli dan Dinas Pendidikan dan selanjutnya diimplementasikan ke lembaga pendidikan karena lembaga pendidikan sebagai organisasi pelaksana.

5. Konsep Kebijakan Pendidikan Inklusi

Konsep kebijakan pendidikan inklusi menurut Sunaryo (2009: 4) adalah keberagaman dan diskriminasi serta sistem pendidikan dan sekolah. Konsep tentang sistem pendidikan dan sekolah antara lain: a) Pendidikan lebih luas dari pada pendidikan formal di sekolah (formal schooling); b) Fleksibel, sistem pendidikan bersifat responsif; c) Lingkungan pendidikan ramah terhadap anak; d) Perbaikan mutu sekolah dan sekolah yang efektif; e) Pendekatan yang menyeluruh dan kolaborasi dengan mitra kerja.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep kebijakan pendidikan inklusi dalam pembelajaran di kelas inklusi diskriminasi dan pengucilan harus dihilangkan. Pendidikan inklusi harus memandang keberagaman

sebagai sumber daya, bukan sebagai masalah dan pendidikan inklusi harus menyiapkan siswa yang dapat menghargai perbedaan-perbedaan. Sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan bagi siswa sehingga siswa bisa belajar dengan maksimal.

C. Pendidikan Inklusi

1. Pengertian Pendidikan Inklusi

Pendidikan inklusi adalah bentuk reformasi pendidikan yang menekankan sikap atau sistem antidiskriminasi, perjuangan persamaan hak dan kesempatan, keadilan, dan perluasan akses pendidikan bagi semua, peningkatan mutu pendidikan, upaya mengubah sikap masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus dalam dunia pendidikan (Mohammad Takdir Ilahi, 2013: 24-25).

Pendidikan Inklusi dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah:

“Sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.”

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Pasal 1 Ayat 1 yang dimaksud dengan Pendidikan Inklusif adalah:

“Sistem Pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah merupakan miniatur masyarakat.”

Jadi bisa disimpulkan bahwa pendidikan inklusi merupakan suatu strategi untuk mempromosikan pendidikan universal atau menyeluruh untuk anak-anak usia sekolah dengan kondisi dan keadaan tertentu yang efektif karena dapat menciptakan sekolah yang responsif terhadap beragam kebutuhan anak.

Pendidikan inklusi mencerminkan pendidikan untuk semua tanpa terkecuali seperti halnya keterbatasan fisik, sosial atau tidak memiliki kemampuan secara finansial. Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang ideal dan cocok dalam mereformasi sistem pendidikan yang cenderung diskriminatif terhadap anak yang berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusi merupakan suatu pendekatan pendidikan yang inovatif dan strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi semua anak berkebutuhan khusus termasuk anak penyandang cacat agar memperoleh haknya(Mohammad Takdir Ilahi, 2013: 24-25).

2. Tujuan Pendidikan Inklusi

Dalam buku Mohammad Takdir, (2013: 34) Pendidikan inklusi sebagai bagian dari pengembangan potensi anak yang mengalami keterbatasan fisik maupun mental untuk mendapatkan hak-hak dasar mereka sebagai warga negara. Pendidikan inklusi ditujukan pada semua kelompok yang termarginalisasi.

Tujuan pendidikan inklusi menurut Dedy Kustawan (2012:9) adalah agar semua anak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya serta untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua anak.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa pada Pasal 2 Ayat 1 dan 2 tujuan Pendidikan Inklusi adalah:

“a) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; b) mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminasi bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.”

Berdasarkan tujuan pendidikan inklusi yang telah dijabarkan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan pendidikan inklusi yaitu agar penyelenggaraan pendidikan saling menghargai keanekaragaman dan anak mendapatkan haknya tanpa diskriminasi dalam memperoleh pendidikan sesuai dengan amanat atau perundang-undangan Negara Indonesia.

3. Karakteristik Pendidikan Inklusi

Karakter utama pendidikan inklusi adalah keterbukaan, dan memberikan kesempatan anak yang membutuhkan layanan pendidikan

anti diskriminasi sebagai tujuan utama. Pendidikan inklusi memiliki empat karakteristik makna (Direktorat Pendidikan Luar Biasa, 2004 dalam Mohammad Takdir Ilahi, 2013: 44) yaitu:

- a. Proses yang berjalan terus dalam usahanya menemukan cara-cara merespon keragaman individu.
- b. Mempedulikan cara-cara untuk meruntuhkan hambatan-hambatan anak dalam belajar.
- c. Anak kecil yang hadir (di sekolah), berpartisipasi dan mendapatkan hasil belajar yang bermakna dalam hidupnya.
- d. Diperuntukan utamanya bagi anak-anak yang tergolong marginal, eksklusif, dan membutuhkan layanan pendidikan khusus dalam belajar.

Peneliti berpendapat bahwa keterbukaan dan kesamaan adalah karakteristik utama pendidikan inklusi. Dalam sekolah inklusi setiap siswa tidak boleh di beda-bedakan dalam proses belajar mengajar karena hal ini bisa berdampak buruk bagi siswa. Selama memungkinkan dan bisa, semua anak seharusnya atau seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka.

4. Konsep Pendidikan Inklusi dan Strategi

Konsep pendidikan inklusi merupakan konsep pendidikan yang mempresentasikan keseluruhan aspek yang berkaitan dengan keterbukaan dalam menerima anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh hak dasar mereka sebagai warga negara. (Mohammad Takdir Ilahi, 2013: 24).

Berikut adalah beberapa konsep dalam pendidikan inklusi Mohammad Takdir (2013: 117) yaitu: a) Konsep Anak dan Peran Orangtua; b) Konsep Sistem Pendidikan dan Sekolah; c) Konsep

Keberagaman dan Diskriminasi; d) Konsep Memajukan Inklusi; e) Konsep Sumber Daya Manusia.

Dari beberapa konsep pendidikan inklusi konsep Keberagaman dan Diskriminasi menjadi fokus penelitian. Konsep tentang keberagaman dan diskriminasi menjadi dua konsep yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus. Konsep keberagaman mencerminkan sebuah penghargaan terhadap segala perbedaan dalam setiap pribadi anak yang mereka miliki, baik yang berkebutuhan khusus maupun yang normal Mohammad Takdir (2013: 119).

Sebagai bentuk tanggung jawab dalam pelaksanaan pendidikan inklusi, semua pihak harus berfikir keras untuk menghilangkan diskriminasi dan pengucilan yang menyudutkan anak berkebutuhan khusus dari lingkungan mereka tinggal. Keragaman harus sebagai sumber daya, bukan sebagai masalah. Karena pada dasarnya pendidikan inklusi di buat agar dapat menghargai perbedaan-perbedaan.

Strategi adalah suatu kerangka yang fundamental tempat suatu organisasi akan mampu menyatakan kontinuitasnya yang vital, sementara pada saat yang bersamaan akan memiliki kekuatan untuk menyelesaikan masalah yang ada dilingkungan yang selalu berubah Afrilianto (2013: 196-197).

Menurut Ani Pinayani (2012: 5) konsep-konsep strategi terdiri dari:

- a. *Distinctive Competence*: tindakan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik meliputi keahlian tenaga kerja dan kemampuan sumber daya.
- b. *Competitive Advantage*: kegiatan spesifik yang dikembangkan agar lebih unggul.

Dapat disimpulkan bahwa konsep *Distinctive Competence* dan *Competitive Advantage* adalah dua konsep yang sangat tepat digunakan dalam implementasi kebijakan inklusi khususnya dalam menyelesaikan masalah yang muncul. Dua konsep digunakan sebagai tindakan yang dilakukan untuk memperoleh dan mengembangkan hasil yang lebih baik serta unggul.

5. Komponen Keberhasilan Pendidikan Inklusi

Salah satu faktor keberhasilan pendidikan inklusi adalah strategi pembelajaran yang diterapkan di lembaga sekolah. Komponen keberhasilan pendidikan inklusi saling berkaitan satu sama lain dan menentukan segala aspek yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan belajar anak berkebutuhan khusus Mohammad Takdir (2013: 161).

Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pendidikan inklusi di suatu lembaga sekolah perlu didukung oleh semua pihak termasuk keselarasan pandangan terhadap anak berkebutuhan khusus, antara pemerintah, guru,

dan masyarakat karena keselarasan pandangan menjadi salah satu hal penting sebagai awal pemahaman pendidikan inklusi.

Ada beberapa faktor yang menjadi penentu keberhasilan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus. Berikut faktor-faktor penentu keberhasilan pendidikan inklusi menurut Mohammad Takdir Ilahi (2013: 167-189).

a. Tenaga Pendidik (Guru)

Pendidik atau guru yang mengajar harus memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan, yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap tentang materi yang akan diajarkan/dilatihkan, dan memahami karakter siswa. (2013: 168). Guru berperan penting dalam menerapkan metode yang tepat agar potensi anak didik dapat berkembang dengan cepat.

Pendidik atau guru sebagai salah satu komponen dalam sistem pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan siswa, memiliki peranan penting dalam menentukan arah dan tujuan dari suatu proses pembelajaran. Oleh karena itu seorang guru dituntut menguasai sejumlah kemampuan-kemampuan dan keterampilan-keterampilan yang berkaitan dengan proses pembelajaran, antara lain kemampuan menguasai bahan ajar, kemampuan dalam mengelola kelas, kemampuan dalam menggunakan metode, media, dan sumber belajar dan kemampuan untuk melakukan penilaian, baik proses maupun hasil.

b. Input Peserta Didik

Didalam lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi, semua peserta didik tanpa terkecuali harus terlibat aktif dalam mengelola segala kegiatan pembelajaran sehingga mampu menciptakan kondisi sekolah yang baik Mohammad Takdir Ilahi (2013: 180).

Peneliti berpendapat bahwa peserta didik menjadi komponen penting dalam proses pelaksanaan pendidikan inklusi. Dalam setiap pelaksanaan pembelajaran, peserta didik diatur sedemikian rupa agar mereka dapat ikut serta merealisasikan tujuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan zaman.

c. Fleksibel Kurikulum (Bahan Ajar)

Segala sesuatu yang hendak diajarkan kepada anak didik harus berdasarkan kurikulum yang sudah direncanakan sebelumnya. Dalam proses pengembangan dan pembenahan kurikulum harus senantiasa dilakukan secara berkesinambungan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Menurut Tatang M. Amirin dkk (2011: 37) kurikulum adalah segala kesempatan untuk memperoleh pengalaman yang dituangkan dalam bentuk rencana yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran disekolah untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Kurikulum yang dikembangkan hendaknya memahamai karakteristik dan tingkat kebutuhan anak dalam mengikuti proses

pembelajaran sehingga tidak terkesan mendapatkan tekanan psikologis yang bisa mempengaruhi mental siswa atau peserta didik. Kurikulum penting untuk menata arah dan tujuan kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak didik tanpa mengabaikan hak-haknya yang belum terpenuhi.

d. Lingkungan dan Penyelenggaraan Sekolah Inklusi

Di dalam lembaga pendidikan orangtua dituntut untuk aktif berkomunikasi dan berkonsultasi tentang permasalahan dan kemajuan belajar anaknya, kolaborasi dalam mengatasi hambatan belajar anaknya, serta mengembangkan potensi anak melalui program-program lain di luar sekolah. Selain lingkungan dan orangtua, pemerintah juga berperan penting dalam menentukan pelaksanaan pendidikan inklusi Mohammad Takdir Ilahi (2013: 185).

Lingkungan memiliki peran sangat penting guna mencapai tujuan pendidikan inklusi. Lingkungan harus disesuaikan dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi, Ini adalah tugas kita bersama termasuk penyelenggara sekolah inklusi. Selain itu peran orangtua juga sangat menentukan untuk meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri agar anak berkebutuhan khusus tidak putus asa dalam menjalani proses pendidikan.

e. Sarana Prasarana

Di dalam dunia pendidikan Sarana dan prasarana adalah salah satu faktor terpenting yang menentukan keberhasilan pelaksanaan

pendidikan inklusi. Sebagai salah satu komponen keberhasilan, tersedianya sarana prasarana tidak serta merta mudah diperoleh dengan mudah, tetapi membutuhkan kerja keras pemerhati pendidikan untuk mengupayakan fasilitas pendukung yang mendorong peningkatan kualitas anak berkebutuhan khusus Mohammad Takdir Ilahi (2013: 188).

Dapat disimpulkan bahwa sarana prasarana hendaknya disesuaikan dengan tuntutan kurikulum atau bahan ajar yang telah dikembangkan. Dalam dunia pendidikan, sarana prasarana berkaitan langsung dengan ruang kelas, perpustakaan, ruang bimbingan, ruang konseling (BK), akses jalan, dan ruang multimedia.

f. Evaluasi Pembelajaran

Menurut Mohammad Takdir (2013: 187) evaluasi pembelajaran bagi peserta didik berarti kegiatan menilai proses dan hasil belajar, baik yang berupa kegiatan kurikuler, ko-kurikuler, maupun ekstrakurikuler. Penilaian hasil belajar bertujuan untuk melihat kemajuan dan prestasi belajar peserta didik dalam hal penguasaan materi pengajaran yang telah dipelajarinya sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Proses evaluasi digunakan untuk menilai kepada objek yang dievaluasi sehingga manfaat atau nilai instrinsiknya dapat disampaikan kepada orang lain.

Menurut Arif S. Sadiman dalam Mohammad Takdir (2013: 187) ada dua macam evaluasi multimedia yang berkaitan dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus yaitu:

- 1) Evaluasi Formatif adalah proses mengumpulkan tentang evektifitas bahan-bahan pembelajaran termasuk media dalam pembelajaran.
- 2) Evaluasi Sumatif adalah menentukan apakah media yang dibuat dapat digunakan dalam situasi tertentu dan untuk menentukan apakah media tersebut benar-benar efektif atau tidak ketika digunakan.

Peneliti berpendapat bahwa evaluasi sangat di perlukan dalam proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi. Dengan adanya evaluasi akan diketahui apa saja yang perlu diperbaiki dan yang perlu dikembangkan.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa Pasal 7 dan Pasal 9 bahwa, satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan inklusi menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, dan minatnya. Begitu pula penilaiannya sebagaimana disebutkan dalam pasal Permendikinas tersebut:

- 1) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik pendidikan inklusi mengacu pada jenis kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan.
- 2) Peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional

pendidikan atau diatas standar pendidikan nasional wajib mengikuti Ujian Nasional.

3) Peserta didik yang memiliki kelainan dan mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan dibawah standar pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

4) Peserta didik yang menyelesaikan dan lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan mendapatkan ijazah yang blankonya dikeluarkan oleh pemerintah.

5) Peserta didik yang memiliki kelainan yang menyelesaikan pendidikan berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan dibawah standar nasional pendidikan mendapatkan Surat Tanda Tamat Belajar yang blankonya dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

6) Peserta didik yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau satuan pendidikan khusus.

Dapat diambil kesimpulan bahwa sekolah inklusi wajib membuat dan memodifikasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Khusus untuk siswa berkebutuhan khusus yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum standar nasional pendidikan diperbolehkan mengikuti ujian nasional dan mendapatkan surat tanda tamat belajar dan diperbolehkan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

6. Manfaat Pendidikan Inklusi

Dedy Kustawan (2012:13) pendidikan inklusi bermanfaat bagi peserta didik berkebutuhan khusus, peserta didik pada umumnya, pendidik dan tenaga kependidikan, orangtua, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan sekolah. Dengan adanya pendidikan inklusi bermanfaat untuk semua elemen masyarakat dan semua pihak diharapkan memiliki sikap yang positif, ramah dan tidak mendiskriminasi. Karena

anak berkebutuhan khusus atau anak berkelainan adalah bagian dari masyarakat, maka masyarakat selalu berinteraksi atau bertemu dengan mereka. Masyarakat harus memahami dan mengerti dengan kondisi anak berkebutuhan khusus tanpa mengucilkan atau mendiskriminasi termasuk dalam proses pendidikan di sekolah inklusi.

7. Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Inklusi

a. Pengertian Sekolah Dasar

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang pendidikan dasar disebutkan bahwa pendidikan dasar merupakan pendidikan sembilan tahun, terdiri atas program pendidikan enam tahun di sekolah dasar dan tiga tahun di sekolah lanjutan tingkat pertama. Pendidikan sekolah dasar adalah salah satu bentuk satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar enam tahun yang terdiri dari kelas satu, dua, tiga, empat, lima, dan enam.

b. Jenis Sekolah Dasar

Di Indonesia ada beberapa jenis sekolah dasar (SD). Menurut Ibrahim Bafadal (2006: 3-5) jenis-jenis sekolah dasar sebagai berikut:

1) Sekolah Konvensional

Sekolah Dasar jenis konvensional adalah sekolah dasar biasa seperti pada umumnya, yang menyelenggarakan pendidikan selama enam tahun, terdiri dari enam kelas, dengan menggunakan sistem guru kelas dan terdapat enam guru kelas

yang berada di masing-masing kelas. Selain guru kelas ada guru khusus yaitu guru pendidikan agama, pendidikan jasmani dan kesehatan, satu orang kepala sekolah, dan satu orang pesuruh atau juru kebun. Perbandingan guru dan siswa tiap kelas biasanya 40:1.

2) SD Percobaan

Sekolah Dasar percobaan adalah sekolah jenis konvensional yang sistem penyelenggaraannya selama enam tahun sama dengan sekolah konvensional dari segi jumlah guru dan perbandingan guru dan muridnya. Hanya saja yang membedakan dengan sekolah konvensional adalah sekolah percobaan diberikan wewenang untuk melakukan percobaan-percobaan tertentu sesuai dengan namanya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dasar tersebut. Pada akhir tahun 1997 di Indonesia terdapat 20 SD negeri percobaan (SDNP).

3) SD Inti

Sekolah Dasar inti sama dengan Sekolah Dasar konvensional yang membedakan sekolah inti ini dengan sekolah jenis lainnya adalah sekolah ini ditunjuk sebagai pusat atau *center* bagi pengembangan sekolah dasar lain di sekitarnya pada tingkat gugus. Dalam rangka memainkan perannya sebagai pusat pengembangan sekolah dasar di sekitarnya. Sekolah jenis

ini dilengkapi dengan satu ruang Kelompok Kerja Guru (KKG), dan satu ruang perpustakaan sekolah, dan satu ruang serba guna. Dengan harapan dapat dimanfaatkan dan meningkatkan prestasi sekolah.

4) SD Kecil

Sekolah kecil biasanya berada di daerah terpencil dengan sistem pembelajaran yang berbeda dengan sekolah dasar konvensional. Jumlah siswanya paling banyak 60 orang, kelas satu sampai kelas empat dengan dua orang guru kelas dan satu kepala sekolah. Proses belajar mengajar menggunakan modul, penggabungan kelas dan tutor sebaya. Semua ini di kondisikan dengan keadaan daerahnya.

5) SD Satu Guru

Sekolah satu guru seperti sekolah kecil yaitu berada di daerah terpencil dengan sistem pembelajaran yang berbeda. Hanya saja pendidikan di sekolah dasar ini maksimal siswa 30 orang, kelas satu sampai kelas empat dengan satu orang guru kelas yang sekaligus merangkap sebagai kepala sekolah. Proses belajar mengajarnya sama dengan sekolah dasar kecil.

6) SD Pamong

Sekolah dasar pamong adalah lembaga pendidikan yang diselenggarakan atau diadakan oleh masyarakat, orangtua, dan guru untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi anak putus

sekolah dasar atau anak lain dengan berbagai alasan putus sekolah seperti faktor ekonomi, sosial dan lain sebagainya.

7) SD Terpadu

Sekolah Dasar terpadu adalah sekolah dasar yang dalam penyelenggaraannya bagi anak normal dan anak berkebutuhan khusus atau anak berkelainan secara bersama-sama dalam proses pembelajaran menggunakan kurikulum sekolah dasar konvensional yang sudah disesuaikan. Sekarang sekolah dasar terpadu sudah tergantikan dan berkembang menjadi sekolah inklusi.

c. Komponen di Sekolah Dasar

Komponen yang dimiliki sekolah dasar sangat bervariasi, beragam dan berbeda dengan sekolah dasar yang satu dengan yang lainnya. Komponen dalam sekolah dasar adalah *input* atau masukan yang secara garis besar menurut Ibrahim Bafadal (2006: 6) diklarifikasikan menjadi lima jenis masukan yaitu:

1) Masukan Sumber Daya Manusia (SDM)

Masukan SDM di sekolah dasar meliputi personel sekolah, misalnya kepala sekolah, guru, dan pesuruh atau juru kebun. Personel sekolah tersebut memiliki peran yang penting dalam proses kemajuan dan prestasi sekolah.

2) Masukan Material

Masukan material merupakan masukan instrumental yang meliputi kurikulum, dana, dan segala komponen sekolah selain manusia atau dapat juga disebut dengan sarana prasarana sekolah. Guna menunjang proses belajar mengajar.

3) Masukan Lingkungan

Masukan lingkungan memiliki peranan penting dalam sekolah dasar. Karena semakin baik lingkungan dalam mendukung proses pembelajaran, maka hasilnya pun akan baik sesuai dengan tujuan sekolah.

4) Proses Pendidikan

Komponen ini tidak dapat dilihat dalam wujud fisik seperti komponen-komponen lainnya. Proses pembelajaran ini menyangkut seluruh kegiatan belajar mengajar dari awal pembelajaran di sekolah sampai selesai.

5) Siswa

Siswa adalah komponen mentah. Maksudnya adalah siswa dengan bermacam-macam karakteristiknya merupakan subjek yang akan di ajarai atau dididik melalui berbagai macam pembelajaran di sekolah sehingga dapat belajar dan memahami ilmu sesuai yang diharapkan. Siswa harus dikelola dengan sebaik-baiknya.

d. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus

Istilah anak berkebutuhan khusus memiliki arti yang luas. Menurut Mohammad Takdir (2013: 138) anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang memiliki kebutuhan khusus sementara atau permanen sehingga membutuhkan pelayanan pendidikan yang lebih intens. Kebutuhan khusus dalam arti kelainan yang berasal dari bawaan maupun karena faktor kecelakaan yang membuat mereka berbeda dengan yang lain berupa fisik maupun mental. Setiap anak memiliki latar belakang yang berbeda-beda, begitu juga anak berkebutuhan khusus. Dalam pandangan pendidikan berkebutuhan khusus, keberagaman amat sangat dihargai.

e. Klarifikasi anak berkebutuhan khusus

Dalam pendidikan inklusi setiap anak memiliki karakter dan kebutuhan khusus yang berbeda-beda. Konsep anak dalam pendidikan berkebutuhan khusus menurut Mohammad Takdir (2013: 139) ada dua yaitu:

- 1) Anak yang memiliki kelainan atau kebutuhan khusus yang bersifat sementara atau temporer. Biasanya anak mengalami hambatan belajar dan perkembangan yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Hambatan belajar pada anak jenis ini dapat disembuhkan jika orang tua atau pendidik mampu memberikan terapi penyembuhan secara berkala.
- 2) Anak yang memiliki kelainan atau kebutuhan khusus yang bersifat permanen atau tetap. Biasanya anak mengalami

hambatan belajar dan perkembangan karena bawaan dari lahir atau kecelakaan yang berdampak permanen atau tidak dapat disembuhkan lagi. Contohnya seperti anak tunanetra, tunadaksa, tunagrahita, dan sebagainya. Jenis anak berkebutuhan khusus ini perlu dilakukan pendampingan dan perhatian penuh agar bisa mengatasi hambatan belajar dan perkembangan jiwanya.

f. Karakter Akademik ABK di Sekolah Dasar Inklusi

Dalam karakter akademik anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar inklusi dengan anak gangguan emosi dan perilaku, akan ditemukan masalah pada IQ yang sangat lamban untuk anak yang lemah dalam belajar. Tes IQ tidak sepenuhnya cocok untuk mereka, karena karakteristik emosi dan perilaku mereka akan mengganggu konsentrasi dalam pengerjaan tes IQ.

Mengajar di sekolah inklusi berbeda dengan mengajar di sekolah reguler yang semua siswanya berasal dari kalangan anak normal. Perlu adanya penyesuaian kurikulum bagi anak berkebutuhan khusus yang sekolah di sekolah reguler berbasis inklusi guna menunjang prestasi akademiknya.

Berdasarkan Prosedur Operasi Standar Pendidikan Inklusi Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional (2007: 17). Ruang lingkup manajemen sekolah dalam rangka pendidikan inklusi sekurang-kurangnya mencakup:

1. Pengelolaan peserta didik
2. Pengelolaan kurikulum
3. Pengelolaan pembelajaran
4. Pengelolaan penilaian
5. Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan
6. Pengelolaan sarana dan prasarana
7. Pengelolaan pembiayaan
8. Pengelolaan sumberdaya masyarakat

Didalam pelaksanaan pendidikan inklusi perlu adanya delapan ruang lingkup manajemen sekolah agar pendidikan inklusi bisa terlaksana sesuai dengan tujuan.

D. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Syamsi, Ibnu Kusuma, W. Andni (2012) tentang pelaksanaan pembelajaran bagi anak tunalaras di sekolah dasar inklusi Bangunrejo II Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran guru pendamping khusus di kelas inklusi, pelaksanaan pembelajaran untuk anak tunalaras di sekolah, kesulitan yang dialami oleh guru dan siswa tunalaras dalam proses pembelajaran. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan subjek penelitian adalah guru kelas, guru pendamping khusus, dan anak tuna laras di kelas. Pengambilan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data penelitian ini adalah menggunakan teknik ketekunan atau keajegan pengamatan. Analisis data menggunakan teknik analisis data deskriptif.

Penelitian ini memberikan hasil jika kesulitan yang dihadapi guru adalah kesulitan menghadapi peserta didik berkaitan dengan penanaman pemahaman materi dan pengelolaan waktu dalam menyampaikan materi.

Sedangkan anak tunalaras tidak merasa kesulitan. Ada beberapa kendala dari segi pengelolaan materi, penggunaan media dan sarana, dan pelaksanaan evaluasi. Selain itu peran guru pendamping kelas tidak dijelaskan dalam PPI. Kesimpulan atau saran, diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa bermanfaat untuk masyarakat secara umum, dan sebagai bahan referensi untuk sekolah-sekolah yang sudah menerapkan pendidikan inklusi.

Berdasarkan penelitian yang relevan yang telah dibahas sebelumnya dapat diketahui bahwa penelitian diatas membahas tentang pendidikan di sekolah inklusi tetapi penelitian relevan lebih mendeskripsikan peran guru pendamping khusus, pelaksanaan pembelajaran, kesulitan yang dialami oleh guru dan siswa di sekolah inklusi. Namun belum ada penelitian yang mencoba mendapatkan data tentang proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi, program sekolah inklusi, faktor pendukung, faktor penghambat dan strategi dalam menangani hambatan, terkhusus di Sekolah Dasar Negeri. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi, program sekolah, faktor pendukung, faktor penghambat dan strategi dalam menangani hambatan di Sekolah Dasar Negeri Plaosan 1 dan Sekolah Dasar Negeri Pojok Daerah Istimewa Yogyakarta.


E. Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan judul dari penelitian ini “Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri Plaosan 1 dan Sekolah Dasar Negeri Pojok Daerah Istimewa Yogyakarta”, maka cakupan dari penelitian ini terdiri proses implementasi atau pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusi di

Sekolah Dasar Negeri Plaosan 1 dan Sekolah Dasar Negeri Pojok dimana sekolah sudah ada landasan hukum yaitu Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat 1 dan 2 tentang Pendidikan Inklusi. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pendidikan Inklusi. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pusat Sumber Pendidikan Inklusi selain itu sekolah juga memiliki surat keputusan sekolah inklusi dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peneliti juga akan melihat program sekolah inklusi karena dalam proses implementasi kebijakan di Sekolah Dasar Negeri Plaosan 1 dan Sekolah Dasar Negeri Pojok pasti terdapat program sekolah inklusi. Peneliti juga akan melihat faktor pendukung, faktor penghambat dan strategi sekolah dalam menangani hambatan karena dalam implementasi pasti terdapat kendala/hambatan dan faktor pendukungnya apalagi Daerah Istimewa Yogyakarta baru saja mendeklarasikan diri menjadi daerah inklusi tanggal 12 Desember 2014. Semua membahas tentang pendidikan inklusi yaitu pendidikan reguler dimana di dalamnya terdapat anak berkebutuhan khusus

atau ABK. Mereka belajar bersama dengan anak normal pada umumnya, dengan kurikulum yang disesuaikan dan fasilitas penunjang pembelajaran ABK. Ini wujud dari pendidikan untuk semua (*education for all*).



Gambar 1.
Kerangka Berfikir

F. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti:

1. Bagaimana proses pendidikan inklusi berdasarkan kebijakan pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Negeri Plaosan 1 dan Sekolah Dasar Negeri Pojok?
2. Apa saja program sekolah dalam proses pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Negeri Plaosan 1 dan Sekolah Dasar Negeri Pojok?
3. Faktor apa saja yang mendukung dalam proses kebijakan pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Negeri Plaosan 1 dan Sekolah Dasar Negeri Pojok?
4. Hambatan apa saja yang di alami sekolah dalam proses kebijakan sekolah inklusi di Sekolah Dasar Negeri Plaosan 1 dan Sekolah Dasar Negeri Pojok?
5. Strategi apa saja yang dilakukan oleh sekolah dalam menangani faktor penghambat dalam proses kebijakan pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Negeri Plaosan 1 dan Sekolah Dasar Negeri Pojok?

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku (Moh. Nazir, 2011: 84). Sedangkan menurut Emzir (2012: 3) penelitian adalah kegiatan/proses sistematis untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Rudin Pohan (2007: 6) yang dimaksud penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap fakta-fakta yang ada pada saat sekarang dan melaporkannya seperti apa yang akan terjadi.

Peneliti akan mencari data dalam suatu proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Negeri Plaosan 1 dan Sekolah Dasar Negeri Pojok. Peneliti juga mengumpulkan data dalam bentuk program, faktor pendukung, faktor penghambat serta strategi dalam menangani hambatan di sekolah dalam bentuk keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang didapat melalui wawancara mendalam dan observasi-observasi serta pengumpulan dokumentasi yang selanjutnya dilaporkan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar di Kecamatan Mlati Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah menerapkan sekolah inklusi. Setelah melakukan survei di Kecamatan Mlati Sleman terdapat empat sekolah dasar negeri inklusi. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat, maka peneliti mengambil dua sekolah yang memiliki perbedaan dari segi kualitas dan kuantitas yaitu Sekolah Dasar Negeri Plaosan 1 dan Sekolah Dasar Negeri Pojok. Alasan memilih dua sekolah ini karena Sekolah Dasar Negeri Pojok lebih berprestasi seperti prestasi (O2SN) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional yang mendapatkan medali emas jika dibandingkan dengan Sekolah Dasar Negeri Plaosan 1. Dilihat dari segi kuantitas jumlah siswa berkebutuhan khusus di Sekolah Dasar Negeri Pojok lebih sedikit yaitu 17 siswa berkebutuhan khusus jika di bandingkan dengan Sekolah Dasar Negeri Plaosan 1.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Maret 2015 sampai bulan Mei 2015. Awal bulan Maret Peneliti melakukan observasi langsung ke Sekolah Dasar Negeri Plaosan 1 dan Sekolah Dasar Negeri Pojok dan menyerahkan surat izin penelitian skripsi. Pertengahan sampai akhir bulan Maret peneliti mulai mengumpulkan data melalui observasi. Awal bulan April peneliti mengumpulkan wawancara ke narasumber

secara bertahap sampai bulan Mei dilanjutkan dengan pengumpulan dokumentasi.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah komponen yang sangat penting karena memiliki data variabel yang akan diteliti oleh peneliti dan diamati oleh peneliti (Mey Indana Zufa, 2012). Subjek penelitian adalah benda atau orang yang akan dijadikan sumber informasi dalam penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah gurukarena siswa lebih banyak berinteraksi dengan guru di sekolah dan guru pendamping khusus karena guru pendamping khusus selaku pendidik khusus untuk siswa berkebutuhan khusus. Kepala Sekolah karena Kepala Sekolah sebagai pihak yang terlibat secara aktif dalam perumusan kebijakan di sekolah dan memiliki kedudukan untuk memimpin sekolah. Guru, guru pendamping khusus dan kepala sekolah menjadi subjek penelitian karena mereka memiliki andil dalam proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi seperti dalam proses belajar di kelas.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan informasi, data, dan fakta yang diperoleh di lapangan. Menurut Sugiyono (2013: 309) dalam penelitian deskriptif dalam proses pengumpulan data dilakukan dengan kondisi yang alami, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi dalam mendapatkan dan mengumpulkan data.

1. Observasi

Metode observasi adalah metode dalam mengumpulkan data atau informasi melalui pengamatan yang terperinci. Data atau informasi yang diperoleh melalui pengamatan ini selanjutnya dituangkan dalam bentuk tulisan. Menurut Nasution dalam Sugiyono (2009: 226) metode observasi menjadi dasar dari segala ilmu pengetahuan.

Penelitian ini menggunakan teknik observasi langsung dan tidak langsung. Observasi langsung yaitu peneliti langsung melakukan pencatatan dan pengamatan terhadap gejala atau peristiwa di lingkungan Sekolah Dasar Negeri Plaosan 1 dan Sekolah Dasar Negeri Pojok seperti proses implementasi, program sekolah, faktor pendukung, faktor penghambat dan strategi sekolah dalam menangani hambatan.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi secara langsung atau berinteraksi langsung dengan narasumber untuk mendapatkan dan menggali informasi guna mendapatkan data atau informasi yang diinginkan. Dalam proses wawancara narasumber akan diberikan beberapa pertanyaan yang jawabannya akan dianalisis dan digunakan sebagai informasi tambahan dalam hasil penelitian. Menurut Koentjaraningrat (Rusdi Pohan, 2007: 57) yang dimaksud dengan wawancara atau *interview* adalah salah satu teknik pengumpulan

informasi yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada guru, Guru Pendamping Khusus dan Kepala Sekolah tentang proses implementasi, program sekolah, faktor pendukung, faktor penghambat dan strategi dalam menangani hambatan dengan jenis wawancara campuran atau kombinasi terstruktur dan bebas. Peneliti memberikan pertanyaan yang menuntut jawaban agar sesuai dengan apa yang terkandung dalam pertanyaan, tetapi juga bebas tidak terlalu berpatok pada konteks sehingga tanya jawab lebih rileks, dan terbuka agar menemukan permasalahan secara terbuka dan jelas.

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, seperti buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto, dokumen film, dan lain sebagainya (Ridwan, 2007: 31). Dokumen merupakan catatan penting berupa peristiwa-pristiwa yang sudah terjadi dan di simpan dalam bentuk teks, data maupun foto.

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dokumentasi yang bersifat resmi dari sekolah dan Dinas Pendidikan. Dokumen resmi dari sekolah seperti dokumen profil sekolah, jumlah peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan sarana prasarana sekolah yang didapatkan dari kepala sekolah. Dokumen program assesme, pengembangan kurikulum

KTSP, program PPI di peroleh dari Guru Pendamping Khusus. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Surat Keputusan Guru Pendamping Khusus diperoleh dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Dokumen ini digunakan untuk menjawab rumusan maslaah penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen adalah alat dalam mengumpulkan data, maka instrumen harus dirancang dengan benar dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian agar mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Banyak pengertian instrumen menurut para ahli, salah satunya pengertian instrumen menurut Suharsimi Arikunto (2006: 160) yaitu alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, lebih cermat, lengkap, dan sistematis agar mudah di olah. Instrumen yang digunakan yaitu:

1. Lembar Observasi

Tabel 1.Kisi-kisi Lembar Observasi

No	Aspek yang diamati	Indikator yang dicari	Sumber data
1.	Observasi proses implementasi dan program sekolah	<ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan kebijakan dari Dinas Pendidikan b. Pelaksanaan Program 	Lingkungan sekolah
2.	Observasi faktor penghambat, pendukung dan strategi sekolah	<ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan program b. Aktivitas siswa, guru dan kepala sekolah c. Prestasi Siswa 	Lingkungan sekolah

Lembar observasi dibuat dan digunakan untuk pedoman dalam pengamatan secara langsung di lapangan dalam pengumpulan data proses

implementasi, program sekolah, faktor pendukung, faktor penghambat, dan strategi sekolah dalam menangani hambatan.

2. Pedoman Wawancara

Dengan adanya pedoman wawancara peneliti dipermudah dalam melakukan wawancara, karena pertanyaan-pertanyaan sudah disiapkan dan di tulis pokok-pokok, garis besar dan topik yang akan di tanyakan kepada narasumber. Sehingga jawaban-jawaban dari narasumber bisa di tulis dan menjawab pertanyaan penelitian sesuai dengan tujuan penelitian.

Tabel 2.Kisi-kisi Pedoman Wawancara

No	Aspek yang dikaji	Indikator yang dicari	Sumber data
1.	Implementasi kebijakan pendidikan inklusi	a. Proses perumusan kebijakan <ol style="list-style-type: none"> 1. Latar belakang 2. Pihak yang terlibat dalam perumusan 3. Tujuan pendidikan inklusi 4. Program pendidikan inklusi 5. Tujuan program pendidikan inklusi 6. Peran guru, guru pendamping khusus dalam perumusan program 7. Dimulainya pelaksanaan program pendidikan inklusi b. Pelaksanaan kebijakan <ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak yang terlibat 2. Tujuan 3. Proses 4. Hasil 5. Evaluasi 	Kepala sekolah, Guru, Guru pendamping khusus
2.	Faktor pendukung pelaksanaan program pendidikan inklusi	a. Faktor internal b. Faktor eksternal	Kepala sekolah, Guru, Guru pendampin, khusus
3.	Faktor penghambat dan strategi program pendidikan inklusi	a. Faktor internal b. Faktor eksternal	Kepala sekolah, Guru, Guru GPK

3. Pedoman Dokumentasi

Pedoman dokumentasi dibuat/digunakan untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh data dan informasi dalam bentuk arsip, foto, file, film, rekaman suara maupun dokumen-dokumen guna memperkuat temuan-temuan selama proses penelitian dilakukan.

Tabel 3. Kisi-kisi Lembar Dokumentasi

No	Aspek yang dikaji	Indikator yang dicari	Sumber data
1.	Profil Sekolah	a. Visi Misi sekolah b. Sejarah sekolah c. Tenaga pendidik dan kependidikan d. Jumlah siswa e. Saran dan prasarana	Administrasi sekolah
2.	Kebijakan sekolah	a. Dokumen kebijakan dan program pendidikan inklusi dan laporan b. Foto-foto kegiatan program pendidikan inklusi	a. Kepala sekolah b. Guru pendamping khusus c. Guru

F. Teknik Analisis Data

Setelah data atau informasi yang dibutuhkan diperoleh selanjutnya data atau informasi tersebut dianalisis. Kegiatan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan selanjutnya membuat kesimpulan sehingga

mudah untuk dipahami oleh diri sendiri juga oleh orang lain (Sugiyono, 2013: 335).

Agar didapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan yang diharapkan serta kesesuaian dengan penelitian pendekatan deskriptif kualitatif selanjutnya penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan mengacu konsep dari Huberman dan Milles (Sugiyono, 2013: 338) yaitu komponen dalam analisis data *interactive model* yang diklarifikasikan sebagai berikut:

1. Reduksi data (*data reduction*)

Data yang sudah terkumpul selanjutnya di reduksi data. Reduksi data yaitu merangkum data dari hasil observasi, wawancara dan pengumpulan dokumentasi. Setelah dirangkum selanjutnya dipilih hal-hal yang pokok atau memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang hal-hal yang dianggap tidak penting. Sehingga data yang telah direduksi jelas dan untuk mempermudah peneliti mengumpulkan data selanjutnya. Dalam mereduksi atau mengelola data peneliti menggunakan komputer.

2. Penyajian Data (*data display*)

Setelah data direduksi, peneliti mendisplaykan data atau menampilkan data dalam bentuk uraian atau deskripsi tentang proses implementasi, program sekolah, faktor pendukung, faktor penghambat, dan strategi sekolah. Penyajian data bertujuan untuk mempermudah memahami apa yang terjadi, dan bisa merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. Verification (*conclusion drawing*)

Langkah ketiga setelah reduksi data dan penyajian data, selanjutnya peneliti menarik kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang masih bersifat sementara/tidak tetap tentang proses implementasi, program sekolah, faktor pendukung, faktor penghambat dan strategi sekolah dalam menyelesaikan hambatan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Jika kesimpulan awal pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Temuan dalam penelitian ini berupa deskripsi atau gambaran yang memperjelas tentang proses implementasi, program sekolah, faktor pendukung, faktor penghambat dan strategi sekolah dalam menyelesaikan hambatan yang tadinya belum atau tidak jelas, dapat berupa hipotesis/teori atau hubungan kausal/interaktif.

G. Keabsahan Data

Dalam sebuah penelitian perlu adanya uji keabsahan data, dengan tujuan agar data yang diperoleh dapat disimpulkan dengan valid, benar, dan akurat. Menurut Lexy J. Moleong (2013: 320-321) keabsahan data dimana setiap keadaan harus memenuhi, mendemostrasikan nilai yang benar, menyediakan dasar agar hal itu dapat ditetapkan serta memperbolehkan

keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan menetralkan dari temuan dan keputusan-keputusannya.

Dalam penelitian ini teknik pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi dalam pengujian kredibilitas menurut Sugiyono (2012: 273) adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dari berbagai jenis triangulasi yaitu, triangulasi metode, triangulasi antar peneliti, triangulasi sumber data, dan triangulasi teori, maka peneliti akan menggunakan teknik triangulasi metode dan triangulasi sumber data.

Teknik triangulasi metode dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari Sekolah Dasar Negeri Plaosan 1 dan Sekolah Dasar Negeri pojok tentang proses implementasi, program sekolah, faktor pendukung, faktor penghambat dan strategi sekolah dalam menyelesaikan hambatan dengan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Peneliti juga menggunakan dokumen yang diperoleh dari Dinas Pendidikan seperti Peraturan Gubernur tentang Sekolah Inklusi, arsip sekolah seperti profil, sejarah dan jumlah peserta didik, pendidik dan sarana prasarana.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok

1. Visi dan Misi Sekolah

SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok merupakan salah satu sekolah negeri di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman yang berbasis inklusi, sehingga sering kali disebut sekolah inklusi. SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok memiliki beberapa tujuan yang sama sebagai sekolah inklusi yaitu memberikan pelayanan pembelajaran yang optimal atau sesuai kemampuan sekolah untuk anak berkebutuhan khusus.

a. SD N Plaosan 1

Visi: Terciptanya kondisi sekolah yang nyaman untuk terbentuknya siswa yang beriman, cerdas, terampil, berakhlak mulia berlandaskan budaya bangsa dan nasionalisme.

Misi:

- 1) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan yang efektif dengan kasih sayang dan sepenuh hati
- 2) Mendorong dan membantu untuk menggali potensi setiap siswa agar dapat berkembang secara optimal
- 3) Membangun budaya kerja guru yang kreatif dan inovatif dalam suasana yang nyaman dan kondusif
- 4) Melaksanakan pendidikan yang berkualitas melalui proses belajar mengajar yang baik dengan prestasi yang tinggi.

- 5) Menumbuhkan perilaku terhadap ajaran agama dan rasa nasionalisme.
- 6) Melayani siswa ABK sesuai kemampuan sekolah.
- 7) Mewujudkan sekolah yang nyaman dan sehat.
- 8) Mewujudkan standar penilaian prestasi akademik dan non akademik

b. SD N Pojok

Visi: Terdepan dalam prestasi, berbudaya berlandaskan iman dan taqwa

Misi:

- 1) Dapat meningkatkan kedisiplinan warga sekolah
- 2) Anak dapat mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan
- 3) Anak dapat nilai UAS sesuai standar dan dapat melanjutkan ke sekolah lanjutan yang diharapkan
- 4) Mendapatkan kejuaraan di berbagai perlombaan baik akademik maupun non akademik
- 5) Anak berkebutuhan khusus dapat mengikuti pembelajaran yang optimal sesuai kebutuhannya.

2. Sejarah Sekolah

a. SD N Plaosan 1

SD N Plaosan 1 adalah salah satu sekolah dasar negeri yang berada di Desa Tlogoadi Kecamatan Mlati Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekolah ini berdiri pada tahun 1925 dan pada tanggal 04

April 1945 tercatat no induk 1. SD N Plaosan 1 adalah salah satu sekolah dasar yang berbasis inklusi di Kecamatan Mlati Sleman sejak tahun 2010. Pada tanggal 07 juli 2014 SD N Plaosan mendapatkan SK Inklusi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bapak SJ adalah kepala sekolah di SD N Plaosan 1 sejak dua tahun terakhir tepatnya tanggal 22 Desember 2012. Sebelum menjabat sebagai kepala sekolah, beliau dulunya mengajar di SD Mbanjuklaten Gamping.

Sebagai sekolah inklusi SD N Plaosan 1 memiliki siswa dengan kelainan khusus atau berkebutuhan khusus yang cukup banyak jika di bandingkan dengan sekolah inklusi lainnya yaitu 22 siswa berkebutuhan khusus. Kebanyakan siswa berkebutuhan khusus adalah lambat belajar atau *slow learning*.

b. SD N Pojok

SD N Pojok adalah salah satu sekolah dasar yang berbasis inklusi di Desa Sinduadi Kecamatan Mlati Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekolah Dasar ini berdiri dari tahun 1976 dan mengalami beberapa renovasi bangunan dan sarana prasarana. SD N Pojok sejak dulu sudah menerima dan melayani anak berkebutuhan khusus ringan, tetapi baru tahun 2012 dibuatkan Surat Kuasa atau SK dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

SD N Pojok lebih banyak mendapatkan bantuan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta jika dibandingkan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. SD N Pojok langsung di bawah naungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam hal penyelenggaraan pendidikan inklusi seperti bantuan, menyelesaikan permasalahan inklusi di sekolah dan lain sebagainya.

Ibu T menjabat sebagai kepala sekolah di SD N Pojok dari tahun 2012 sampai sekarang. Sebelum menjabat sebagai kepala sekolah di SD N Pojok, ibu T menjadi guru umum di SD Sinduadi 1.

3. Lokasi dan Keadaan Sekolah

a. SD N Plaosan 1

Lokasi SD N Plaosan berada di Desa Tlogoadi Kecamatan Mlati Sleman sekitar 2 kilometer dari pusat kecamatan Mlati dan 1 kilometer dari pusat otonomi daerah. Letak sekolah yang berada di tengah-tengah dusun Plaosan, dimana sebelah barat, utara dan selatan sekolah berbatasan dengan dusun Plaosan dan hanya di sebelah timur sekolah yang berbatasan langsung dengan dusun Pesangrahan. Lokasi sekolah cukup asri dan sejuk di tengah-tengah Pedesaan dan persawahan warga. Jika dari arah Kota Yogyakarta maka melewati sungai Bedog.

Keadaan sekolah sudah cukup baik dimana sarana prasarana sudah cukup menunjang proses pembelajaran. Gerbang sekolah tidak

terlalu besar dan terdapat dua pohon bringin besar di sebelah kanan dan kiri gerbang sekolah. Selain itu di dekat gerbang masuk sebelah kiri ada bangunan mesjid baru yang belum selesai pengerjaannya. Teras halaman sekolah terbuat dari batako yang cukup luas dan terdapat lapangan basket di tengah halaman yang diigunakan sebagai tempat upacara juga. Di halaman sekolah terdapat menara internet bantuan dari pemerintah, tetapi kurang berfungsi dengan maksimal. Kantin cukup bersih dan terdapat parkir khusus guru dan siswa sendiri. Ruang kepala sekolah cukup bersih dan lengkap dengan papan informasi sekolah seperti profile sekolah dan lain sebagainya.

Di bagian belakang sekolah terdapat rumah dinas dari pemerintah khusus untuk kepala sekolah, bangunan itu dibuat sejak era Soeharto (sekolah inpres), tetapi rumah dinas sekarang kurang berfungsi dengan baik.

b. SD N Pojok

Lokasi SD N Pojok berada di Kecamatan Mlati Sleman. Letak secara geografis berada di daerah pinggiran atau pojok tepatnya di Desa Sinduadi. Sebelah selatan sekolah adalah Kota Yogyakarta, sebelah timur adalah Kelurahan Condongcatur, sebelah utara Kelurahan Seyegan dan sebelah baratnya adalah Gamping. Untuk menuju ke lokasi tidak sulit, letaknya masih di dekat Kota Yogyakarta dari jalan magelang sebelum ring road utara.

Lingkungan di sekitar SD N Pojok sangat asri dan tenang jauh dari kebisingan, sangat cocok untuk proses belajar mengajar. Pintu masuk sekolah terbuat dari besi tralis ukuran 1 meter, tidak ada gapura yang menjulang tinggi. Di dekat pintu gapura ada gazebo kecil yang terbuat dari beton dan terdapat pohon di tengah sebagai peneduh.

Di belakang sekolah ada sungai dan di depan sekolah terhampar sawah warga yang luas sehingga terasa sejuk. Teras halaman sekolah menggunakan batako, cukup luas dan digunakan untuk upacara bendera setiap hari senin. Depan halaman sekolah terdapat bangunan perpustakaan sementara yang bersebelahan dengan ruang UKS dan parkir siswa dan guru. Didepan ruang kelas terdapat mushola sekolah yang terbengkalai pembangunannya disebabkan kurangnya biaya pembangunan.

4. Sumber Daya yang Dimiliki

SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok adalah dua sekolah dasar yang berstatus sekolah inklusi dari 5 sekolah dasar inklusi di Kecamatan Mlati Sleman. Dua sekolah ini berdiri sudah cukup lama dan telah meluluskan banyak siswa dari dulu sampai sekarang. Selain itu sekolah ini telah menghasilkan banyak sekali prestasi, baik di bidang akademik maupun non akademik. Sebagai sekolah inklusi, sekolah ini memiliki berbagai macam program pendidikan inklusi guna menunjang keberhasilan implementasi kebijakan inklusi di sekolah.

SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok juga mampu memberikan sumbangsih bagi kemajuan siswa-siswa termasuk siswa yang berkebutuhan khusus yang tentunya akan berdampak pada nama baik sekolah. Berbagai hal tersebut didukung oleh adanya sumber daya yang berkualitas baik dari segi peserta didik, tenaga pendidik atau guru, staf dan karyawan, serta ditunjang oleh adanya sarana prasarana yang memadai/menunjang. Berikut merupakan sumber daya yang dimiliki oleh SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok.

a. Data Peserta Didik

Peserta didik adalah salah satu komponen utama dalam memajukan sekolah dari segi mutu maupun kualitas. Jumlah peserta didik di sekolah SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok dari tahun ketahun mengalami peningkatan, hal ini didukung oleh prestasi siswa dan predikat yang disandang sekolah, yaitu sekolah inklusi sehingga banyak bantuan dari pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi berupa bantuan BOS, beasiswa, sarana prasarana dan lain sebagainya.

Berikut ini merupakan jumlah peserta didik di SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok pada tahun sekarang, tahun ajaran 2014/2015 yang disajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 4. Jumlah Peserta Didik dan Kelas Tahun Ajaran 2014/2015 SD N Plaosan 1

Kelas	Jumlah Kelas	L	P	JML	Jml Masuk	Jml Keluar	Jml Drop Out	Jumlah
I	1	14	14	28	-	-	-	28
II	1	12	12	24	-	-	-	24
III	1	13	15	28	-	-	-	28
IV	1	12	18	30	-	-	-	30
V	1	13	8	21	-	-	-	21
VI	1	7	9	16	-	-	-	16
JML	6	71	76	146	-	-	-	147

Sumber: Dokumen SD N Plaosan 1

Tabel 5. Jenis kelainan Siswa Berkebutuhan Khusus di SD N Plaosan 1 Tahun 2014/2015 Berdasarkan Jenjang Kelas dan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelainan	I		II		III		IV		V		VI		Jml
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1.	Lambat Belajar	1	2	2	1	1	3	1	1	4	1	2	3	22
2.	Tunadhaksa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	ADHD/Autis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Tunagrahita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jml		1	2	2	1	1	3	1	1	4	1	2	3	22

Sumber: Dokumen SD N Plaosan 1

Berdasarkan tabel di atas terjadi peningkatan jumlah siswa pada tahun ajaran 2014/2015 jika di bandingkan dengan tahun ajaran 2013/2014. Walaupun perbedaannya tidak terlalu signifikan. Pada tahun ajaran 2014/2015 jumlah siswa keseluruhan adalah 149 dan sekarang menjadi 147 siswa normal dan berkebutuhan khusus. Karena ada 2 siswa berkebutuhan khusus yang di pindahkan ke sekolah luar biasa karena memang ketunaannya tergolong berat sehingga sekolah merekomendasikan di masukan ke sekolah luar biasa.

Awal mulanya dua siswa tersebut diketahui mengalami ketunaan jenis tunagrahita setelah sekolah mengadakan tes assesmen atau tes kemampuan dasar anak berkebutuhan khusus. Dari hasil assesmen tersebut di ketahui dua siswa tersebut tergolong tunagrahita dimana kelaian mereka seperti anak usia 5 tahun padahal usia sebenarnya mereka 8 tahun.

SD N Plaosan termasuk sekolah inklusi dengan siswa berkebutuhan khusus terbanyak. Dimana terdapat 22 siswa berkebutuhan khusus lambat belajar dari kelas satu sampai kelas enam. Di kelas 6 terdapat terdapat 5 anak berkebutuhan khusus lambat belajar sehingga kurang ideal sebagai kelas inklusi. Siswa berkebutuhan khusus yang sekarang kelas 6 di perbolehkan mengikuti ujian sekolah, ujian nasional atau ujian daerah dengan syarat tidak boleh menuntut nilai yang tinggi. Karena keterbatasan kemampuan mereka sehingga nilai rata-rata 5 sudah cukup baik.

Untuk selanjutnya SD N Plaosan 1 tetap menerima anak berkebutuhan khusus sesuai dengan peraturan pemerintah dengan syarat anak mengalami ketunaan ringan bukan berat. Seperti tunagrahita ringan, tunadaksa ringan, autis ringan.

Tabel 6. Jumlah Peserta Didik dan Kelas Tahun Ajaran 2014/2015 SD N Pojok

Kelas	Jumlah Kelas	L	P	JML	Jml Masuk	Jml Keluar	Jml Drop Out	Jumlah
I	1	7	9	16	2	-	-	18
II	1	5	7	12	-	-	-	12
III	1	6	8	14	-	-	-	14
IV	1	14	5	19	2	1	-	20
V	1	14	8	22	-	-	-	22
VI	1	12	4	16	-	-	-	16
JML	6	58	41	99	4	1	-	102

Sumber: Dokumen SD N Pojok

Tabel 7. Jenis kelainan Siswa Berkebutuhan Khusus di SD N Pojok Tahun 2014/2015 Berdasarkan Jenjang Kelas dan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelainan	I		II		III		IV		V		VI		Jml
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1.	Lambat Belajar	1	-	3	-	1	3	1	1	4	1	1	-	16
2.	Tunadhaksa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	ADHD/Autis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Tunagrahita	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Jml		1	-	3	-	1	3	1	1	5	1	1	-	17

Sumber: Dokumen SD N Pojok

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah siswa yang sekolah di SD N Pojok adalah 102 Siswa dengan jumlah siswa terbanyak di kelas lima yaitu 22 siswa dan jumlah paling sedikit di kelas dua yaitu 12 siswa. Selama satu tahun sekolah sudah menerima siswa pindahan sejumlah lima siswa. Dimana ada dua siswa yang masuk (pindahan) ke kelas satu dan dua siswa lagi yang masuk ke kelas empat. Sedangkan satu siswa keluar (pindah) dari kelas empat.

Jumlah anak berkebutuhan khusus yang sekolah inklusi di SD N Pojok total 17 siswa dengan jenis kelainan 16 siswa lambat belajar dan 1 siswa tunagrahita tetapi tidak menutup kemungkinan sekolah masih menerima anak berkebutuhan dengan jenis kelainan tunadaksa atau autisme ringan.

b. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik dan tenaga kependidikan adalah salah satu bagian atau aspek terpenting dalam lembaga pendidikan untuk mewujudkan sekolah yang bermutu dan berkualitas. Selain itu pendidik (guru) dan tenaga kependidikan juga harus memiliki kualifikasi yang disyaratkan, seperti halnya memiliki pengetahuan yang luas, keterampilan yang dimiliki. Khususnya untuk pendidik atau guru harus memiliki sikap yang baik dan berkarakter karena guru akan menjadi panutan dan contoh untuk siswanya.

Guru memiliki peranan penting atau vital dalam mengatur segala proses dan perencanaan pembelajaran di kelas sampai tahap evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan anak berkebutuhan khusus dalam mengikuti setiap materi pembelajaran di kelas reguler. Di sekolah inklusi ada guru khusus yaitu Guru Pendamping Khusus atau GBK yang berperan sebagai guru pendamping dalam proses pembelajaran berlangsung dalam kelas reguler maupun kelas khusus. Guru kelas dan guru pendamping khusus harus saling berkoordinasi dalam proses belajar mengajar.

Berikut ini adalah tabel daftar pendidik (guru), GPK dan tenaga kependidikan yang ada di SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok.

Tabel 8. Jumlah Guru di SD N Plaosan 1 Tahun Ajaran 2014/2015

Kelas	Guru Kelas		Guru OR		Guru Agama					Jumlah Semua
	L	P	L	P	Islam	Katolik	Kristen	Hindu	Budha	
I	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Psr: 2
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KS: 1
II	-	1	-	-	-	-	-	-	-	GK: 4
IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G OR:1
V	1	-	-	-	1	-	-	-	-	GTT: 7
VI	1	-	-	-	-	-	-	-	-	TU: 1
JML	2	2	-	-	1	-	-	-	-	GPK: 1
										16+1GPK

Sumber: Dokumen SD N Plaosan 1

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan jika SD N Plaosan 1 memiliki guru kelas berdasarkan status yaitu PNS (Pegawai Negeri Sipil) sejumlah empat guru dan GTT (Guru Tidak Tetap) dengan jumlah 2 guru. Guru bidang studi GTT ada tiga yaitu guru olah raga, guru agama dan guru bahasa inggris. Dan SD N Plaosan 1 memiliki dua GPK (Guru Pendamping Khusus) dimana satu guru di angkat dari Dinas Pendidikan dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta dengan status PNS. Guru pendamping khusus datang ke sekolah setiap dua kali dalam satu minggu di setiap hari Selasa dan Kamis untuk mendampingi siswa berkebutuhan khusus di dalam kelas reguler dan satu guru GBK yang berstatus guru honorer yang di angkat oleh sekolah yang selalu mendampingi anak berkebutuhan khusus di sekolah setiap harinya.

Setelah dikalkulasikan, SD N Plaosan 1 masih kekurangan guru khususnya guru kelas untuk kelas dua dan empat. Sebenarnya sekolah ingin mengangkat guru honorer untuk menutupi kekurangan dua guru kelas itu, tetapi peraturan pemerintah melarang sekolah untuk mengangkat guru baru. Sekolah hanya menunggu kebijakan dan pemberian guru baru dari pemerintah. Untuk menutupi kekurangan ini, sekolah membuat kebijakan baru dengan memberdayakan tenaga yang ada. Dimana guru olah raga, guru pendamping khusus dan guru agama merangkap menjadi guru kelas walaupun standarnya guru kelas harus PNS. Tetapi dalam kondisi mendesak seperti ini, sekolah mengambil kebijakan. Alasan utama kenapa terjadi kekurangan guru kelas adalah karena faktor usia guru atau pensiun. Disusul kurang tanggapnya pemerintah untuk mengganti guru yang pensiun tersebut.

Tabel 9. Jumlah Guru di SD N Pojok Tahun Ajaran 2014/2015

Kls	Guru Kelas		Guru OR		Guru Agama					Guru Mulok		Jumlah Semua KS: 1 GK: 6 GA: 1 G OR:1 MI: 2 Pmk: 1 12+1G PK	
	L	P	L	P	Isla m	Katoli k	Kriste n	Hind u	Budh a	L	P		
I	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-		
II	-	1		-		-	-	-	-				-
II	-	1		-		-	-	-	-				-
IV	1	-		-		-	-	-	-				-
V	1	-		-		-	-	-	-				-
VI	1	-		-		-	-	-	-				-
JML	3	3	1	-	1	-	-	-	-	1			

Sumber: Dokumen SD N Pojok

Berdasarkan tabel di atas bisa disimpulkan jika SD N Pojok memiliki pendidik dan tenaga kependidikan total 13 guru. SD N

Pojok hanya memiliki satu GPK (Guru Pendamping Khusus) dimana guru di angkat dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta dengan sttus PNS. Guru pendamping khusus datang ke sekolah setiap dua kali dalam satu minggu di setiap hari jumat dan sabtu untuk mendampingi siswa berkebutuhan khusus di dalam kelas reguler. Satu guru pendamping khusus dalam satu sekolah inklusi sangat tidak ideal atau kurang.

Setelah di kalkulasikan, SD N Pojok masih membutuhkan Guru Pendamping Khusus atau GPK. Karena jika guru pendamping khusus hanya satu di sekolah inklusi maka proses pembelajaran tidak bisa berjalan dengan maksimal.

c. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sekolah sangat membantu dalam proses pembelajaran dan memperlancar berbagai kegiatan pendidikan baik dari segi kognitif, afektif, maupun psikomotorik tidak terkecuali untuk anak berkebutuhan khusus. Bahkan sarana prasarana menjadi kebutuhan vital melebihi anak normal lainnya. Karena anak berkebutuhan khusus menggunakan sarana dan prasarana sekolah untuk menunjang ketunaannya atau kekurangannya.

Maka pihak sekolah harus menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh anak berkebutuhan khusus, karena pada dasarnya sekolah inklusilah yang harus menyesuaikan anak

berkebutuhan khusus, bukan anak berkebutuhan khusus yang harus menyesuaikan sekolahnya, ini adalah konsep dasar sekolah inklusi.

Berikut ini merupakan data sarana dan prasarana pendukung akademik maupun non akademik di SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok yang meliputi:

Tabel 10. a Data Sarana Prasarana Penunjang Akademik dan Non Akademik SD N Plaosan 1

No	Nama Ruang/Bangunan	Jumlah Ruang	Kondisi
1.	Kepala Sekolah	1	Baik
2.	Ruang Guru	1	Baik
3.	Kelas 1	1	Baik
4.	Kelas 2	1	Baik
5.	Kelas 3	1	Baik
6.	Kelas 4	1	Baik
7.	Kelas 5	1	Baik
8.	Kelas 6	1	Baik
9.	Perpustakaan	1	Baik
10.	UKS	1	Baik
11.	Rumah Dinas	1	Belum standard
12.	Kantin	1	Baik
13.	Musholah	1	Proses 60%
14.	Gudang	1	Baik
15.	Halaman	1	Baik
16.	Tempat Parkir Guru	1	Baik
17.	Tempat Prkr Siswa	1	Baik
18.	Ruang Multimedia	1	Baik
19.	Ruang Kegiatan	1	Baik

Sumber: Dokumen SD N Plaosan 1

Secara umum sarana prasarana sekolah sudah cukup memadai ruang guru sudah memadai, ruang kepala sekolah, perpustakaan parkir sudah cukup baik. Hanya saja ruang UKS yang masih digunakan sebagai tempat ibadah sementara karena mushola sekolah masih dalam proses pembangunan dan baru 60%. Selain itu kamar mandi atau WC sekolah masih kurang

Tabel 10.b Data Sarana Prasarana Penunjang Akademik dan Non Akademik SD N Pojok

No	Nama Barang	Kondisi Kelayakan	Ukuran	JML	KET
1.	Timbangan Berat Badan	80%	Standar	1	Bantuan
2.	Papan Catur	50%	Besar	3	Membeli
3.	Peraga Matematika	70%	Standar	1 Set	Bantuan
4.	Gambar Pahlawan	80%	50x40	20	Membeli
5.	Berbagai macam alat permainan	70%	-	-	Membeli

Sumber: Dokumen SD N Plaosan 1

Sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus seperti seragam, tas, sepatu, alat tulis dan buku sudah terpenuhi dengan beasiswa inklusi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta setiap tahunnya. Yang masih kurang alat peraga dan alat keterampilan atau alat seni. Padahal alat ini sangat di butuhkan untuk mengembangkan bakat minat mereka. Karena terkadang anak berkebutuhan khusus memiliki minat dan kemampuan yang lebih di bidang ekstrakurikuler seperti alat musik. Maka sekolah perlu memfasilitasi hal tersebut dengan di bantu oleh masyarakat dan pemerintah.

Tabel 11. a Data Sarana Prasarana Penunjang Akademik dan Non Akademik SD N Pojok

No	Nama Barang	Kondisi Kelayakan	Ukuran	JML	KET
1.	Timbangan Berat Badan	80%	Standar	1	Bantuan
2.	Pelley Weight	80%	Standar	1	Bantuan
3.	Sepeda Statis	80%	Sedang	1	Bantuan
4.	Trampoline	80%	Standar	1	Bantuan
5.	Papan Catur	50%	Besar	3	Membeli
6.	Peraga Matematika	70%	Standar	1 Set	Bantuan
7.	Gambar Pahlawan	80%	50x40	20	Membeli

Sarana Prasarana penunjang proses pembelajaran di SD N Pojok sudah cukup memadai untuk anak berkebutuhan khusus, tetapi sekolah masih terus membenahi sarana prasarana sekolah karena tidak menutup kemungkinan sekolah akan menerima anak dengan jenis kelainan yang lebih bervariasi. Oleh karena itu sekolah masih menerima bantuan dari pihak yang peduli. Sedangkan untuk sarana prasarana umum seperti mushola masih dalam proses pembangunan.

Tabel 11.b Data Sarana Prasarana Penunjang Akademik dan Non Akademik SD N Pojok

No	Nama Ruang/Bangunan	Jumlah Ruang	Kondisi
1.	Kepala Sekolah	1	Baik
2.	Ruang Guru	1	Baik
3.	Kelas 1	1	Baik
4.	Kelas 2	1	Baik
5.	Kelas 3	1	Baik
6.	Kelas 4	1	Baik
7.	Kelas 5	1	Baik
8.	Kelas 6	1	Baik
9.	Perpustakaan	1	Bangunan sementara
10.	Lab Komputer	1	Belum standard
11.	Kantin	1	Gedung sementar
12.	Musholah	1	Proses 40%
13.	Gudang	1	Belum standard
14.	Halaman	1	Baik
15.	Tempat Parkir Guru dan siswa	1	Belum standard

Sumber: Dokumen SD N Pojok

B. Deskripsi Data

1. Data Proses Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri Plaosan 1 dan Sekolah Dasar Negeri Pojok

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan pengumpulan dokumentasi, pendidikan inklusi merupakan program yang dirumuskan

oleh pemerintah pusat yang dijadikan kebijakan pendidikan nasional. Kebijakan pendidikan inklusi menurut SJ selaku kepala sekolah SD PL yaitu:

“Kebijakan adalah keputusan berupa peraturan-peraturan yang diambil untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan pendidikan inklusi adalah pendidikan untuk semua dimana dalam satu kelas terdapat siswa normal dan siswa berkebutuhan khusus untuk belajar. Jadi kebijakan pendidikan inklusi adalah sebuah peraturan untuk menerima dan mendidik anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler.” (SJ/11/05/2015).

Sedangkan kebijakan pendidikan inklusi menurut L selaku kepala sekolah SD PJ yaitu: “Kebijakan pendidikan inklusi adalah sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berupa undang-undang atau payung hukum tentang sekolah inklusi. Dimana sekolah patuh dan menerapkannya dalam pembelajaran.” (T/09/05/2015).

Pendidikan inklusi merupakan sebuah konsep pendidikan yang tidak membeda-bedakan latar belakang kehidupan anak karena keterbatasan fisik atau mental yang dialaminya. Sekolah inklusi menerima anak berkebutuhan khusus kategori ringan dan yang masih bisa ditangani oleh sekolah. Jika kategori berkebutuhan khusus berat maka lebih tepat di masukan ke sekolah luar biasa atau SLB agar dapat di tangani intensif sesuai dengan kebutuhannya.

Dalam proses pelaksanaan pembelajaran di kelas inklusi dimana siswa normal dan siswa berkebutuhan khusus belajar dalam satu kelas bersama dan membaur. Terkadang siswa berkebutuhan khusus merasa kesulitan dengan kemampuannya yang terbatas sehingga memerlukan

waktu serta perhatian tambahan khusus dalam proses belajar. Walaupun demikian siswa berkebutuhan khusus tidak merasa minder dan malu, karena teman-temannya yang normal tidak begitu memperlakukannya dan memahami kondisi temannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh RA selaku guru kelas 1 di SD PJ: “Mereka tidak membeda-bedakan, mereka bisa menerima seperti anak normal lainnya. Karena saya sering memberikan pengertian dan penjelasan.” (RA/08/05/2015).

Ditegaskan oleh SY selaku guru kelas 1 di SD PL sebagai berikut: “Perlakuan siswa normal terhadap siswa berkebutuhan khusus sangat baik dan *welcome*. Mereka masih kecil tetapi sudah bisa menghargai satu sama lain. Karena saya selalu menanamkan jiwa kasih sayang kepada siswa melalui pendekatan emosional.” (SY/08/05/2015).

Dalam satu kelas inklusif tidak dianjurkan melebihi dari tiga anak berkebutuhan khusus. Agar proses belajar mengajar dapat berjalan secara kondusif. Sebagaimana disampaikan oleh T kepala sekolah SD PJ:

“Karena pada prinsipnya sekolah inklusi hanya menerima siswa berkebutuhan khusus ringan yang masih bisa ditangani oleh guru di sekolah. Sehingga tidak mengganggu proses belajar mengajar. Selain itu batas maksimal siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi dalam satu kelasnya tidak boleh lebih dari tiga. Karena dikhawatirkan akan mengganggu siswa lainnya.” (T/01/04/2015).

Kebijakan pendidikan inklusi diimplementasikan ke sekolah yang sudah memenuhi syarat. Dalam proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi, setiap sekolah memiliki cara atau metode

sebagaimana yang disampaikan oleh L selaku guru pendamping khusus di SD PJ:

“Dalam penerapannya. Saya sebagai guru pendamping khusus mengikuti instruksi dan aturan dari dinas pendidikan. Seperti membuat laporan rutin dan lain sebagainya. Selain itu saya bekerjasama dengan sekolah membuat program sekolah inklusi seperti proses assesmen, pengembangan kurikulum, pembuatan program pembelajaran individu dan sosialisasi sekolah inklusi ke masyarakat umum dan orangtua siswa.” (L/09/05/2015).

Sedangkan menurut RS selaku guru pendamping khusus dari SD PL sebagai berikut: “Dalam pembelajarannya. Guru pendamping khusus bekerjasama dengan guru kelas dalam menyederhanakan indikator untuk siswa berkebutuhan khusus agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, dimana siswa dilakukan assesmen sebelumnya.” (RS/11/08/2015).

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan pengumpulan dokumen. Kabupaten Sleman masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan Kabupaten lain di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal pendidikan inklusi. Seperti halnya laporan triwulan sekolah inklusi yang kurang dihargai oleh UPT kecamatan, anggota DPRD kurang tanggap dan bersikap kurang sopan ketika sekolah inklusi meminta anggaran untuk pengembangan sekolah inklusi dan lain sebagainya. Sebagaimana di sampaikan oleh kepala sekolah T dari SD PJ sebagai berikut:

“Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman kurang memperhatikan sekolah inklusi. Contohnya seperti laporan triwulan sekolah inklusi yang tidak dibaca, sikap anggota DPRD yang kurang mengenakan dan lain sebagainya. Ini menjadi salah satu faktor penyebab sekolah inklusi tertinggal jika dibandingkan dengan Kabupaten-Kabupaten lain di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejak Daerah Istimewa

Yogyakarta mendeklarasikan menjadi Daerah Inklusi, baru ada perhatian sedikit dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Itu pun baru sekedar seminar atau studi banding untuk guru dan kepala sekolah. Sedangkan bantuan lainnya belum. Padahal untuk melaksanakan program sekolah inklusi membutuhkan bantuan dari segi materi maupun non materi agar program bisa berjalan dengan maksimal. Karena jika hanya sekolah saja yang memenuhi semua kebutuhan, maka tidak akan tercukupi.” (T/17/03/2015).

Kepala sekolah SJ dari SD PL menambahkan:

“Implementasi kebijakan pendidikan inklusi sekolah dasar di Kabupaten Sleman dapat dibilang tertinggal jika dibandingkan dengan Kabupaten-kabupaten lain di Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu faktor penyebabnya adalah tidak adanya bidang khusus Pendidikan Luar Biasa dan kurang perhatiannya Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Setelah Daerah Istimewa Yogyakarta mendeklarasikan sebagai Daerah inklusi pada tanggal 12 Desember 2014 di Gor Amongraga Yogyakarta, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman mulai memperhatikan sekolah inklusi.” (SJ/17/03/2015)

Banyak sekali masukan kritik dan saran dari masyarakat terhadap Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. sehingga sekarang mulai diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Sleman. Seperti disediakan fasilitas studi banding untuk kepala sekolah inklusi, mulai diperbaiki sarana prasarana sekolah inklusi oleh pemerintah, adanya kunjungan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

Berbeda dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta yang cukup memperhatikan sekolah inklusi khususnya di Kabupaten Sleman. Banyak sekali kegiatan atau program dari Bidang Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta untuk sekolah inklusi seperti beasiswa, O2SN (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional) untuk ABK,

Sosialisasi, dan diklat. Sebagaimana disampaikan oleh guru pendamping khusus L dari SD PJ sebagai berikut:

“Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki peran yang sangat besar dalam implementasi kebijakan pendidikan sekolah dasar inklusi. Seperti diadakannya program kegiatan penunjang pembelajaran, beasiswa untuk anak berkebutuhan khusus, bantuan sarana prasarana dan mendukung program sekolah inklusi.” (PJ/17/03/2015).

Guru pendamping khusus RS dari SD PL juga menyatakan hal yang sama, sebagai berikut:“Dukungan banyak datang dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta peduli akan sekolah inklusi.” (RS/17/03/2015)

SD N Plaosan 1 menjadi sekolah inklusi sudah lama tetapi baru menonjol mulai tahun 2010. Salah satu misi dari sekolah adalah melayani siswa ABK (Anak Berkebutuhan Khusus). Pada tanggal 07 Juli 2014 sekolah baru mendapatkan SK inklusi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana disampaikan oleh kepala sekolah SJ yaitu:

“SD N Plaosan 1 menerapkan sekolah inklusi sudah lama, sebelum saya menjadi kepala sekolah disini sekolah sudah menerima siswa berkebutuhan khusus, tetapi baru menonjol sejak tahun 2010 dengan adanya bantuan guru pendamping khusus dari dinas pendidikan. SK inklusi baru turun pada tanggal 07 Juli 2014 dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Itupun SK kolektif untuk semua sekolah dasar inklusi se Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman. Sedangkan SK dari Dinas Kabupaten Sleman belum ada.” (SJ/25/03/2015)

Hal ini diperkuat oleh guru pendamping khusus F:“Sekolah baru menerima SK tahun 2014, sedangkan sekolah menerapkan sekolah inklusi

sejak lama dan baru diperhatikan mulai tahun 2010. Sekolah tetap bekerja secara profesional walaupun SK belum keluar.” (F/25/03/2015)

SD N Pojok menerapkan kebijakan pendidikan sekolah inklusi sudah lama dan baru mendapatkan SK tahun 2012 dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Sebagaimana disampaikan oleh kepala sekolah T yaitu:

“Sekolah ini sudah dari dulu sekali menerima anak berkebutuhan khusus ringan. Tetapi pemerintah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman baru membuatkan SK pada tahun 2012. Memang sekarang Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman mulai memperhatikan sekolah inklusi jika dibandingkan tahun-tahun kemaren.” (T/17/03/2015).

Memang dari dulu SD N Pojok lebih banyak mendapatkan dukungan serta bantuan langsung dalam bentuk beasiswa dan pelatihan-pelatihan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta jika dibandingkan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Selain itu SD N Pojok langsung di bawah naungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam kebijakan pendidikan inklusi. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta membuat kebijakan dimana hanya ada dua GPK (Guru Pendamping Khusus) di setiap sekolah inklusi. Waktu mengajarnya pun dibatasi hanya dua kali dalam satu minggu. Satu guru pendamping khusus berasal dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta dan satu guru pendamping siswa yang diangkat dari Dinas Pendidikan Kabupaten maupun dari

sekolah. Sebagaimana disampaikan oleh guru pendamping khusus L dari SD

PJ:

“Saya sebagai guru pendamping khusus dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta hanya datang dua kali dalam satu minggu yaitu setiap hari jumat dan sabtu. Selebihnya saya mengajar di sekolah induk saya yaitu SLB Sleman. Mengajar anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi dua kali dalam satu minggu dengan jumlah anak berkebutuhan khusus yang banyak dengan berbagai karakteristik ketunaan sangatlah tidak maksimal. Apalagi guru pendamping khusus di SD ini hanya ada satu, yaitu saya.” (L/02/04/2015).

SD N Plaosan 1 mengalami kekurangan guru kelas. Khususnya guru kelas dua dan kelas empat. Sebenarnya sekolah ingin mengangkat guru honorer untuk menutupi kekurangan guru kelas, tetapi peraturan pemerintah melarang sekolah untuk mengangkat guru baru mulai tahun 2015. Sekolah hanya menunggu kebijakan dan pemberian guru baru dari pemerintah.

Untuk menutupi kekurangan guru, SD N Plaosan 1 membuat kebijakan baru dengan memperdayakan tenaga yang ada. Dimana guru pendamping khusus yang diangkat oleh sekolah merangkap menjadi guru kelas. Secara tidak langsung kebijakan ini mempengaruhi kualitas pengajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Alasan utama terjadi kekurangan guru kelas adalah karena faktor usia guru atau pensiun. Disusul kurang tanggapnya pemerintah untuk mengganti guru yang pensiun tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh kepala sekolah SJ:

“Sebenarnya sekolah masih sangat kekeurangan guru karena faktor pensiun, khususnya untuk guru kelas dua dan kelas empat, disisi lain sekolah tidak diperbolehkan untuk mengangkat guru honorer karena faktor anggaran. Padahal proses pembelajaran harus tetap

berjalan. Dalam kondisi seperti ini, mau tidak mau sekolah membuat kebijakan. Dengan sekolah memberdayakan guru pendamping khusus yang diangkat oleh sekolah agar merangkap menjadi guru kelas untuk mengisi guru kelas yang kosong. Walaupun ada peraturan dimana guru kelas harus PNS tetapi bagaimana lagi, sekolah harus bersikap dan membuat kebijakan.” (SJ/01/04/2015)

Guru pendamping khusus F menegaskan: “Sekolah masih kekurangan guru kelas. Dengan adanya kebijakan sekolah dimana guru pendamping khusus merangkap menjadi guru kelas. Maka proses pembelajaran ABK kurang maksimal.” (F/01/04/2015).

Sedangkan di SD N Pojok mulai tahun ajaran 2014/2015 hanya memiliki satu guru pendamping khusus. Sebagaimana disampaikan oleh kepala sekolah T:

“Sejak tahun ajaran 2014/2015 guru pendamping khusus hanya ada satu, dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta yang datang hanya setiap dua kali dalam satu minggu, yaitu setiap hari Jumat dan Sabtu. Sedangkan guru pendamping khusus yang diangkat oleh sekolah sudah pindah ke Bontang Kalimantan dan sampai sekarang belum ada guru pendamping khusus baru.” (T/17/03/2015).

Ditegaskan lagi oleh guru kelas empat SD PJ: “Sekolah masih kekurangan guru pendamping khusus, sehingga guru pendamping khusus dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga akan kualahan dalam proses mengajar anak berkebutuhan khusus.” (SM/17/03/2015).

Sementara itu saran dan prasarana sekolah inklusi harus disesuaikan dengan kondisi ketunaan yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus di sekolah. Karena pada dasarnya sekolah inklusilah yang harus menyesuaikan anak berkebutuhan khusus bukan anak berkebutuhan

khusus yang harus menyesuaikan sekolah. Ini adalah konsep dasar sekolah inklusi. Sebagaimana disampaikan oleh kepala sekolah SJ dari SD PL:

“Sarana prasarana sekolah inklusi sangat penting. Khususnya peralatan pengembangan minat bakat siswa seperti ekstrakurikuler musik rabana, karawitan dan lain sebagainya. Saat ini sekolah sedang berusaha meminta bantuan dengan membuat proposal pengajuan dana alat musik rabana ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena saya yakin dibalik kekurangan siswa berkebutuhan khusus mereka memiliki kelebihan di bidang lainnya.” (SJ/02/04/2015)

Ditegaskan oleh kepala sekolah T dari SD N PJ sebagai berikut:

“Sarana Prasarana penting bagi sekolah inklusi guna menunjang anak dalam proses pembelajaran termasuk anak berkebutuhan khusus, yang memiliki kekurangan jika dibandingkan dengan anak normal lainnya. Maka sekolah akan terus berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan sarana prasarana sekolah. Karena secara tidak langsung sarana yang memadai dapat berpengaruh terhadap prestasi siswa berkebutuhan khusus. Di sekolah ini, prestasi siswa berkebutuhan khusus banyak dari tingkat kabupaten sampai tingkat nasional. Dari lomba nyanyi, olimpiade sains, sampai olimpiade olahraga. Ini sebuah prestasi yang membanggakan” (T/17/04/2015).

2. Data Tentang Program Sekolah Inklusi di Sekolah Dasar Negeri

Plaosan 1 dan Sekolah Dasar Negeri Pojok

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi penelitian, untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pendidikan sekolah inklusi di SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok, maka sekolah kemudian menurunkannya menjadi beberapa program. Program-program sekolah inklusi di SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok sama. Diantaranya program assesmen, pengembangan kurikulum KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), pembuatan program PPI (Program Pembelajaran Individu) dan Sosialisasi sekolah inklusi ke masyarakat umum dan orangtua siswa.

Hanya saja proses dan hasilnya yang mungkin berbeda. Empat program yang ada dalam sekolah inklusi tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh guru pendamping khusus L dari SD PJ:

“Program sekolah inklusi mencakup assesmen atau tes kemampuan dasar siswa berkebutuhan khusus. selanjutnya pengembangan kurikulum yang ada yaitu KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) disesuaikan dengan kemampuan siswa berkebutuhan khusus. Selain itu ada pembuatan kurikulum yang disebut PPI (Program Pembelajaran Individu). Program ke empat adalah sosialisasi sekolah inklusi ke masyarakat umum termasuk orangtua siswa. Agar lebih memahami anak berkebutuhan khusus dalam mengenyam pendidikan.” (L/17/04/2015).

Kepala sekolah T dari SD PJ juga mengungkapkan hal yang sama: “Program disini ada assesmen, pengembangan kurikulum KTSP, ada Program Pembelajaran Individu dan ada sosialisasi ke masyarakat umum dan orangtua siswa tentang keberadaan sekolah inklusi.” (T/17/04/2015).

Kepala sekolah SJ dari SD PL juga memberikan penjelasan yang tidak jauh beda: “Program sekolah inklusi seperti assesmen, pembuatan PPI, sosialisasi, dan pengembangan kurikulum.” (SJ/17/04/2015).

Guru pendamping khusus RS dari SD PL juga menambahkan:

“Program sekolah inklusi yang wajib ada adalah tes assesmen, dengan adanya tes assesmen, maka sekolah mengetahui kemampuan dasar siswa berkebutuhan khusus, sehingga kita khususnya guru kelas dan guru pendamping khusus bisa menindak lanjutinya seperti pembuatan program pembelajaran individu dan pengembangan kurikulum yang ada. Tes assesmen dilakukan idealnya tidak hanya satu kali tetapi dilakukan setiap satu tahun atau setiap tahun ajaran baru. Hal ini dilakukan agar kita dapat mengetahui perkembangan kemampuan siswa dari tahun ke tahun. (RS/17/04/2015).

Guru kelas dua RA dari SD PJ menguatkan bahwa: “Assesmen menjadi program pertama yang dilakukan oleh sekolah ketika penerimaan siswa baru di tahun ajaran baru.” (RA/17/04/2015).

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan pengumpulan dokumentasi. Ada beberapa program sekolah dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusi di SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok, yaitu:

a. Assesmen

Assesmen adalah suatu proses pengumpulan informasi dalam bentuk data-data dari para ahli tentang karakteristik anak berkebutuhan khusus sebelum mengembangkan pembelajaran di sekolah. Biasanya proses identifikasi menggunakan instrumen untuk mencari data. Dengan adanya assesmen maka pendidik dapat membuat program pembelajaran individu dan pengembangan kurikulum khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Sebagaimana di sampaikan oleh guru pendamping khusus L dari SD PJ sebagai berikut:

“Assesmen menjadi hal terpenting bagi anak berkebutuhan khusus sebelum melakukan proses pembelajaran. Dengan adanya assesmen pendidik dapat mengetahui kemampuan dasar siswa berkebutuhan khusus dan kelainan yang dimiliki oleh siswa, sehingga pendidik bisa menyesuaikan pembelajarannya.” (L/16/04/2015)

Dalam proses assesmen untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi dilaksanakan setiap satu tahun sekali agar perkembangan siswa bisa terkontrol. Proses assesmen harus

dilakukan di tempat yang memiliki fasilitas yang memadai dan sudah berstandar agar hasil yang diperoleh lebih tepat dan akurat.

1) SD N Plaosan 1

a) Pihak yang terlibat

Pihak-pihak yang terlihat langsung dalam proses asesmen siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi adalah guru pendamping khusus dan guru kelas, dimana mereka selalu bertemu dan melakukan kontak langsung setiap hari di sekolah dalam proses pembelajaran di kelas. Ditegaskan lagi oleh kepala sekolah SJ: “Pihak yang pertama kali mengetahui dan melakukan asesmen adalah guru kelas dan guru pendamping khusus karena mereka sering berinteraksi dengan siswa.” (SJ/18/04/2015).

Selain guru pendamping khusus dan guru kelas, yang terlibat adalah kepala sekolah dan lembaga asesmen yaitu puskesmas desa. Sebagaimana disampaikan oleh guru kelas satu: “Kepala sekolah sebagai pihak yang mengetahui, dan puskesmas sebagai fasilitator dalam proses asesmen.” (SY/18/04/2015).

b) Tujuan

Tujuan utama dalam proses asesmen di SD N Plaosan 1 adalah untuk memperoleh informasi yang relevan berupa kemampuan dasar siswa anak berkebutuhan khusus,

kelainan/ketunaan yang dialami oleh siswa anak berkebutuhan khusus dan mengetahui IQ ABK, sehingga sekolah dapat membuat strategi pembelajaran dan program pembelajaran yang tepat bagi anak berkebutuhan khusus. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh guru pendamping khusus RS bahwa:

“Siswa berkebutuhan khusus yang akan masuk ke sekolah inklusi ini harus dites assesmen terlebih dahulu sebelum mulai proses pembelajaran. Ini dilakukan agar guru khususnya guru pendamping khusus dan guru kelas tahu seberapa kemampuan akademik yang dimiliki oleh siswa dan kelainan apa yang dimiliki oleh siswa, sehingga pendidik dapat memperlakukan sesuai dengan kemampuan siswa.” (RS/16/04/2015)

Ibu SY selaku guru kelas juga mengatakan hal yang sama:

“Assesmen menjadi hal yang sangat penting untuk mengetahui seberapa besar kemampuan siswa dalam bidang akademik atau IQ selain itu juga untuk mengetahui jenis kelainan apa yang dialami oleh siswa, sehingga pendidik bisa mengajar sesuai dengan ketunaannya.” (SY/16/04/2015)

Pak SJ juga menambahkan sebagai berikut:

“Idealnya proses assesmen dilakukan setiap satu tahun sekali untuk mengetahui perkembangan kemampuan siswa anak berkebutuhan khusus dari sebelum di assesmen dan sesudah di assesmen. Hal ini dilakukan agar kita tahu apakah terjadi perkembangan kemampuan atau tidak dalam proses pembelajaran, tetapi dengan alasan biaya assesmen yang mahal maka hal tersebut belum dapat dilaksanakan dengan baik.” (S/16/04/2015).

c) Proses

Proses assesmen SD N Plaosan 1 bekerja sama dengan pihak puskesmas desa. Sebagaimana disampaikan oleh guru pendamping khusus RS sebagai berikut:

“Assesmen siswa berkebutuhan khusus bekerja sama dengan puskesmas desa. Biasanya kita membawa siswa berkebutuhan khusus ke puskesmas. Biaya assesmen di puskesmas cukup murah dibandingkan dengan tempat assesmen yang lainnya, tetapi memang hasilnya kurang maksimal.”(RS/02/03/2015)

Selain itu kepala sekolah SJ juga menambahkan sebagai berikut:

“Memang dari dulu sampai sekarang untuk proses assesmen baru bekerja sama dengan pihak puskesmas. Kita belum menjalin hubungan dengan pihak yang kompeten di bidangnya seperti tempat assesmen yang sudah berstandar, maupun di universitas-universitas yang menyediakan layanan assesmen dengan alasan biaya assesmen yang cukup mahal.” (SJ/02/03/2015)

Kegiatan assesmen di puskesmas meliputi beberapa bidang, anatar lain, assesmen akademik, sensorik, motorik, psikologik, emosional, sosial dan keadaan fisik.

d) Hasil

Setelah dites assesmen menunjukkan IQ dengan skala verbal atau kemampuan bekerja dengan simbol-simbol abstrak, ketrampilan perseptual termasuk auditori dan IQ Perform yaitu skala perform kemampuan bekerja pada situasi nyata atau konkret. Keterampilan perseptual termasuk visual. Setelah menjalankan assesmen anak

berkebutuhan khusus sudah di ketahui kondisi fisik dan psikisnya, kecerdasan IQ, serta ketunaan yang dialami.

Sebagaimana disampaikan oleh guru pendamping khusus F:

“Setelah anak diassesmen, saya sebagai guru pendamping khusus mengetahui apa yang siswa butuhkan dalam proses pembelajaran di kelas. Sehingga mempermudah guru dalam mengajar.”
(F/02/03/2015)

e) Evaluasi

Evaluasi dari assesmen di SD N Plaosan 1 adalah diperlukannya kerjasama anantara pihak sekolah dan orang tua untuk meningkatkan kemampuan siswa. Proses assesmen harusnya tidak hanya dilakukan di puskesmas agar hasilnya lebih baik lagi maka perlu dites assesmen di lembaga yang lebih terpercaya dan ahli di bidangnya sebagaimana pernyataan kepala sekolah, guru kelas satu ikut menambahkan sebagai berikut: “Untuk kedepannya semoga sekolah dapat bekerja sama dengan pihak yang lebih ahli atau universitas-universitas yang menyediakan assesmen berstandar.” (SY/02/03/2015).

2) SD N Pojok

a) Pihak yang terlibat

Pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses assesmen siswa berkebutuhan khusus di sekolah adalah guru pendamping khusus, guru kelas, psikolog, puskesmas

dan Universitas Negeri Yogyakarta Fakultas Ilmu Pendidikan Pendidikan Luar Biasa. Sebagaimana disampaikan oleh guru pendamping khusus L: “ Pihak yang terlibat dalam proses assesmen adalah saya selaku guru pendamping khusus, guru kelas, psikolog, puskesmas dan PLB UNY.” (L/17/04/2015).

Dan ditegaskan oleh guru kelas RA: “Yang memiliki peran dalam proses assesmen itu guru pendamping khusus, guru kelas dan puskesmas atau PLB UNY”. (RA/03/03/2015).

b) Tujuan

Tujuan assesmen di SD N Pojok sebagai sekolah inklusi adalah untuk memperoleh informasi berupa data menggunakan instrumen atau alat untuk memperoleh informasi tentang kemampuan, kesulitan yang dihadapi dan kebutuhan belajar siswa berkebutuhan khusus. Seperti yang disampaikan oleh kepala sekolah T :

“Tujuan assesmen untuk memperoleh informasi tentang kondisi anak berkebutuhan khusus seperti kecerdasan IQ dan kelainan yang dimiliki. Setelah diketahui maka sekolah akan membuat kebijakan dalam proses pembelajaran.” (T/03/03/2015).

Guru pendamping khusus L juga menambahkan:

“Tujuan diadakannya tes assesmen adalah untuk menentukan layanan yang tepat dan sesuai dengan kondisi siswa atau kebutuhan siswa. Selain itu assesmen digunakan untuk penempatan siswa pada

kelas sesuai kemampuan bukan sesuai dengan kemauan siswa..” (L/17/04/2015).

c) Proses

Proses assesmen SD N Pojok bekerja sama dengan puskesmas dan Universitas Negeri Yogyakarta Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Luar Biasa yang sudah menerapkan model assesmen WISC. Seperti yang di sampaikan oleh kepala sekolah T:

“Selain bekerja sama dengan puskesmas dalam proses assesmen, sekolah juga bekerja sama dengan Universitas Negeri Yogyakarta Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Luar Biasa yang sudah menyediakan peralatan assesmen yang telah menggunakan tes model WISC.” (T/03/03/2015)

Proses assesmen menurut guru pendamping khusus L sebagai berikut:

“Awal assesmen yang dilakukan oleh guru pendamping khusus dan guru kelas. selanjutnya hasil disampaikan ke orang tua siswa. Agar lebih akurat maka pengecekan selanjutnya dilakukan oleh puskesmas, psikolog atau lembaga Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam assesmen dilakukan pengecekan fisik anak berkebutuhan khusus, selain pengamatan fisik ada pengamatan berdasarkan aspek sosial, aspek pengetahuan umum, motorik.” (L/17/04/2015).

Format assesmen berisi tentang soal-soal dan format untuk guru dan orangtua siswa. Data ini dibutuhkan untuk data pendukung.

d) Hasil

Setelah dites menggunakan tes WISC menunjukkan IQ dengan skala verbal atau kemampuan bekerja dengan simbol-simbol abstrak, keterampilan perseptual termasuk auditori dan IQ Perform yaitu skala perform kemampuan bekerja pada situasi nyata atau konkret. Keterampilan perseptual termasuk visual.

Setelah menjalankan assesmen anak berkebutuhan khusus sudah di ketahui kondisi fisik dan psikisnya, kecerdasan IQ, serta ketunaan yang di alami. Selanjutnya hasil assesmen dijadikan rujukan dalam pembuatan metode pembelajaran sebagaimana di sampaikan oleh guru pendamping khusus L:

“Hasil assesmen sangat membantu dalam proses selanjutnya. Dimana hasil assesmen dijadikan rujukan untuk menentukan layanan pembelajaran yang tebat bagi anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus perlu di assesmen setiap tahunnya agar diketahui perkembangannya setiap tahun apakah signifikan atau tetap.” (L/03/03/2015).

Guru kelas RA menambahkan: “Hasil assesmen memudahkan saya sebagai guru kelas dalam mengajar anak berkebutuhan khusus di kelas.” (RA/29/04/2015).

e) Evaluasi

Setelah melaksanakan tes assesmen selanjutnya ditentukan program-program yang akan dibuat untuk anak

berkebutuhan khusus seperti pembuatan Program Pembelajaran Individu. Selain itu evaluasi dari proses assesmen menurut guru pendamping khusus adalah L:

“Assesmen di puskesmas kurang maksimal, karena peralatan assesmen kurang memadai. Sehingga hasilnya pun kurang maksimal jika di bandingkan tes assesmen di lembaga yang sudah ahli di bidangnya. Selain itu siswa tidak diberikan contoh soal dalam proses assesmen dan siswa harus menyesuaikan waktu dengan puskesmas.” (L/26/03/2015).

Kepala sekolah T menambahkan:

“Dalam proses assesmen, sekolah terbentur faktor biaya. Karena biaya assesmen tidak sepenuhnya mendapatkan bantuan. Hanya beberapa siswa berkebutuhan khusus yang mendapatkan beasiswa. Jadi pintar-pintar sekolah mengatur keuangan untuk assesmen siswa.” (T/26/03/2015)

Faktor biaya dan tempat assesmen menjadi faktor penghambat dalam proses assesmen di SD N Pojok. Untuk kedepannya sekolah akan bekerja sama dengan bidang yang ahli dalam assesmen. Sehingga assesmen bisa di laksanakan dengan maksimal.

b. Mengembangkan Kurikulum KTSP Sesuai Dengan Kebutuhan Siswa

Dalam proses pembelajaran perlu adanya dasar atau acuan pembelajaran, begitu juga di sekolah inklusi. Dimana perlu adanya pengembangan kurikulum yang digunakan yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. Sebagaimana disampaikan oleh kepala sekolah SJ dari SD PL: “Pengembangan kurikulum sangat

diperlukan di sekolah inklusi khusus untuk siswa berkebutuhan khusus. Karena mereka spesial.” (SJ/26/03/2015).

Kurikulum KTSP dikembangkan oleh guru kelas yang bekerjasama dengan guru pendamping khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa normal maupun siswa yang berkebutuhan khusus. Seperti yang di sampaikan oleh guru pendamping khusus L dari SD PJ :

“Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di sekolah inklusi beragam dan mengacu pada standar nasional pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulus, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Dari keseluruhan itu standar isi dan standar kompetensi lulusan menjadi acuan utama bagi sekolah inklusi untuk mengembangkan kurikulum KTSP.” (L/26/03/2015)”.

1) SD N Plaosan

a) Pihak yang terlibat

Pihak yang terlibat dalam proses modifikasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah guru kelas dan guru pendamping khusus yang harus berkoordinasi, dan kepala sekolah sebagai pihak yang mengetahui. Sebagaimana dijelaskan oleh guu pendamping khusus RS:

“Dalam pembuatan program pengembangan kurikulum KTSP, perlu adanya koordinasi antara guru kelas dengan guru pendamping khusus dalam pembuatan program, karena guru kelas dan guru pendamping khususlah yang paling dekat dengan siswa dalam proses belajar, sehingga lebih mengetahui kondisi siswa, apa saja yang di butuhkan dalam proses belajar mengajar.” (RS/26/03/2015).

Pernyataan tersebut ditegaskan lagi oleh guru kelas

satu:

“Program pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan direncanakan dan dibuat oleh guru pendamping khusus dan guru kelas. Karena merekalah yang lebih tahu kondisi siswa berkebutuhan khusus dikelas, apa saja yang dibutuhkan dan metode pembelajaran seperti apa yang tepat dan harus di laksanakan.” (SY/26/03/2015).

b) Tujuan

Tujuan dari pengembangan kurikulum KTSP adalah untuk membantu peserta didik khususnya anak berkebutuhan khusus dalam mengembangkan potensi dan mengatasi hambatan belajar yang dialami semaksimal mungkin dalam setting sekolah inklusi. Sebagaimana disampaikan oleh kepala sekolah SJ: “Tujuan pengembangan kurikulum KTSP agar siswa berkebutuhan khusus bisa mengikuti pembelajaran di sekolah dengan baik.” (SJ/26/02/2015).

Selain itu membantu guru dan orangtua dalam mengembangkan program pendidikan bagi peserta didik dan menjadi pedoman bagi sekolah dalam mengembangkan dan menilai program pendidikan inklusi.

c) Proses

Proses pengembangan kurikulum menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan

sehari-hari atau justru menciptakan sendiri prinsip-prinsip baru. Oleh karena itu dalam pengembangan kurikulum di satu lembaga pendidikan sangat mungkin terjadi penggunaan prinsip-prinsip yang berbeda dengan kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan lainnya.

Sebagaimana dijelaskan oleh guru pendamping khusus F:

“Prinsip yang di gunakan di sekolah adalah prinsip relevansi yaitu membawa siswa agar dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat serta membekali siswa baik dalam bidang pengetahuan, sikap maupun keterampilan sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Prinsip fleksibilitas maksudnya kurikulum harus lentur dan tidak kaku terutama dalam hal pelaksanaannya. Selanjutnya berdasarkan prinsip model perkembangan kurikulum prinsip ini memiliki maksud harus ada pengembangan kurikulum secara bertahap dan terus menerus, yakni dengan cara memperbaiki, memantapkan dan mengembangkan lebih lanjut kurikulum yang sudah berjalan setelah ada pelaksanaan dan sudah diketahui hasilnya.” (F/01/04/2015).

d) Hasil

Hasil pengembangana Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah siswa berkebutuhan khusus bisa mengejar ketertinggalannya dalam hal materi. Sebagaimana disampaikan oleh guru pendamping khususn RS: “Siswa dapat mengejar ketertinggalannya dalam hal materi, itulah salah satu hasil dari pengembangan kurikulum.” (RS/02/04/2015).

Ditegaskan oleh guru kelas satu: “Hasil dari pengembangan kurikulum adalah siswa berkebutuhan khusus memiliki kurikulum yang jelas dan tepat untuk mengembangkan kemampuannya.” (SY/02/04/2015).

e) Evaluasi

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di SD N Plaosan 1 evaluasi proses pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan sangat fleksibel, menyesuaikan keadaan siswa. Sebagaimana disampaikan oleh guru pendamping khusus F: “Pengembangan kurikulum di buat sederhana dan sefleksibel mungkin.” (F/01/04/2015).

Yang menjadi bahan evaluasi, pengembangan kurikulum belum diperbarui setiap tahunnya. Seperti yang disampaikan oleh guru kelas satu: “Kurikulum yang dikembangkan belum maksimal, karena setiap tahunnya kurikulum tidak di evaluasi dan tidak dirancang serta dibukukan.” (SY/01/04/2015).

2) SD N Pojok

a) Pihak yang terlibat.

Pihak yang terlibat dalam proses pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi adalah guru kelas,

guru pendamping khusus, kepala sekolah dan komite sekolah. Sebagaimana diungkapkan oleh guru pendamping khusus L yaitu: “Pengembangan kurikulum dilakukan oleh guru pendamping khusus, guru kelas, kepala sekolah dan komite sekolah.” (L/17/04/2015).

b) Tujuan

Tujuan dari pengembangan kurikulum KTSP adalah untuk membantu peserta didik khususnya anak berkebutuhan khusus dalam mengembangkan potensi dan mengatasi hambatan belajar yang dialami semaksimal mungkin dalam setting sekolah inklusi.

Selain itu membantu guru dan orangtua dalam mengembangkan program pendidikan bagi peserta didik dan menjadi pedoman bagi sekolah dalam mengembangkan dan menilai program pendidikan inklusi. Sebagaimana disampaikan oleh kepala sekolah T: “Tujuan adanya pengembangan kurikulum yaitu untuk pedoman pembelajaran siswa berkebutuhan khusus dan sebagai pedoman pembelajarn bagi sekolah inklusi.” (T/17/04/2015).

c) Proses

Proses pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SD N Pojok pertama kali di lakukan oleh guru pendamping khusus. Dimana guru pendamping khusus

menyampaikan kondisi atau kemampuan anak berkebutuhan khusus kepada kepala sekolah, komite sekolah, guru kelas dan orangtua siswa. Sebagaimana disampaikan oleh guru pendamping khusus L: “Pertama kali saya lakukan, selaku guru pendamping khusus yaitu menyampaikan kondisi siswa ke kepala sekolah, komite sekolah, guru kelas dan orangtua siswa.” (L/17/04/2015).

Selanjutnya guru pendamping khusus menyusun sendiri kurikulum pengembangan dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Setelah itu guru pendamping khusus Mengkoordinasikan dan menyampaikannya ke kepala sekolah dan disetujui. Selanjutnya diterapkan dan digunakan dalam proses pembelajaran di kelas.

d) Hasil

Hasil dari pengembangan kurikulum Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah dalam bentuk buku pedoman pembelajaran atau modifikasi kurikulum. Sebagaimana ditegaskan oleh guru pendamping khusus L: “Bentuk atau hasil dari pengembangan kurikulum adalah dalam bentuk buku pedoman kurikulum pengembangan yang digunakan sekolah sampai sekarang ini. Hanya saja dalam pembuatannya belum spesifik dan lengkap” (L/17/04/2015).

Guru kelas RA menambahkan: “Hasil dari pengembangan kurikulum siswa jadi lebih terarah dalam belajar di kelas. Selain itu guru kelas seperti saya menjadi lebih fokus dalam mengajar.” (RA/29/04/2015).

e) Evaluasi

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan pengumpulan dokumentasi diketahui bahwa buku pedoman pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan kurang lembar dipengesahannya. Dimana belum meminta tandatangan Kepala Bidang dan Pengawas PLB dan Dikdas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditegaskan oleh guru pendamping khusus L:

“Lembar pengesahan belum ditandatangani oleh Kepala Bidang dan Pengawas PLB dan Dikdas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Bukan hanya SD N Pojok saja, kebanyakan SD N yang sudah menerapkan sekolah inklusi dan membuat kurikulum pengembangan dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan belum di tandangani. Masih banyak sekolah inklusi di Kabupaten sleman khususnya Kecamatan Mlati tidak melengkapi data-data kurikulum Pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan. Ini menjadi masalah.” (L/17/04/2015).

c. Membuat Program PPI (Program Pembelajaran Individu)

Pembuatan kurikulum PPI atau Program Pembelajaran Individu hampir sama dengan pengembangan kurikulum pemebelajaran. Dimana dalam proses pembuatannya perlu kerjasama antara guru kelas dan guru pendamping khusus. Selain itu

pembuatan kurikulum PPI dilakukan setiap pergantian tahun ajaran atau setahun sekali. Program pembelajaran individu di bagi menjadi dua yaitu program jangka panjang dan program jangka pendek.

Sebagaimana disampaikan oleh guru pendamping khusus L dari SD PL: “Idealnya pembuatan program pengembangan individu di buat menjadi dua yaitu program jangka panjang dan program jangka pendek, sehingga tujuannya jelas dan mudah dalam pencapaiannya.” (L/29/04/2015).

1) SD N Plaosan 1

a) Pihak yang terlibat

Program Pembelajaran Individu di kembangkan khusus untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus, yang penyusunannya melibatkan guru khususnya guru kelas dan guru pendamping khusus, orangtua dan ahli yang terkait. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh kepala sekolah SJ bahwa:

“Program pembelajaran individu pada dasarnya seperti pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Yang membedakan adalah program pembelajaran individu dibuat oleh guru kelas, guru pendamping khusus, orang tua siswa dan yang ahli. Program pembelajaran individu dibagi menjadi dua yaitu program jangka panjang dan program jangka pendek.” (SJ/26/03/2015).

Didukung oleh pernyataan dari guru kelas satu:

“Guru kelas dan guru pendamping khusus adalah salah satu dari pihak yang sangat terlibat dalam proses pembuatan program pengembangan individu. Karena

kitalah yang paling dekat dengan siswa berkebutuhan khusus di sekolah ketika proses pembelajaran dan kitalah yang menjalankan program tersebut di kelas.” (SY/26/03/2015).

b) Tujuan

Tujuan dari Program Pembelajaran Individu adalah untuk mencapai proses pembelajaran yang cocok dan pas untuk anak berkebutuhan khusus sesuai dengan keadaan dan kebutuhan anak. Sebagaimana disampaikan oleh guru pendamping khusus RS: “Tujuannya agar anak memperoleh metode pembelajaran yang sesuai dengan dirinya, sehingga tercapai tujuan pendidikan.” (RS/02/04/2015).

Guru kelas satu menegaskan: “Tujuannya agar siswa berkebutuhan khusus memiliki program tersendiri, sehingga lebih terarahkan.” (SY/26/03/2015).

c) Proses

Dalam program pembelajaran individu format disesuaikan dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus dan kondisi sekolah inklusi. Program pengembangan individu SD N Plaosan tidak memiliki format yang terlalu baku artinya format PPI dapat di pilih dan di tentukan oleh pihak yang terkait dengan menyesuaikan kondisi siswa berkebutuhan khusus di sekolah. Yang harus ada di dalam PPI adalah informasi tentang anak dan kemampuannya serta program yang akan dilaksanakan.

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses pembuatan Program Pembelajaran Individu menurut guru pendamping khusus RS:

“Hal pertama yang dilakukan adalah menentukan tim penyusun program. Tim penyusun adalah guru pendamping khusus, guru kelas dan selanjutnya mendapatkan persetujuan dari kepala sekolah. Setelah itu, tim menyusun melihat kondisi anak berkebutuhan khusus berdasarkan hasil tes assesmen maka tim penyusun membentuk tujuan umum yaitu jangka panjang dan jangka pendek dalam proses pembelajaran. Setelah itu membentuk prosedur dan metode pembelajaran dan selanjutnya diajarkan ke siswa berkebutuhan khusus sesuai dengan ketunaannya. terakhir membuat metode evaluasi kemampuan anak.” (RS/02/04/2015).

d) Hasil

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti di lapangan. Ditemukan hasil program pembelajaran individu di SD N Plaosan 1 adalah mengetahui tentang taraf kinerja anak saat ini. Sebagaimana disampaikan oleh guru pendamping khusus RS:

“Hasil dari program pembelajaran individu adalah siswa mengalami progresitas dalam pembelajaran atau hasil pembelajaran meningkat jika dibandingkan sebelum menggunakan program pembelajaran individu sesuai dengan standar anak berkebutuhan khusus, sehingga siswa berkebutuhan khusus sedikit demi sedikit bisa menyusul ketertinggalannya dalam materi dengan siswa normal lainnya.” (RS/02/04/2015).

e) Evaluasi

Evaluasi program pembelajaran individu di SD N Plaosan 1 adalah untuk mencapai kurikulum yang sesuai, guru harus memberikan inovasi pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa yang berbeda-beda. Sebagaimana diungkapkan oleh guru pendamping khusus F: “Guru khususnya guru pendamping khusus dan guru kelas harus kreatif dalam membuat program pembelajaran individu karena karakteristik anak berkebutuhan khusus berbeda-beda sesuai dengan jenis ketunaannya.” (F/02/04/2015).

Program Pembelajaran Individu di SD N Plaosan 1 masih menggunakan yang lama, belum ada pembaharuan. Padahal kemampuan siswa setiap tahunnya bisa berubah-ubah.

2) SD N Pojok

a) Pihak yang terlibat

Program pembelajarn individu di kembangkan khusus untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus, yang penyusunannya melibatkan guru pendamping khusus, guru kelas dan mengetahui kepala sekolah. Sebagaimana disampaikan oleh guru pendamping khusus L: “Pihak yang terlibat dalam pembuatan program pembelajaran individu

adalah guru pendamping khusus, guru kelas dan diketahui oleh kepala sekolah.” (L/17/04/2015).

b) Tujuan

Tujuan dari program pembelajaran individu adalah agar siswa dengan kebutuhan khusus memiliki suatu program yang diindividualkan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Sebagaimana disampaikan oleh guru pendamping khusus L: “Tujuan program pembelajaran individu adalah memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan anak atau individu.” (L/17/04/2015).

Guru kelas RA menambahkan: “Tujuan dibuat program pembelajaran individu agar siswa dapat sedikit menyesuaikan kemampuannya dengan siswa normal lainnya walau tidak 100%.” (RA/29/04/2015).

c) Proses

Dalam program pembelajaran individu yang pertama kali dilakukan oleh guru pendamping khusus terhadap anak berkebutuhan khusus adalah konsultasi ke guru kelas mengenai kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh siswa di kelas dalam proses pembelajaran. Sebagaimana disampaikan oleh guru pendamping khusus L: “Saya, selaku guru pendamping khusus berkonsultasi ke guru kelas. Mengenai

hambatan-hambatan yang dialami siswa di kelas dalam belajar.” (L/17/04/2015).

Setelahtahap konsultasi selanjutnya guru kelas membandingkan kurikulum atau kompetensi standar sekolah dengan keadaan siswa. Selanjutnya proses perencanaan atau pembuatan program pembelajaran individu yang sesuai untuk pembimbingan pembelajaran di kelas agar tujuan pendidikan tercapai. Sebagaimana di tegaskan oleh guru kelas RA:

“Tahap atau proses terakhir adalah pembuatan program pembelajaran individu berdasarkan hasil konsultasi dengan guru kelas tentang kondisi siswa berkebutuhan khusus ketika mengikuti pembelajaran di kelas. Dilanjutkan dengan membandingkan kompetensi umum di sekolah dengan kompetensi khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya membuat kurikulum program pembelajaran individu dan implementasiannya” (RA/29/04/2015).

d) Hasil

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan pengumpulan dokumentasi peneliti dilapangan. Ditemukan hasil program pembelajaran individu di SD N Pojok dalam bentuk buku, sehingga sekolah mengetahui tentang taraf kinerja siswa.

Guru pendamping khusus L menyampaikan hasil program pembelajaran individu sebagai berikut:

“Berdasarkan hasil program pembelajaran individu yang dibuat dalam bentuk buku atau dokumen. Diperoleh hasil anak tunagrahita H di kelas 5 belum memiliki atau mencapai kemampuan rata-rata anak

kelas 5 pada umumnya. H hanya bisa mencapai materi kelas 2 itupun soal-soalnya masih di sederhanakan lagi. Begitu juga yang dialami oleh S tunagrahita di kelas 4 belum memiliki atau mencapai kemampuan rata-rata anak di kelas 4 pada umumnya. S hanya baru bisa mencapai materi kelas 2. S bermasalah di pembacaan, pemahaman. Soalnya pun masih di sederhanakan lagi atau di diperpendek tanpa merubah makna. Begitu juga yang dialami oleh K siswa kelas 2 tetapi kemampuannya masih seperti anak kelas 1 bahkan lebih rendah lagi. K pun memiliki ketunaan tunagrahita.” (L/17/04/2015).

e) Evaluasi

Evaluasi berdasarkan proses dan hasil program pembelajaran individu di SD N Pojok adalah belum benar-benar sesuai dengan kebutuhan siswa. Karena seharusnya program pembelajaran individu setiap tahunnya ganti sesuai dengan yang diungkapkan oleh guru pendamping khusus L bahwa:

“Program pembelajaran individu belum dapat berjalan dengan maksimal karena program setiap tahunnya tidak di ganti karena kendala guru pendamping khusus yang hanya satu dibandingkan dengan jumlah anak berkebutuhan khusus yang cukup banyak di sini, sehingga siswa menggunakan program pembelajaran yang tahun kemaren dan seterusnya.” (L/26/03/2015).

Guru kelas RA menambahkan: “Dalam proses pelaksanaan program ada beberapa yang dirubah strateginya atau dibuat lebih bervariasi sesuai dengan kebutuhan atau karakteristik siswa berkebutuhan khusus di kelas.” (RA/29/04/2015).

d. Program Sosialisasi Sekolah Inklusi ke Masyarakat Umum dan Orang Tua Siswa

Proses sosialisasi menjadi sangat penting bagi sekolah inklusi untuk menjelaskan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan orang tua siswa mengenai sistem pendidikan inklusi dan anak-anak berkebutuhan khusus, sehingga anak berkebutuhan khusus dapat diterima dan diperlakukan sesuai dengan kebutuhannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh guru pendamping khusus L dari SD PJ:

“Sosialisasi sekolah inklusi menjadi suatu kegiatan yang sangat penting. Karena masih banyak masyarakat dan orangtua siswa yang belum paham betul tentang sekolah inklusi.” (L/17/04/2015).

Dalam kenyataannya tidak sedikit orangtua yang menolak kenyataan jika anaknya berkebutuhan khusus, bagi mereka anak berkebutuhan khusus menjadi momok yang menakutkan dan menjadi aib keluarga, sehingga tidak jarang orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya daripada disekolahkan di sekolah luar biasa. Seperti yang disampaikan oleh kepala sekolah L dari SD PJ:

“Masih ada orangtua dari siswa berkebutuhan khusus yang masih belum percaya dan menolak jika anaknya berkebutuhan khusus. Sehingga terkadang orangtua siswa menutup-nutupi keadaan anaknya ketika diwawancarai atau ditanya kondisi anaknya di rumah oleh guru maupun kepala sekolah. Intinya masih ada beberapa orangtua siswa yang belum bisa jujur dan berkoordinasi dengan guru secara baik.” (L/17/04/2015).

1) SD N Plaosan 1

a) Pihak yang terlibat

Dalam proses sosialisasi sekolah inklusi SD N Plaosan 1 ke masyarakat umum dan orangtua siswa, pihak yang terlibat adalah seluruh warga sekolah termasuk kepala sekolah, komite sekolah, guru, guru pendamping khusus. Sebagaimana disampaikan oleh kepala sekolah SJ: “Sesungguhnya yang bertanggungjawab dalam mensosialisasikan sekolah inklusi adalah seluruh warga sekolah dan masyarakat secara umum itu sendiri.” (SJ/18/04/2015).

Dan ditegaskan oleh guru kelas satu: “Pihak yang terlibat dalam proses sosialisasi sekolah inklusi adalah seluruh warga sekolah tanpa terkecuali.” (SY/18/04/2015).

b) Tujuan

Tujuan sosialisasi adalah untuk memberikan pemahaman dan pengertian tentang sekolah inklusi, karena masih banyak masyarakat termasuk orangtua siswa yang belum mengerti tentang konsep sekolah inklusi. Selain itu untuk mempublikasikan ke masyarakat umum bahwa SD N Plaosan 1 menerapkan pendidikan sekolah inklusi.

Sehingga masyarakat yang memiliki anak berkebutuhan khusus ringan bisa mendaftarkan anaknya ke SD N plaosan 1 sebagaimana disampaikan oleh kepala sekolah SJ: “Salah satu

tujuan sosialisasi sebagai sarana untuk mempublikasikan jika SD N Plaosan 1 adalah sekolah inklusi yang menerima anak berkebutuhan khusus ringan.” (SJ/18/04/2015)

c) Proses

Sosialisasi dengan skala besar belum pernah di lakukan. Sosialisasi baru dilakukan sebatas memberikan informasi ke masyarakat umum dari mulut ke mulut, ketika ada rapat sekolah dengan orangtua siswa atau wali murid. Sebagaimana yang disampaikan oleh guru kelas satu: “Sosialisasi baru sebatas sosialisasi lingkup kecil belum sampai mengundang para ahli di bidang sekolah inklusi.” (SY/26/03/2015).

Sekolah mempunyai program *home visit*. ketika melakukan *home visit* ke rumah orangtua siswa sekaligus melakukan kegiatan sosialisasi. Sebagaimana disampaikan oleh guru pendamping khusus RS:

“Sekolah memiliki program *home visit* atau kunjungan kerumah. Dimana guru datang kerumah siswa untuk menanyakan kondisi siswa yang tidak pernah berangkat sekolah karena ada masalah-masalah dalam proses belajar pribadi, atau lain sebagainya. Maka guru juga melakukan sosialisasi sekolah inklusi, memberikan pemahaman tentang sekolah inklusi ke orangtua siswa.” (RS/18/04/2015).

d) Hasil

Hasil dari sosialisasi pihak sekolah ke masyarakat umum dan orang tua siswa cukup efektif. Sebagaimana disampaikan oleh guru pendamping khusus RS: “Sosialisasi cukup efektif,

karena masyarakat dan orang tua siswa mulai memahami kondisi anak berkebutuhan khusus.” (RS/02/04/2015).

Kepala sekolah SJ menegaskan: “Proses sosialisasi dengan memanfaatkan program sekolah yaitu *home visit* cukup efektif dan berdampak positif.” (SJ/02/04/2015).

e) Evaluasi

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumentasi disimpulkan bahwa perlu adanya sosialisasi skala besar dengan mengundang pihak-pihak yang memiliki pengaruh di bidang pendidikan khususnya pendidikan inklusi. Sebagaimana disampaikan oleh kepala sekolah SJ: “Perlu adanya kerjasama antar sekolah inklusi se-Kecamatan Mlati untuk mengadakan sosialisasi dengan mengundang tokoh-tokoh di bidang inklusi.” (SJ/18/03/2015).

2) SD N Pojok

a) Pihak yang terlibat

Pihak yang terlibat dalam proses sosialisasi sekolah inklusi adalah orang tua siswa, komite sekolah, kepala sekolah, guru dan guru pendamping khusus. Diperkuat pernyataan L selaku guru pendamping khusus: “Yang terlibat dalam proses sosialisasi adalah semua elemen sekolah seperti guru, guru pendamping khusus, kepala sekolah, komite sekolah dan orang tua siswa.” (L/17/04/2015).

Ditegaskan oleh pernyataan kepala sekolah T: “Semua elemen sekolah memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan sekolah inklusi.” (T/17/04/2015).

b) Tujuan

Tujuan diadakannya sosialisasi sekolah inklusi SD N Pojok adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat umum termasuk orangtua siswa. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh L selaku guru pendamping khusus: “Tujuan sosialisasi adalah untuk memberikan pemahaman untuk seluruh lapisan masyarakat tentang pendidikan inklusi.” (L/17/04/2015).

Ditambah dengan pernyataan guru kelas RA: “Dengan adanya sosialisasi sekolah inklusi diharapkan masyarakat semakin paham dan menghargai keberadaan anak-anak yang kurang beruntung (cacat) dilingkungannya.” (RA/29/04/2015).

c) Proses

Proses sosialisasi di lakukan bertahap dan *continue*. Biasanya di lakukan sosialisasi ketika pembagian raport siswa di akhir semester genap sebagaimana di sampaikan secara jelas dan tegas oleh kepala sekolah T:

“Setiap pembagian raport di akhir semester genap, kepala sekolah, guru kelas dan guru pendamping khusus mensosialisasikan ke orang tua siswa mengenai anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan pelayanan khusus di sekolah ini, yang sudah menerapkan sekolah inklusi. Sehingga orangtua siswa mengerti dan

memahami kondisi siswa berkebutuhan khusus tanpa mengucilkan dan mencemooh.” (T/17/04/2015).

Selain itu proses sosialisasi juga di lakukan ketika ada kegiatan di luar kelas, seperti *outbound*, acara pameran dan lain sebagainya. Sebagaimana disampaikan oleh guru pendamping khusus L:

“Ketika pembelajaran di luar kelas, saya memanfaatkan sekalian untuk sosialisasi ke masyarakat umum. Semisal ketika mengikuti acara pameran seni dan budaya, ketika ada masyarakat yang bertanya tentang kondisi siswa yang berbeda dengan siswa pada umumnya. Maka saya jelaskan sehingga masyarakat paham dan mengerti. Cara ini cukup efektif untuk sosialisasi sekalian belajar di luar kelas.” (L/17/04/2015).

d) Hasil

Hasil dari proses sosialisasi sekolah inklusi ketika pembagian raport dan kegiatan di luar kelas seperti *outbound*, mengikuti acara pameran dan lain sebagainya cukup baik, efektif dan efisien. Sebagaimana disampaikan oleh kepala sekolah T: “Sosialisasi dalam lingkup kecil yang selama ini dilakukan sekolah cukup efisien dan mengena.” (T/02/03/2015).

Tanggapan masyarakat dan orang tua juga cukup bagus. Sebagaimana disampaikan oleh guru kelas RA sebagai berikut: “Ketika sosialisasi sekolah inklusi di saat pembagian raport, orang tua siswa merespon dengan baik”. (RA/29/04/2015).

Guru pendamping khusus L juga menambahkan: “Ketika sosialisasi di acara *outbound* dan mengikuti pameran cukup efektif dan efisien.” (L/17/04/2015).

e) Evaluasi

Dari hasil pengamatan di lapangan, hasil wawancara, dan pengumpulan dokumen. Evaluasi dari program sosialisasi sekolah inklusi adalah belum terlaksananya sosialisasi dalam bentuk yang luas dan besar dengan mengundang seluruh orang tua atau wali murid, para ahli di bidang pendidikan inklusi, tokoh masyarakat sekitar, perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tujuan diadakannya sosialisasi sekolah inklusi dengan mengundang orang-orang penting tersebut agar masyarakat lebih percaya dan paham tentang pentingnya pendidikan inklusi dalam bentuk sekolah inklusi. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh guru kelas RA: “Sosialisasi dalam skala besar dengan mengundang orang-orang hebat dan penting sangat diperlukan agar masyarakat lebih percaya dan paham.” (RA/29/04/2015). Selain itu yang menjadi kendala proses sosialisasi adalah faktor biaya. Masih minimnya biaya yang dianggarkan untuk sosialisasi menjadi penyebab utama.

3. Data Tentang Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri Plaosan 1 dan Sekolah Dasar Negeri Pojok

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi diketahui bahwa kebijakan pendidikan sekolah inklusi merupakan satu langkah penting dalam rangka mewujudkan pendidikan untuk semua atau (*educationfor all*) dan kesamaan hak belajar untuk anak berdasarkan undang-undang negara dan dasar negara. Berikut ini beberapa faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusi di dua sekolah inklusi di Kecamatan Mlati yaitu SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok.

a. SD N Plaosan 1

Dalam proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi di SD N Plaosan 1 ada beberapa faktor yang menjadi pendukung. Berdasarkan observasi, wawancara dan pengumpulan dokumentasi beberapa faktor tersebut sebagai berikut:

1) Bantuan dari Dinas Pendidikan

Bantuan disini sangat penting dan berarti bagi siswa guna menunjang proses pembelajaran khususnya untuk anak berkebutuhan khusus. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dinas pendidikan yang selalu rutin memberikan beasiswa setiap tahunnya. Bentuk

beasiswa seperti bantuan sarana prasarana, tenaga kependidikan, beasiswa belajar dan lain sebagainya.

Sebagaimana yang disampaikan oleh guru kelas satu: “Banyak bantuan datang dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satunya beasiswa perlengkapan alat sekolah untuk anak berkebutuhan khusus.” (SY/02/04/2015).

Selain dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta bantuan juga datang dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, tetapi tidak semaksimal bantuan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman baru hanya memberikan bantuan dalam bentuk pelatihan tenaga kependidikan, *workshop* dan studi banding untuk kepala sekolah dan guru inklusi. Itu juga baru tahun ini, sebelumnya kurang adanya perhatian dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Sebagai mana di sampaikan oleh kepala sekolah SD N Plaosan 1 SJ sebagai berikut:

“Bantuan dan perhatian cukup banyak diberikan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta jika dibandingkan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Dari dulu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta cukup membantu dalam proses pelaksanaan implementasi kebijakan pendidikan inklusi di sekolah kami. Sering diadakannya audiensi, monitoring dan lain sebagainya.” (SJ/25/03/2015).

Pendapat tentang hal tersebut juga diungkapkan oleh guru pendamping khusus F sebagai berikut: “Salah satu pendukung sekolah inklusi ini adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta yang selalu mendukung secara moril maupun materil.” (F/25/03/2015).

Guru pendamping khusus RS menambahkan:

“Selain dukungan yang datang dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, dukungan juga mulai datang dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, walau tidak signifikan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Apalagi setelah Daerah Istimewa Yogyakarta mendeklarasikan diri menjadi Daerah Inklusi tanggal 12 Desember 2015 di GOR Amongraga Yogyakarta. Ini menunjukkan bahwa pendidikan inklusi berhasil di terapkan.” (RS/25/03/2015).

Diperkuat oleh pernyataan guru kelas satu sebagai berikut:

“Sekolah inklusi mulai diperhatikan oleh Dinas Pendidikan, ini menjadi angin segar bagi dunia pendidikan, khususnya untuk anak berkebutuhan khusus.” (SY/25/03/2015).

b. SD N Pojok

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Ada beberapa faktor pendukung dalam proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi di SD N Pojok, sebagai berikut:

1) Pendidik

Pendidik khususnya guru kelas dan guru pendamping khusus yang tidak merasa terbebani akan keberadaan anak berkebutuhan khusus di sekolah menjadi salah satu faktor

pendukung dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusi. Pendidik menyadari dan memahami dengan kondisi mereka. Mengucilkan bukan jalan terbaik untuk menangani mereka, perlu adanya kasih sayang dan perhatian. Sebagaimana di sampaikan oleh kepala sekolah T sebagai berikut:

“Pendidik di sini menyadari betul kondisi mereka yang berkebutuhan khusus. Pengucilan bukanlah jalan terbaik untuk menangani mereka, perlu kasih sayang dan perhatian sehingga mereka merasa nyaman dan mau belajar. Karena di sisi lain dari keterbatasannya ada kelebihan yang perlu di gali dari setiap anak berkebutuhan khusus. Itulah salah satu tugas pendidik” (T/17/03/2015)

Diperkuat dengan pernyataan guru pendamping khusus L sebagai berikut: “Perlu adanya kasih sayang dalam mendidik anak berkebutuhan khusus. Inilah yang menjadi pedoman kami dalam mengajar”. (L/17/03/2015).

2) Orang tuasiswa

Salah satu faktor pendukung dari implementasi kebijakan sekolah inklusi di SD N Pojok ini adalah dari orangtua siswa yang mayoritas tidak banyak menuntut, karena mereka tahu dengan kondisi anaknya. Sebagaimana disampaikan oleh kepala sekolah T:

“Mayoritas orangtua siswa di sini tidak banyak menuntut, karena mereka kebanyakan sadar dengan kondisi anaknya. Walau ada beberapa orangtua siswa yang ngeyel dan banyak menuntut. Oleh karena itu

sekolah terkadang mengadakan kegiatan dimana setiap orangtua wali murid anak berkebutuhan khusus dikumpulkan dan dijelaskan kondisi anaknya disekolahkan.” (T/17/03/2015).

Diperkuat dengan pernyataan guru kelas RA:

“Orangtua siswa tidak terlalu banyak menuntut, karena kita selalu menjelaskan kondisi anaknya dari awal masuk sampai sekarang.” (RA/29/04/2015).

3) Dinas Pendidikan

Dukungan paling banyak datang dari Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan memeberikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), beasiswa untuk anak berkebutuhan khusus, sosialisasi, bantuan sarana prasarana dan lain sebagainya. Karena SD N Pojok berada langsung di bawah payung Dinas Pendidikan Provinsi. Sebagaimana di sampaikan oleh guru kelas RA:

“Dari dulu, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta sangat membantu dalam pengadaan sarana prasarana, beasiswa, dan anggaran lainnya. Karena sekolah ini mendapatkan perlindungan langsung dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi ketika sekolah ada permasalahan tentang sekolah inklusi maka sekolah akan konsultasi ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga” (RA/17/03/2015).

Diperkuat oleh pernyataan guru pendamping khusus

L: “Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga memiliki peran serta dalam kemajuan sekolah inklusi.” (L/17/03/2015).

Dukungan juga datang dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, walau tidak sebesar dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Setidaknya sudah ada kepedulian dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, yang terbaru adalah disahkannya SK sekolah pendidikan inklusi dari Pemerintah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman untuk SD N Pojok tahun 2012. Walaupun sebelumnya sekolah sudah menerapkan kebijakan sekolah inklusi.

Selain itu Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman juga mengadakan diklat dan studi banding untuk seluruh kepala sekolah dan guru inklusi di Sleman. Sebagaimana yang diungkapkan oleh kepala sekolah T:

“Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman sudah mulai memperhatikan sekolah inklusi, ini dilihat dari keluarnya SK sekolah inklusi untuk SD N Pojok tahun 2012, diadakannya diklat inklusi untuk kepala sekolah dan guru. Tetapi tidak sebesar dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Walau begitu kita tetap menyambut dengan baik dan syukur.” (T/17/03/2015).

4. Data Tentang Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri Plaosan 1 dan Sekolah Dasar Negeri Pojok.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, pendidikan inklusi merupakan amanat dari pemerintah yang dilaksanakan oleh sekolah-sekolah tertentu yang sudah memenuhi syarat dan

ketentuan, sehingga tidak semua sekolah bisa menerapkan sekolah inklusi, tetapi dalam menerapannya atau dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusi di sekolah khususnya Sekolah Dasar masih ditemui beberapa kendala-kendala.

a. SD N Plaosan 1

Selain adanya faktor pendukung, faktor penghambat pun ada dalam proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi. Ini dialami juga di SD N Plaosan 1 sebagaimana hasil observasi, wawancara dan dokumentasi:

1) Faktor Kekurangan Pendidik

Masalah kekurangan pendidik khususnya Guru Pendamping Khusus menjadi permasalahan penting yang perlu diselesaikan secepat mungkin, mengingat di SD N Plaosan termasuk sekolah inklusi yang paling banyak anak berkebutuhan khususnya. Sebagai mana yang di sampaikan oleh kepala sekolah SJ sebagai berikut:

“Tenaga pendidik dan guru pendamping khusus atau GPK di sini kurang memadai, sangat kurang jika dibandingkan jumlah anak berkebutuhan khusus yang sekolah di sini, Dinas Pendidikan dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta hanya menyediakan satu guru GPK saja, dan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tidak ada, jadi sekolah mengangkat satu guru khusus untuk mengajar di sekolah inklusi itupun sebagai guru honorer yang merangkap mengajar.” (SJ/25/03/2015)

Selain kekurangan guru pendamping khusus, SD N Plaosan 1 juga masih kekurangan guru kelas di kelas dua dan

kelas empat, sehingga guru terkadang merangkap dalam mengajar agar proses belajar mengajar dapat berjalan. Sebagaimana dijelaskan oleh guru pendamping khusus RS: “Disini masih membutuhkan guru kelas untuk mengisi kelas dua dan empat, selain itu guru pendamping khusus masih kurang satu.” (RS/25/03/2015).

Guru kelas satu menambahkan: “Sekolah masih kekurangan dua guru kelas. Seharusnya hal ini tidak berlangsung lama karena mengganggu proses belajar mengajar.” (SY/02/03/04/2015).

2) Faktor Sarana prasarana

Sarana dan prasarana guna menunjang proses belajar mengajar anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi SD N Plaosan 1 masih kurang, dimana akses jalan, belajar mengajar dan fasilitas-fasilitas umum lainnya belum berstandar. Tetapi hal ini belum begitu berpengaruh karena anak berkebutuhan khusus yang sekolah di SD N Plaosan 1 masih berkategori ringan yaitu lambat belajar.

Sebagaimana disampaikan oleh guru pendamping khusus RS: “Sarana prasarana di sini baru tersedia untuk anak berkebutuhan khusus kategori ringan-ringan.” (RS/25/03/2015).

Tetapi tidak menutup kemungkinan kedepannya sekolah menerima siswa berkebutuhan khusus tunadaksa dan lain

sebagainya, maka untuk mengantisipasi itu semua perlu perbaikan dan pembenahan sarana prasarana sekolah. Sebagaimana disampaikan oleh kepala sekolah SJ sebagai berikut:

“Fasilitas atau sarana prasarana penunjang pembelajaran siswa berkebutuhan khusus di sekolah masih kurang, masih terbatas untuk siswa dengan ketunaan ringan seperti lambat belajar, tapi tidak menutup kemungkinan sekolah menerima siswa berkebutuhan khusus seperti tunadaksa, atau ketunaan lainnya dimana masih dalam kategori ringan yang membutuhkan fasilitas dan sarana prasarana yang lebih spesifik. Oleh karena itu sekolah masih membutuhkan bantuan dari donatur, masyarakat atau pemerintah untuk melengkapi sarana prasarana yang dibutuhkan sehingga sekolah tidak terlalu terbebani oleh dana.” (SJ/25/03/2015).

3) Faktor Orangtua siswa

Kurang terbukanya orangtua siswa ke sekolah menjadi salah satu penghambat dalam proses implementasi kebijakan pendidikan sekolah inklusi di SD N Plaosan 1. Dimana orangtua siswa masih menutup-nutupi kondisi siswa. Padahal dalam mendidik anak berkebutuhan khusus perlu adanya koordinasi atau kerjasama antara guru dan orangtua siswa. Selain itu masih ada beberapa orangtua siswa berkebutuhan khusus yang tidak peduli dengan keadaan anaknya. Sebagai mana di sampaikan oleh kepala sekolah SJ sebagai berikut:

“Orangtua siswa masih kurang terbuka dengan kondisi anaknya. Misalkan anak di kelas selalu membuat ulah dan mengganggu teman yang lain, sekolah memberitahukan keadaan anak kepada orangtua nya. Menghimbau untuk mengawasi perilaku anak di rumah,

tetapi orangtua kurang bisa diajak bekerja sama sehingga anak tetap berperilaku buruk di sekolah. Padahal sekolah sudah mengajarkan berperilaku baik.” (SJ/25/03/2015).

Guru pendamping khusus menambahkan RS:

“Karena pada dasarnya pendidikan itu diberikan bukan hanya di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga atau rumah, seharusnya ada kerjasama yang baik antara orangtua siswa dengan guru di sekolah agar tercapai tujuan pendidikan. Seperti orangtua terbuka ketika ditanya tentang kondisi anaknya dirumah, sehingga sekolah tahu dan dapat menyesuaikan proses pembelajaran disekolah dengan kemampuan siswa berkebutuhan khusus. Ini demi kebaikan bersama.” (RS/25/03/2015).

b. SD N Pojok

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi di SD N Pojok, sebagai berikut:

1) Faktor orangtua siswa/ wali murid

Faktor orangtua siswa atau wali murid menjadi faktor utama penghambat proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi. Karena masih ada beberapa orangtua siswa yang enggan menganggap anaknya berkebutuhan khusus, sehingga meminta sekolah memperlakukan seperti siswa normal lainnya dalam hal ujian dan pembelajaran.

Padahal hasil tes assesmen menunjukkan jika anak tersebut memiliki IQ rendah atau di bawah rata-rata/lambat

belajar dan membutuhkan penanganan khusus. Sebagaimana disampaikan oleh kepala sekolahT sebagai berikut:

“Terkadang hambatan itu datangnya dari orangtua siswa itu sendiri. Orangtua siswa berkebutuhan khusus masih belum bisa menerima ketunaan anaknya, karena gengsi sehingga memaksa sekolah untuk memperlakukannya seperti anak reguler lainnya. Padahal jika dilihat saja sudah kelihatan jika anak tersebut autisme, dikhawatirkan jika tidak ditangani sesuai dengan kebutuhannya, anak tersebut tidak dapat berkembang maksimal.” (T/17/03/2015).

Selain itu masih ada beberapa orang tua siswa yang beranggapan ketunaan itu menular sebagaimana yang disampaikan oleh guru pendamping khusus L: “Masih ada orang tua siswa/murid yang menganggap anak berkebutuhan khusus menular, ini adalah pemahaman yang keliru.” (L/17/03/2015).

Dan ditegaskan lagi oleh guru kelas RA: “Anggapan beberapa orangtua siswa jika anak berkebutuhan khusus bisa menular akan berdampak buruk bagi anak berkebutuhan khusus. Bisa jadi anak menjadi minder dan terkucilkan.” (RA/29/04/2015).

2) Faktor assesmen

Proses assesmen siswa untuk mengetahui perkembangan dan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus terkadang menjadi penghambat. SD N Pojok bekerjasama dengan Universitas Negeri Yogyakarta dan Puskesmas, dan psikolog dari Universitas Gadjah Mada dan Universitas Teknologi

Yogyakarta untuk mengasesmen siswa berkebutuhan khusus. Terkadang jarak dan biaya menjadi penghambat apalagi hasil assesmen biasanya lama. Sebagaimana disampaikan oleh kepala sekolah T sebagai berikut:

“Hal yang jadi kendala dalam asesmen adalah jarak tempat assesmen yang jauh, biaya assesmen dan lamanya hasil assesmen itu diumumkan, terkadang guru mengantar siswa ke tempat assesmen menggunakan sepeda motor satu persatu dengan jarak yang cukup jauh dan pasti membutuhkan biaya assesmen serta transport dari sekolah. Sedangkan jumlah siswa berkebutuhan khusus yang akan diassesmen lebih dari satu.” (T/17/03/2015).

Guru pendamping khusus menambahkan L: “Hasil assesmen lama, sehingga sekolah menunggu. Mungkin pihak pengasesmen perlu memberitahukan terlebih dahulu agar sekolah tidak menunggu terlalu lama.” (L/17/03/2015).

3) Faktor kurangnya tenaga pendidik

Kurangnya tenaga pendidik khususnya guru pendamping khusus menjadi faktor penghambat proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi, karena selama ini satu guru pendamping khusus hanya datang ke sekolah dua kali dalam satu minggu yaitu setiap hari jumat dan sabtu. Harus menangani berbagai anak yang mempunyai ketunaan yang berbeda-beda di setiap kelasnya seperti autis, tunagrahita, tunadaksa, dan lambat belajar.

Sebagaimana yang disampaikan oleh guru kelas RA: “Guru pendamping khusus hanya satu disini, dan itupun hanya datang dua kali dalam satu minggu. Sekolah masih membutuhkan guru pendamping khusus.” (RA/29/04/2015).

Guru pendamping khusus L menegaskan: “Saya mengajar cuma dua kali dalam satu minggu untuk seluruh ABK, yaitu setiap hari Jumat dan Sabtu, selebihnya saya mengajar di sekolah induk, sekolah SLB.” (L/17/03/2015).

Kekurangan guru pendamping khusus berdampak pada siswa. Siswa berkebutuhan khusus kurang terlayani dengan maksimal berbeda dengan di Sekolah Luar Biasa dimana guru menangani maksimal atau paling banyak 3 anak berkebutuhan khusus. Sebagaimana yang disampaikan oleh kepala sekolah T sebagai berikut:

“Guru Pendamping Khusus di sini hanya ada satu dan datang hanya setiap hari Jumat dan Sabtu di setiap minggunya dan harus menangani banyak anak berkebutuhan khusus, maka sangat tidak optimal dan kurang efisien. Mungkin harus ada kebijakan baru dimana sekolah inklusi ada tiga guru pendamping khusus untuk membimbing anak yang berkebutuhan.” (T/17/03/2015).

4) Faktor intern atau kepribadian dari anak berkebutuhan khusus

Masalah muncul dari anak berkebutuhan khusus tersebut dimana anak susah untuk diatur dan selalu melakukan segala sesuatunya sesuai dengan keinginannya. Sehingga pengajar atau guru harus pandai-pandai menyesuaikan. Terkadang siswa tidak

mau di ajar oleh guru umum atau guru kelas dan tidak menganggap gurunya, yang dianggap sebagai guru hanya guru pendamping khususnya. Sebagaimana disampaikan oleh kepala sekolah T sebagai berikut:

“Anak yang berkebutuhan khusus tidak semuanya menurut dan mau diajak belajar oleh guru kelas/umum dalam proses belajar mengajar di kelas. Mereka memilih-milih dan menganggap gurunya hanya guru pendamping khusus saja. Maka perlu adanya pendekatan personal dengan anak. Selain itu kita juga harus bersikap sabar ketika menghadapainya.” (T/17/03/2015).

Dipertegas oleh guru pendamping khusus L:

“Ada beberapa anak berkebutuhan khusus yang bandel, nakal dan tidak mau diajar oleh guru lain kecuali saya, sebagai guru pendamping khususnya. Tipe anak seperti ini harus sabar menghadapinya dan perlu adanya inovasi baru dalam mengajar. Jangan membuat anak merasa diabaikan atau dibiarkan. Mereka hanya membutuhkan perhatian lebih dari guru.” (L/17/03/2015).

5. Data tentang Strategi Untuk Menangani Hambatan dalam Proses Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri Plaosan 1 dan Sekolah Dasar Negeri Pojok

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, untuk menanganai beberapa faktor penghambat dalam proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi sebagaimana dijelaskan di atas, maka sekolah memiliki berbagai macam strategi yang dilakukan guna menanganinya. Dan setiap sekolah berbeda-beda. Berikut ini adalah strategi yang dimiliki oleh dua sekolah inklusi di Kecamatan Mlati yaitu SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok.

a. SD N Plaosan 1

Faktor penghambat adalah faktor yang selalu ada dalam proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi yang perlu diselesaikan atau ditangani. SD N Plaosan 1 memiliki strategi tersendiri untuk menangani hambatan dalam prtoses implementasi kebijakan pendidikan inklusi sebagai berikut.

1) *Home visit*

Home visit atau kunjungan ke rumah adalah salah satu program sekolah yang dibuat guna mengatasi hambatan yang berhubungan dengan siswa dan orangtua siswa/murid. *Home visit* dilakukan ketika ada permasalahan yang dihadapi oleh siswa seperti siswa tidak pernah berangkat sekolah atau siswa berkelahi di sekolah. Maka guru khususnya guru pendamping khusus akan datang ke rumah siswa untuk memberikan pengarahan. Sebagaimana disampaikan oleh kepala sekolah SJ: “Sekolah memiliki program untuk mengatasi permasalahan siswa dan orangtua siswa yaitu *home visist* atau kunjungan ke rumah orangtua siswa/wali murid, ketika ada permasalahan seperti siswa jarang berangkat ke sekolah.” (SJ/18/04/2015).

Ketika menjelang pelaksanaan Ujian Nasional, guru khususnya guru pendamping khusus akan intensif datang ke rumah orangtua siswa untuk memberikan pengarahan dan memberitahukan kondisi anak dalam bidang akademik di

sekolah. Karena kebijakan sekolah tahun ini adalah mengikut sertakan anak berkebutuhan khusus untuk ikut Ujian Nasional dengan alasan kesamaan hak sebagaimana di sampaikan oleh guru pendamping khusus RS yang di angkat oleh sekolah sebagai berikut:

“Dengan adanya kebijakan sekolah yaitu mengikut sertakan anak berkebutuhan khusus untuk ikut Ujian Nasional seperti anak normal lainnya, maka sekolah mengintensifkan program *home visit* dan memberikan penjelasan kepada orangtua siswa dengan kondisi anaknya. Agar tidak mematok hasil Ujian Nasional seperti anak normal lainnya/disesuaikan dengan kemampuan anak berkebutuhan khusus.” (RS/02/04/2015).

2) Mengangkat satu tenaga pendidik GPK ABK

Dengan kondisi guru pendamping khusus (GPK) yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta hanya satu, dan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman belum ada. Selain itu kondisi sekolah yang masih membutuhkan guru pendamping khusus lagi, dengan kondisi siswa berkebutuhan khusus yang banyak di SD N Plaosan 1 maka sekolah mengangkat satu guru pendamping khusus honorer. Startegi ini digunakan guna memenuhi kebutuhan pendidik anak berkebutuhan khusus di sekolah. Sebagaimana disampaikan oleh kepala sekolah SJ sebagai berikut:

“Sekolah mengangkat satu guru pendamping khusus yang masih berstatus guru honorer untuk mengajar anak

berkebutuhan khusus di sekolah. Karena satu guru pendamping khusus saja belum cukup apalagi guru pendamping khusus dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta hanya datang dua kali dalam satu minggu di hari Selasa dan Kamis jika dibandingkan dengan jumlah siswa berkebutuhan khusus yang mencapai 22 siswa, maka tidak ideal dan kurang efektif” (SJ/02/04/2015).

Ditegaskan oleh guru kelas satu: “Sekolah mengangkat guru honorer untuk menjadi guru pendamping khusus dan sekarang merangkap menjadi guru kelas.” (SY/18/04/2015)

- 3) Diadakannya tambahan jam pelajaran atau les untuk anak berkebutuhan khusus

Untuk mengejar mata pelajaran yang tertinggal dari anak normal pada umumnya sekolah mengadakan les tambahan jam pelajaran untuk anak berkebutuhan khusus setelah jam pulang sekolah.

Sebagaimana disampaikan oleh guru kelas satu: “Ada tambahan jam pelajaran untuk siswa berkebutuhan khusus, untuk mengejar ketertinggalannya dalam mata pelajaran. Ini sebagai salah satu strategi sekolah.” (SY/18/04/2015).

Tambahan jam pelajaran ini dilakukan dua kali dalam satu minggu. Sebagaimana dijelaskan oleh guru pendamping khusus RS sebagai berikut:

“Siswa berkebutuhan khusus akan mendapatkan tambahan jam pelajaran setelah pulang sekolah. Jam tambahan belajar ini dilakukan dua kali dalam satu minggu, untuk harinya fleksibel. Karena pendidik tahu dan paham jika siswa berkebutuhan khusus tidak dapat di

paksa untuk belajar, bila dipaksa terkadang siswa marah dan tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh maka hasilnya tidak maksimal.” (RS/02/04/2015).

4) Mengadakan pertemuan dengan orangtua siswa

Mengadakan pertemuan dengan orangtua siswa merupakan agenda penting, agar orangtua siswa tahu kondisi anaknya. Sebagaimana disampaikan oleh guru-guru pendamping khususRS sebagai berikut:

“Sekolah mengadakan pertemuan dengan orangtua siswa. Biasanya pertemuan dilakukan ketika pembagian raport setiap akhir tahun ajaran. Dengan tujuan agar orangtua siswa tahu perkembangan anaknya dan tahu bagaimana perlakuan orangtua siswa terhadap anaknya di rumah agar terjadi kerjasama antara guru dengan orangtua siswa. Ini adalah salah satu strategi pihak sekolah.” (RS/02/04/2015).

Pertemuan dengan orangtua siswa dilakukan ketika awal tahun, ketika akan dilakukan assesmen dan setelah assesmen, ketika pembagian raport untuk kelas satu sampai kelas lima dan untuk kelas enam ketika menjelang Ujian Nasional, sebelum *try out* dan setelah *try out*. Sebagaimana yang diungkapkan oleh kepala sekolah SJ: “Semua itu dilakukan agar terjalin koordinasi antara orangtua siswa dengan guru atau sekolah.” (SJ/18/04/2015).

5) Kerjasama dengan puskesmas dan Universitas

Sekolah juga bekerjasama dengan pihak puskesmas dalam proses assesmen siswa. Dalam proses assesmen biasanya pihak sekolah yang datang ke puskesmas. Selain itu

sekolah juga melakukan kerjasama dengan Universitas-Universitas yang ada di Yogyakarta. Salah satunya adalah Universitas Sanata Dharma. Bentuk kerjasamanya seperti mengajar pramuka, les, program KKN dan PPL.

Sebagaimana yang disampaikan oleh kepala sekolah SJ: “Sekolah bekerjasama dengan Universitas Sanata Dharma. Salah satu bentuk kerjasamanya adalah mengajar pramuka, les program KKN dan PPL.” (SJ/18/04/2015).

Ditambahkan oleh guru kelas satu: “Sampai sekarang sekolah baru bekerjasama dengan Universitas Sanata Dharma, tetapi sekolah tidak menutup kemungkinan untuk bekerjasama dengan Universitas-universitas lain di Yogyakarta maupun luar daerah.” (SY/02/04/2015).

6) Sarana dan prasarana

Strategi yang dilakukan guna menangani hambatan dalam hal sarana prasarana adalah sekolah sering mengajukan proposal bantuan ke Dinas Pendidikan. Sebagaimana yang disampaikan oleh kepala sekolah SJ:

“Sekolah selalu berusaha untuk memperbaiki dan membenahi sarana prasarana sekolah. Untuk memenuhi sarana prasarana sekolah yang masih kurang, kita dari pihak sekolah sering mengajukan bantuan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bentuk proposal. Selain itu juga ke lembaga-lembaga lain yang peduli dan terkait dengan dunia pendidikan” (SJ/18/04/2015).

Guru pendamping khusus RS menambahkan: “Untuk tahun ini sekolah mengajukan dana bantuan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta untuk pengadaan alat musik rebana untuk anak berkebutuhan khusus.” (RS/18/04/2015).

b. SD N Pojok

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan pengumpulan dokumentasi. Ada beberapa strategi sekolah yang dilakukan untuk mengatasi faktor yang menjadi penghambat dalam proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi di SD N Pojok, sebagai berikut:

1) Mengadakan pertemuan dengan orangtua siswa/murid

Salah satu strategi sekolah yang dilakukan untuk menangani hambatan dalam hal persepsi orangtua yang menganggap anak berkebutuhan khusus dapat menular sehingga terjadi diskriminasi adalah dengan sekolah mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa berkebutuhan khusus untuk menjelaskan, sehingga orangtua tidak salah persepsi lagi.

Sebagaimana yang disampaikan oleh guru pendamping khusus L: “Sosialisasi pendidikan inklusi penting kepada orangtua siswa, agar mereka tidak melakukan tindakan

diskriminasi kepada anak berkebutuhan khusus.” (L/24/04/2015).

Pertemuan orangtua siswa dengan pihak sekolah biasanya dilakukan ketika pembagian raport di akhir tahun ajaran, dimana pihak sekolah membagikan raport sekaligus mengundang orangtua siswa untuk menghadiri kegiatan sosialisasi sekolah inklusi. Sebagaimana yang disampaikan oleh guru kelas RA: “Ketika pembagian raport selesai, orangtua siswa tidak diperkenankan untuk pulang dahulu, karena acara dilanjutkan dengan sosialisasi sekolah inklusi oleh kepala sekolah atau guru.” (RA/29/04/2015).

2) Menjalin relasi

Menjalin relasi atau hubungan kerjasama dengan pihak Universitas-Universitas di Yogyakarta seperti Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, Universitas Teknologi Yogyakarta, Psikolog, Puskesmas dalam proses assesmen anak yang sudah berlangsung cukup lama. Sebagaimana yang disampaikan oleh kepala sekolah T:

“Sekolah sudah bekerjasama dan akan terus membangun relasi dengan pihak-pihak terkait seperti universitas, puskesmas, psikolog. universitas yang sudah bekerjasama dengan sekolah kami adalah Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Teknologi Yogyakarta. Jika psikolog kita baru bekerjasama dengan psikolog Universitas Gadjah Mada dari Fakultas Psikologi. Selain itu kita tetap membangun relasi dengan puskesmas. Semua itu kita

lakukan sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas sekolah inklusi.” (T/24/04/2015).

Selain itu guru pendamping khusus juga menambahkan L: “Tujuan kita memperbanyak relasi atau kerjasama dengan universitas penyedia layanan assesmen salah satunya adalah agar proses assesmen dapat berjalan dengan mudah.” (L/24/04/2015).

3) Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

Sekolah memanfaatkan dengan baik program-program sekolah inklusi untuk guru maupun kepala sekolah yang diberikan oleh Dinas Pendidikan. Sebagaimana yang disampaikan oleh kepala sekolah T:

“Kita, pihak sekolah benar-benar memanfaatkan program yang diadakan oleh Dinas Pendidikan khusus untuk sekolah inklusi. Seperti acara seminar, diklat, studi banding. Tujuannya agar pendidik dan tenaga kependidikan SD N Pojok semakin meningkat kualitas, kompetensi dan wawasan tentang sekolah inklusi. Agar sekolah semakin maju dan berkembang.” (T/24/04/2015).

Guru kelas RA mempertegas:

“Kita sebagai pendidik, harus dapat melihat dan memanfaatkan peluang yang ada. Salah satunya kegiatan diklat, seminar atau studi banding yang diberikan oleh Dinas Pendidikan untuk pengembangan diri. Apalagi sekarang Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman mulai banyak mengadakan acara diklat sekolah inklusi.” (RA/29/04/2015).

4) Gaya belajar mengajar

Gaya belajar mengajar menjadi salah satu strategi sekolah dalam mendidik siswa berkebutuhan khusus di sekolah. Guru harus dapat mengambil hati siswa berkebutuhan khusus sebelum mengajar, karena terkadang siswa susah untuk diajak belajar. Strategi yang dilakukan sekolah untuk mendidik siswa berkebutuhan khusus dengan membuat permainan dalam belajar dan menggunakan media pembelajaran inovatif.

Sebagaimana yang disampaikan oleh guru pendamping khusus L yaitu:

“Siswa berkebutuhan khusus dalam proses belajar berbeda dengan siswa normal pada umumnya. Mereka cenderung susah untuk fokus dan mudah dialihkan perhatiannya. Mereka belajar tergantung dari kemauannya. Jadi guru khususnya saya sebagai guru pendamping khusus harus bisa menciptakan strategi belajar yang tepat. Seperti mengajar menulis. Siswa berkebutuhan khusus susah untuk menulis di papan tulis, maka guru menyediakan media lain untuk menulis. Seperti menulis di layar *handpone* dan lain sebagainya. Siswa lebih tertarik dengan sistem belajar yang inovatif.” (L/24/04/2015).

Guru kelas RA menegaskan: “Perlu adanya inovasi baru dalam proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Karena mereka spesial dan berbeda dengan siswa normal pada umumnya.” (RA/29/04/2015).

C. Analisis Data

1. Analisis Data Proses Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri Plaosan 1 dan Sekolah Dasar Negeri Pojok

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok merupakan salah satu sekolah dasar di Kecamatan Mlati Sleman yang sudah menerapkan sekolah inklusi. SD N Plaosan 1 sebagai sekolah inklusi memiliki misi melayani siswa berkebutuhan khusus sesuai kemampuan sekolah. Pada tanggal 7 Juli 2014 baru mendapatkan SK dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu jumlah anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah ini cukup banyak. Sekitar 22 siswa berkebutuhan khusus, kebanyakan adalah lambat belajar atau *slow learning*. Sekolah akan terus menerima siswa berkebutuhan khusus sesuai dengan peraturan pemerintah dengan syarat anak mengalami ketunaan ringan bukan berat.

Dalam proses implementasi kebijakan sekolah inklusi, SD N Plaosan 1 mendapatkan satu guru pendamping khusus dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta yang datang ke sekolah setiap hari Selasa dan Kamis untuk mengajar siswa berkebutuhan khusus. Sekolah masih kekurangan guru kelas, hal ini mempengaruhi proses belajar mengajar. Sehingga sekolah membuat kebijakan baru, yaitu guru pendamping khusus yang

diangkat oleh sekolah harus merangkap sebagai guru kelas. Dalam menunjang proses belajar mengajar anak berkebutuhan khusus. Perlu adanya sarana prasarana yang menunjang. Oleh karena itu sekolah masih membenahi dan masih terus memperbaiki sarana prasarana penunjang. Maka sekolah masih sangat membutuhkan bantuan dari pihak yang peduli.

SD N Pojok merupakan sekolah dasar inklusi di Kecamatan Mlati Sleman yang memiliki misi salah satunya adalah berusaha agar anak berkebutuhan khusus dapat mengikuti pembelajaran yang optimal sesuai dengan kebutuhannya. Sekolah berdiri dari tahun 1976 dan sudah dari dulu menerima anak berkebutuhan khusus dengan kategori ringan. Tetapi baru dibuatkan SK oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman pada tahun 2012. Jumlah anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di SD N Pojok tahun ajaran 2014/2015 total 17 siswa dengan jenis kelainan 16 siswa lambat belajar dan 1 siswa tunagrahita. Untuk kedepannya sekolah tidak menutup kemungkinan menerima anak berkebutuhan khusus dengan berbagai kelainan dengan syarat kategori ringan.

Seperti halnya SD N Plaosan 1, SD N Pojok juga terkena kebijakan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, dimana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta hanya memberikan satu guru pendamping khusus yang mengajar hanya dua kali dalam satu minggu yaitu setiap hari jumat

dan sabtu. Selebihnya guru pendamping khusus mengajar di sekolah luar biasa atau sekolah induknya. Jumlah guru pendamping khusus di SD N Pojok sekarang hanya 1. Dikarenakan guru pendamping khusus yang diangkat oleh sekolah pindah ke Bontang Kalimantan. Sehingga masih terjadi kekosongan guru pendamping khusus di SD N Pojok. Dalam kelas inklusi siswa normal perlu diberikan pengertian dan pemahaman tentang siswa berkebutuhan khusus dengan cara penyampaian yang baik oleh guru atau pendidik, sehingga tidak terjadi diskriminasi atau cemooh dari teman-temannya. Kelas ideal untuk sekolah inklusi adalah tidak lebih dari tiga siswa berkebutuhan khusus dalam satu kelasnya. Sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus seperti seragam, buku, tas, sepatu sudah terpenuhi dengan adanya beasiswa inklusi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sejak Daerah Istimewa Yogyakarta mendeklarasikan diri sebagai Daerah Inklusi pada tanggal 12 Desember 2014 di Gor Amongraga Yogyakarta. Dinas Pendidikan mulai memberikan perhatiannya kepada sekolah inklusi khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman yang mulai memberikan program kunjungan ke sekolah inklusi, diklat dan studi banding. Karena memang dari dulu Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman kurang memperhatikan sekolah inklusi. Salah satu faktornya adalah Dinas Pendidikan tidak memiliki

bidang khusus untuk mengurus Sekolah Luar Biasa. Berbeda dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta yang begitu peduli dan selalu memberikan dukungan moral maupun material untuk sekolah inklusi. Seperti memberikan pelatihan, studi banding, diklat, seminar, beasiswa, O2SN (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional) khusus anak berkebutuhan khusus dan lain sebagainya.

b. Penyajian data (*data Display*)

Tabel 12. Proses Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok

No	Komponen	Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok
1.	Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi	<ul style="list-style-type: none"> • Latar Belakang: Kesamaan hak dalam memperoleh pendidikan yang layak untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Tanpa membeda-bedakan atau diskriminasi. • Tujuan pendidikan inklusi: Memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk semua anak Indonesia tanpa terkecuali dalam mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu dalam rangka memenuhi tujuan pendidikan Indonesia sesuai UU RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat (1), (2), PP No. 19 Tahun 2005, PERMENDIKNAS No. 70 Tahun 2009, Peraturan Gubernur DIY No. 40 Tahun 2013, Peraturan Gubernur DIY No. 21 2013, Deklarasi Pendidikan Inklusi DIY 12 Desember 2014. • Penerapan pendidikan inklusi: Di sekolah dasar SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok. • Program pendidikan inklusi berupa: assesmen, pengembangan kurikulum KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), pembuatan Program Pembelajaran Individu dan terakhir program sosialisasi sekolah inklusi ke masyarakat umum dan orangtua siswa/wali murid. • Peran Setiap warga sekolah dan Dinas Pendidikan: Mendukung proses implementasi kebijakan pendidikan sekolah inklusi.

Sumber: Dokumen diolah dari hasil observasi, pencermatan dokumen dan wawancara

c. Verification (*Conclution Drawing*)

Setelah peneliti melakukan reduksi data dan penyajian data. Peneliti menarik kesimpulan bahwa proses implementasi kebijakan pendidikan dari pusat ke sekolah sudah berjalan dengan baik. Sekolah Dasar Negeri Plaosan dan Sekolah Dasar Negeri Pojok sudah menjalankan tugas dan mengikuti peraturan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Analisis Data Program Sekolah Inklusi di SDN Plaosan 1 dan SDN Pojok

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok adalah sekolah dasar yang sudah menerapkan kebijakan pendidikan sekolah inklusi di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Program-program pokok sekolah inklusi yang wajib ada dalam sekolah inklusi khususnya di SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok yaitu proses assesmen, pengembangan kurikulum yang berlaku yaitu KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), pembuatan program PPI (Program Pembelajaran Individu) dan adanya sosialisasi sekolah inklusi ke masyarakat umum dan orangtua siswa. Dalam pelaksanaannya pprogram tidak berjalan dengan baik. Masih banyak kekurangan seperti dokumen pengembangan kurikulum belum lengkap, PPI yang tidak dibuat dan tidak semua siswa berkebutuhan khusus mendapatkan beasiswa assesmen.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Tabel 13. Pelaksanaan Program Sekolah Inklusi di SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok

1.	<p>Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusi:</p> <p>a. Assesmen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SD N Plaosan 1 1) Pihak yang Terlibat: GPK, guru kelas, kepala sekolah, puskesmas. 2) Tujuan: Memperoleh data kemampuan dan ketunaan ABK. 3) Proses: Tes akademik, sensorik, motorik, psikologik, emosional, sosial dan keadaan fisik. 4) Hasil yang dicapai: ABK diketahui kondisi fisik, psikis, kecerdasan IQ, serta ketunaan yang dialami. 5) Evaluasi: Assesmen perlu dilakukan di lembaga yang lebih terpercaya dan ahli di bidangnya. • SD N Pojok 1) Pihak yang terlibat: GPK, guru kelas, psikolog, puskesmas, PLB UNY. 2) Tujuan: Memperoleh data informasi keadaan siswa ABK. 3) Proses: Menggunakan model WISC 4) Hasil yang dicapai: ABK diketahui kondisi fisik, psikis, kecerdasan IQ, serta ketunaan yang dialami. 5) Evaluasi: Assesmen puskesmas kurang maksimal. Biaya assesmen PLB UNY mahal.
	<p>b. Pengembangan kurikulum KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SD N Plaosan 1 1) Pihak yang terlibat: GPK, guru kelas, kepala sekolah. 2) Tujuan: Membantu ABK dalam proses pembelajaran. 3) Proses: Menggunakan prinsip relevansi, fleksibilitas, model pengembangan kurikulum. 4) Hasil yang dicapai: ABK dapat mengejar ketertinggalannya dalam materi. 5) Evaluasi: Pengembangan kurikulum KTSP cukup fleksibel. Belum ada pembaharuan kurikulum. • SD N Pojok 1) Pihak yang terlibat: GPK, guru kelas, kepala sekolah, komite sekolah. 2) Tujuan: Membantu siswa ABK mengembangkan potensi dan mengatasi hambatan belajar. 3) Proses: GPK melaporkan kondisi ABK, menyusun kurikulum, penerapan. 4) Hasil yang dicapai: Dalam bentuk buku pedoman belajar. 5) Evaluasi: Buku pedoman kurikulum belum lengkap
	<p>c. Membuat program PPI (Program Pembelajaran Individu)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SD N Plaosan 1 1) Pihak yang terlibat: GPK, guru kelas, orangtua siswa, ahli yang terkait. 2) Tujuan: Mencapai proses pembelajaran yang cocok dan pas untuk ABK. 3) Proses: Format disesuaikan dengan kebutuhan ABK, menyusun tim penyusun, merumuskan tujuan, membuat prosedur dan metode, evaluasi kemampuan anak. 4) Hasil yang dicapai: Mengetahui taraf kinerja siswa. 5) Evaluasi: Guru harus membuat inovasi baru. • SD N Pojok 1) Pihak yang terlibat: GPK, guru kelas, kepala sekolah. 2) Tujuan: ABK memiliki program individu. 3) Proses: Konsultasi, membandingkan kurikulum, proses perencanaan kurikulum, pembuatan kurikulum. 4) Hasil yang dicapai: Mengetahui taraf kinerja siswa. 5) Evaluasi: Guru harus membuat inovasi baru.

	d. Sosialisasi Sekolah Inklusi ke masyarakat umum dan orangtua siswa	<ul style="list-style-type: none"> • SD N Plaosan 1 1) Pihak yang terlibat: Seluruh warga sekolah termasuk kepala sekolah, komite sekolah, guru, GPK. 2) Tujuan: Memberikan pemahaman dan pengertian. 3) Proses: Dari mulut ke mulut, rapat sekolah dengan mengundang orang tua siswa/wali, <i>home visit</i> 4) Evaluasi: Perlu adanya sosialisasi lingkup besar dengan mengundang para ahli di bidang sekolah inklusi. • SD N Pojok 1) Pihak yang terlibat: Komite sekolah, kepala sekolah, guru, GPK, orang tua siswa/wali murid. 2) Tujuan: Untuk memberikan pemahaman dan pengertian. 3) Proses: Ketika pembagian raport, kegiatan di luar kelas. 4) Hasil yang dicapai: Cukup efektif dan efisien. 5) Evaluasi: Perlu adanya sosialisasi lingkup besar dengan mengundang para ahli di bidang sekolah inklusi.
--	--	--

Sumber: Dokumen diolah dari hasil observasi, pencermatan dokumen dan wawancara.

c. Verification (*Concluding Drawing*)

Setelah peneliti melakukan reduksi data dan penyajian data.

Peneliti menarik kesimpulan bahwa program sekolah inklusi di Sekolah Dasar Negeri Plaosan 1 dan Sekolah Dasar Negeri Pojok berjalan kurang maksimal seperti proses assesmen yang tidak merata ke semua siswa berkebutuhan khusus, sosialisasi sekolah inklusi masih dalam lingkup kecil, program PPI dan pengembangan kurikulum belum maksimal karena sekolah tidak pernah memperbaharui bahkan ada beberapa guru yang tidak membuat.

3. Analisis Data Faktor Pendukung Kebijakan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri Plaosan 1 dan Sekolah Dasar Negeri Pojok

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusi di SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok terdapat berbagai faktor pendukung. Peneliti membagi faktor pendukung menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Berikut penjabarannya:

1) Faktor Internal

a) SD N Plaosan 1

Faktor pendukung dari dalam SD N Plaosan tidak begitu terlihat dan tidak begitu menonjol.

b) SD N Pojok

Pendidik khususnya guru pendamping khusus yang memiliki semangat tinggi dalam mendidik anak berkebutuhan khusus. Dimana guru pendamping khusus memiliki kewajiban yang begitu besar dalam mendidik anak berkebutuhan khusus.

2) Faktor Eksternal

a) SD N Plaosan 1

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman memiliki andil dalam implementasi sekolah inklusi dengan memberikan dukungan moril dan materil.

b) SD N Pojok

Seperti halnya di SD N Plaosan 1, di SD N Pojok peran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman memiliki andil dan peran yang begitu besar dalam implementasi kebijakan pendidikan sekolah inklusi dengan memberikan dukungan moril dan materil. Selain itu ada

beberapa orangtua siswa berkebutuhan khusus yang paham dan mendukung sekolah inklusi.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Tabel 14. Ringkasan Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi

No.	Internal		Eksternal	
	SD N Plaosan 1	SD N Pojok	SD N Plaosan 1	SD N Pojok
1.	-	Pendidik	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
2.				Orangtua Siswa

c. Verification (*Concluding Drawing*)

Setelah peneliti melakukan reduksi data dan penyajian data. Peneliti menarik kesimpulan bahwa faktor pendukung proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Negeri Plaosan 1 dan Sekolah Dasar Negeri Pojok lebih banyak berasal dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, karena Dinas Pendidikan selalu memberikan bantuan beasiswa, sarana prasarana dan kegiatan seminar.

4. Analisis Data Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri Plaosan 1 dan Sekolah Dasar Negeri Pojok

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok sudah menerapkan pendidikan inklusi jauh sebelum Dinas Pendidikan membuat SK. Tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan pendidikan yang

maksimal untuk anak berkebutuhan khusus. Meskipun SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok sudah lama melaksanakan pendidikan inklusi. Namun masih ada beberapa faktor penghambat. Berikut adalah faktor-faktor penghambat proses implementasi kebijakan sekolah inklusi di SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok yang dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1) Faktor Internal

a) SD N Plaosan 1

Faktor internal yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusi adalah kekurangan pendidik, dimana pendidik khususnya guru pendamping khusus masih kurang. Apalagi adanya satu guru pendamping khusus yang merangkap jabatan sebagai guru kelas. Selain itu faktor sarana prasarana yang kurang. Khususnya alat pengembangan diri siswa di bidang ekstrakurikuler. Karena anak berkebutuhan perlu adanya media pengembangan bakat.

b) SD N Pojok

Faktor penghambat yang berasal dari dalam di SD N Pojok adalah intern atau kepribadian dari siswa itu sendiri. Dimana anak berkebutuhan khusus perlu perhatian khusus dalam proses belajar mengajar. Perlu adanya inovasi baru dalam pembelajaran. Terkadang anak susah untuk diajak

kerjasama dengan guru. Selain itu proses assesmen menjadi penghambat karena biaya yang cukup besar dimana sekolah harus bisa mengatur dan menyediakan biaya assesmen. Dan yang menjadi sorotan utama adalah guru pendamping khusus yang hanya satu, dimana guru pendamping khusus yang diangkat oleh sekolah sudah pindah dan belum ada penggantinya sampai sekarang.

2) Faktor Eksternal

a) SD N Plaosan 1

Faktor penghambat eksternal di sekolah adalah orangtua siswa. Karena masih ada beberapa orangtua yang belum memahami kekurangan atau ketunaan yang dialami oleh anaknya, sehingga terkadang orangtua kurang memperhatikan kondisi anaknya di rumah. Selain itu ada beberapa orangtua yang memaksakan kondisi anaknya dan menargetkan anak seperti anak normal pada umumnya.

b) SD N Pojok

Seperti halnya SD N Plaosan 1, SD N Pojok juga memiliki faktor eksternal dalam penerapan sekolah inklusi yaitu pola pikir orangtua siswa yang masih kurang memahami kondisi anaknya. Memaksakan kemampuan anak, dan kurang pedulinya orangtua terhadap

perkembangan anak, sehingga mempengaruhi kondisi fisik maupun psikis anak berkebutuhan khusus.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Tabel 15. Ringkasan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi

No.	Internal		Eksternal	
	SD N Plaosan 1	SD N Pojok	SD N Plaosan 1	SD N Pojok
1.	Pendidik	Pendidik	Orangtua Siswa	Orangtua Siswa
2.	Sarana Prasarana	Assesmen	-	-
3.	-	Intern/kepribadian Siswa ABK	-	-

c. Verification (*Concluding Drawing*)

Setelah peneliti melakukan reduksi data dan penyajian data. Peneliti menarik kesimpulan bahwa faktor penghambat proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi Sekolah Dasar Negeri Plaosan 1 dan Sekolah Dasar Negeri Pojok adalah sama-sama dari faktor pendidik dan orangtua siswa. Pendidik masih kurang kompeten dalam membuat kurikulum pengembangan dan PPI. Orangtua siswa masih kurang mengerti kondisi dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus sehingga perlakuan orangtua siswa kurang dalam mendidik anaknya di rumah.

5. Analisis Data Strategi Sekolah Untuk Menangani Hambatan Dalam Proses Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di SDNPlaosan 1 dan SDNpojok.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Faktor penghambat dalam sebuah implementasi kebijakan pasti ada. Begitu pula dalam implementasi kebijakan pendidikan sekolah inklusi di SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok. Untuk mengatasi hambatan, perlu adanya solusi atau strategi. Begitu pula di SD N Plaosan dan SD N Pojok yang memiliki strateginya masing-masing dalam mengatasi hambatan yang dialami. Sebagai berikut:

1) SD N Plaosan 1

Salah satu strategi sekolah untuk mengatasi hambatan tenaga pendidik yang kurang adalah dengan mengangkat tenaga pendidik baru. Walaupun tenaga pendidik tersebut berstatus guru honorer. Selain itu pendidik berinisiatif mengadakan tambahan jam pelajaran khusus untuk anak berkebutuhan khusus dalam satu minggu dua kali. Sedangkan untuk menangani permasalahan sarana prasarana khususnya penyediaan sarana assesmen sekolah bekerjasama dengan puskesmas untuk layanan assesmen, dan bekerjasama dengan Universitas Sanata Dharma untuk mengajar pramuka serta mengajukan bantuan ke Dinas Pendidikan dengan membuat proposal.

Sedangkan untuk menangani masalah seperti orangtua siswa yang kurang akan pemahaman tentang kondisi anak berkebutuhan khusus dan sekolah inklusi. Sekolah mengadakan program *home visit*, dimana perwakilan sekolah seperti guru pendamping khusus datang ke rumah orangtua siswa untuk menjelaskan kondisi anak atau siswa berkebutuhan khusus, memberikan pengarahan untuk mendidik anak di rumah dan lain sebagainya. Selain itu setiap pembagian raport di akhir tahun ajaran, sekolah mengadakan pertemuan dengan orangtua siswa.

2) SD N Pojok

SD N Pojok memiliki strategi dalam mengatasi hambatan proses implementasi kebijakan sekolah inklusi. Salah satu permasalahannya adalah pendidik. Untuk meningkatkan kualitas pendidik khususnya guru dan guru pendamping khusus, maka sering diikutsertakan dalam acara atau program dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman seperti diklat, seminar sekolah inklusi, dan studi banding.

Selain itu untuk mengatasi permasalahan intern atau kepribadian siswa berkebutuhan khusus yang susah untuk diajak belajar. Guru membuat inovasi belajar berupa media pembelajaran baru, dan gaya belajar mengajar yang sesuai dengan kemauan siswa. Sekolah banyak menjalin relasi dengan

universita di Yogyakarta seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Teknologi Yogyakarta, Psikolog dan puskesmas. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses assesmen. Sehingga bisa menyelesaikan permasalahan kualitas assesmen.

Sedangkan untuk mengatasi permasalahan pola pikir orangtua siswa terhadap anak berkebutuhan khusus yang sekolah di sekolah inklusi. Maka sekolah mengadakan pertemuan dengan orangtua siswa di akhir tahun ajaran ketika pembagian raport. Dengan tujuan untuk sosialisasi sekolah inklusi. Selain itu ketika siswa belajar di luar kelas, seperti mengikuti acara *outbound* ataupun melihat pameran. Maka guru pendamping khusus sesekali menjelaskan ke masyarakat mengenai sekolah inklusi.

b. Verification (*Concluding Drawing*)

Setelah peneliti melakukan reduksi data dan penyajian data. Peneliti menarik kesimpulan bahwa strategi dalam menangani hambatan proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi Sekolah Dasar Negeri Plaosan 1 dan Sekolah Dasar Negeri Pojok banyak dan berjalan dengan baik. Hampir semua hambatan yang muncul memiliki solusi atau strategi dalam penyelesaiaannya.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Tabel 16. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi dan Strategi Untuk Menanganinya.

No.	Sekolah	Faktor	Faktor Penghambat	Strategi
1.	SD N Plaosan 1	Internal	Pendidik	<ul style="list-style-type: none"> • Mengangkat satu tenaga pendidik GPK ABK • Guru mengadakan jam tambahan mengajar
			Srana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama dengan Puskesmas dan Universitas • Mengajukan bantuan ke dinas
		Eksternal	Orangtua Siswa	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Home Visit</i> • Mengadakan pertemuan dengan orangtua siswa
2.	SD N Pojok	Internal	Pendidik	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
			Assesmen	<ul style="list-style-type: none"> • Menjalin relasi dengan UGM, UNY, UTY, Psikolog, dan Puskesmas
			Intern/Kepribadian Siswa ABK	<ul style="list-style-type: none"> • Inovasi baru dalam pembelajaran seperti gaya belajar mengajar
		Eksternal	Orangtua Siswa	<ul style="list-style-type: none"> • Mengadakan pertemuan dengan orangtua siswa

D. Pembahasan

Peneliti dalam menganalisis proses perumusan kebijakan pendidikan sekolah inklusi di SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok menggunakan teori politik dalam perumusan kebijakan publik. Menurut Arif Rohman (2009: 120) salah satu alasan dirumuskannya kebijakan pendidikan adalah karena adanya beberapa masalah yang akan diselesaikan dalam suatu masyarakat atau

negara. Kebijakan publik yang normal dan wajar adalah kebijakan yang dilakukan melalui proses-proses politik yang normal dan wajar pula dimana masyarakat ikut terlibat. Seperti yang dituliskan oleh Arif Rohman dalam bukunya *Politik Ideologi Pendidikan* (2009: 95). Proses politik dalam perumusan kebijakan sebagai berikut:

1) Akumulasi

Dalam tahap ini banyak sekali kritik masukan dan saran dari masyarakat, pendidik maupun orang tua siswa mengenai keadaan anak berkebutuhan khusus dalam proses pendidikan di sekolah. Mereka ada yang berpendapat bahwa anak berkebutuhan khusus juga memiliki hak untuk mengenyam pendidikan di sekolah reguler pada umumnya tanpa adanya diskriminasi sehingga anak berkebutuhan khusus merasa terpinggirkan, perlu adanya kesamaan hak dalam menuntut ilmu, masyarakat menuntut pemerintah adil dalam masalah pendidikan. Sehingga perlu adanya tindakan pemerintah pusat khususnya Dinas Pendidikan untuk menyelesaikan permasalahan atau keadaan ini.

2) Artikulasi

Tuntutan dan aspirasi masyarakat mulai mengkrucut mengenai kesamaan hak memperoleh pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Dorongan untuk bisa mengatasi masalah ini menjadikan pemerintah khususnya Dinas Pendidikan merumuskan kebijakan yang dapat menuntun satuan pendidikan menerapkan sekolah inklusi. Konsep pendidikan sekolah inklusi dimana siswa berkebutuhan khusus bisa

bersekolah di sekolah reguler dengan anak normal lainnya dengan syarat sekolah harus menyesuaikan kondisi lingkungan sekolah, sarana prasarana layanan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus.

3) Akomodasi

Tuntutan akan solusi dari permasalahan hak memperoleh pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler begitu gencar dan mendesak sehingga akhirnya SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok menjadi sekolah inklusi setelah memenuhi persyaratan. Dan didukung oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

Perumusan program sekolah inklusi di SD N Plaosan dan SD N Pojok mulai dilaksanakan dan diimplementasikan. Setiap sekolah memiliki cara dan metodenya masing-masing dalam mengembangkan sekolah inklusi tanpa menyalahi aturan yang ada dengan tujuan yang sama.

Dalam perumusan kebijakan pendidikan sekolah inklusi menggunakan Teori Advokasi yang dikenalkan oleh Hudson (Arif Rohman, 2009: 127). Dimana dalam perumusannya lebih mendasarkan pada argumen, logis, dan bernilai. Pemerintah pusat yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sangat perlu menyusun kebijakan pendidikan yang bersifat nasional demi kepentingan umum. Yaitu kebijakan pendidikan inklusi, demi melindungi hak anak berkebutuhan

khusus untuk mengenyam pendidikan tanpa diskriminasi. Lembaga-lembaga dan organ-organ pendidikan yang menerapkan pendidikan inklusi perlu dilindungi dan didukung secara moril dan materil. Selain itu pemerintah juga harus mampu menyeimbangkan kemajuan pendidikan inklusi antar daerah sehingga dapat mengurangi ketimpangan.

Dalam proses implementasi kebijakan sekolah inklusi khususnya di SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok. Peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle dalam memberikan hasil analisis. Teori Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya (H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, 2008: 220). Isi kebijakan mencangkup enam komponen yaitu:

1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan

Kebijakan pendidikan sekolah inklusi di SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok dilatarbelakangi oleh tujuan pendidikan nasional bangsa Indonesia, dimana bangsa Indonesia menjunjung tinggi kesamaan hak dalam mengenyam pendidikan bagi semua warga masyarakat tanpa terkecuali. Di lingkungan sekolah SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman, banyak terdapat anak berkebutuhan khusus ringan usia sekolah, sehingga pendidikan inklusilah yang kemudian menjadi ciri khas dari SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok sampai sekarang ini.

2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan

Dengan adanya sekolah inklusi SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok diharapkan menjadi alternatif pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus kategori ringan di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekolah mengharapkan lulusan khususnya anak berkebutuhan khusus bisa bangkit dan memiliki semangat baru untuk melanjutkan ke sekolah reguler atau sekolah inklusi di jenjang pendidikan selanjutnya. Selain itu lulusan memiliki keterampilan dan karakter yang baik.

3) Derajat perubahan yang diinginkan

Siswa yang bersekolah di SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Perbedaan itulah yang membuat siswa bangkit dan semangat dalam diri siswa dimana saling menghormati satu sama lain dengan kondisi yang berbeda menjadi point utama. Sehingga misi sekolah tercapai yaitu melayani anak berkebutuhan khusus sesuai kemampuan sekolah dan anak berkebutuhan khusus dapat mengikuti pembelajaran yang optimal sesuai dengan kebutuhannya.

4) Kedudukan pembuat kebijakan

Keterlibatan pihak sekolah maupun pihak luar sekolah yang memiliki kedudukan yang berbeda-beda tetapi memiliki tujuan yang sama dalam rangka penentuan program-program sekolah inklusi merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap nasib anak

berkebutuhan khusus yang ingin bersekolah di sekolah reguler. Sehingga terbentuklah program-program sekolah inklusi.

5) (siapa) pelaksana program

Pelaksanaan program-program sekolah inklusi melibatkan guru kelas dan guru pendamping khusus, dimana mereka memiliki hubungan yang cukup dekat dengan siswa dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Komite sekolah dan kepala sekolah sebagai pihak yang mengetahui, memfasilitasi dan mendukung.

6) Sumber daya yang dikerahkan

Dalam pelaksanaan program sekolah inklusi sumber daya yang dikerahkan dalam melaksanakan program yang telah dibuat adalah sumber daya manusia yang mencakup seluruh warga sekolah termasuk guru kelas dan guru pendamping khusus dan sarana prasarana penunjang berupa fasilitas anak berkebutuhan khusus dalam proses belajar mengajar.

Sementara itu konteks implementasinya yaitu:

1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor

Dari segi kekuasaan dan kepentingan, pihak kepala sekolah sangat terbuka dan menerima masukan dan saran. Tujuan utamanya adalah agar siswa berkebutuhan khusus dapat terlayani secara maksimal dan dapat mengikuti proses pembelajaran. Strategi aktor dalam hal ini yang disoroti adalah perihal bagaimana SD N Plaosan

1 dan SD N Pojok berusaha untuk menjalankan program pendidikan inklusi, sebagai berikut:

a) Assesmen

Assesmen adalah suatu proses pengumpulan informasi dalam bentuk data-data dari para ahli tentang karakteristik anak berkebutuhan khusus sebelum mengembangkan pembelajaran di sekolah. Assesmen dilakukan setiap satu tahun sekali di awal pembelajaran dan diakhir pembelajaran agar diketahui progres perkembangannya. SD N Plaosan dan SD N Pojok melakukan tes assesmen di puskesmas yang sama.

b) Pengembangan Kurikulum KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan)

Kurikulum pembelajaran yang digunakan oleh SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok adalah kurikulum KTSP. Khusus untuk siswa berkebutuhan khusus kurikulum KTSP dikembangkan lagi sesuai dengan kemampuan siswa berkebutuhan khusus. Tujuannya adalah untuk membantu siswa berkebutuhan khusus dalam mengembangkan potensi dan mengatasi hambatan belajar yang dialami semaksimal mungkin.

Pada dasarnya kurikulum pendidikan inklusi menggunakan kurikulum sekolah reguler yang dimodifikasi sesuai dengan tahap perkembangan ABK dengan mempertimbangkan karakteristik dan tingkat kecerdasannya

sesuai dengan yang diungkapkan oleh Mohammad Takdir (2013: 171).

c) Membuat Program PPI (Program Pembelajaran Individu)

Pembuatan kurikulum PPI hampir sama dengan pengembangan kurikulum. Hanya saja kurikulum PPI dibagi menjadi dua yaitu program PPI jangka panjang dan jangka pendek. Tujuannya adalah agar siswa berkebutuhan khusus memiliki program pembelajaran individu untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang pas dan cocok dengan keadannya.

d) Sosialisasi Sekolah Inklusi ke Masyarakat Umum dan Orangtua Siswa

Program sosialisasi menjadi sangat penting karena masyarakat belum sepenuhnya paham dengan pendidikan inklusi terbukti masih terjadi diskriminasi terhadap anak berkebutuhan khusus di rumah, sekolah maupun di masyarakat. SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok memiliki cara sosialisasi sekolah inklusi yang sama diantaranya dengan mengadakan pertemuan dengan orangtua siswa ketika pembagian raport.

2) Karakteristik lembaga dan penguasa

SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok merupakan sekolah negeri yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekolah selalu terbuka menerima masukan dan saran apalagi sekolah sudah berbasis sekolah

inklusi dimana masukan dan saran menjadi penting guna mengembangkan dan memajukan sekolah. Sekolah juga selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.

3) Kepatuhan dan daya tanggap

Dari berbagai program sekolah inklusi di SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok yang ada. Seluruhnya bertujuan untuk melayani anak berkebutuhan khusus dalam mengikuti pembelajaran di sekolah secara optimal sesuai dengan kemampuannya. Ada salah satu program pendidikan inklusi yang ketika diterapkan atau diimplementasikan masih kurang optimal dan belum dipatuhi secara optimal khususnya oleh guru pendamping khusus. Program tersebut adalah pembuatan program PPI (Program Pembelajaran Individu). Alasannya karena faktor tenaga pendidik yang masih kurang, kondisi guru pendamping khusus yang masih baru di sekolah, dan kurang dihargainya PPI (Program Pembelajaran Individu) oleh pemerintah daerah. Guru pendamping khusus di SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok masih menggunakan PPI yang sama dari tahun ketahun bahkan ada yang tidak menggunakan sama sekali.

Berdasarkan komponen atau faktor-faktor keberhasilan pendidikan inklusi menurut Mohammad Takdir (2013: 167-189) yaitu tenaga pendidik (guru), input peserta didik, kurikulum,

lingkungan, saran prasarana, dan evaluasi pembelajaran. Dapat diketahui bahwa enam faktor keberhasilan pendidikan inklusi sudah ada di SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok. Tetapi ada beberapa faktor yang belum maksimal. Seperti tenaga pendidik yang masih sangat kurang bahkan ada yang merangkap jabatan, proses assesmen siswa yang tidak merata, kurikulum pembelajaran yang di tuangkan dalam pengembangan kurikulum KTSP, PPI belum maksimal karena sekolah tidak pernah memperbaharui bahkan tidak membuat, saran prasarana yang masih kurang memadai untuk proses belajar mengajar dan proses evaluasi pembelajaran yang kurang maksimal, ditambah dengan sosialisasi sekolah inklusi yang baru dilakukan sekedarnya dalam lingkup kecil.

E. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian sangat terbatas hanya pada kajian tentang implementasi kebijakan pendidikan inklusi, sehingga hanya dapat mengungkap permasalahan yang berkaitan dengan pokok implementasi sekolah inklusi dan belum tentu sesuai untuk kebijakan yang lain. Subjek dalam penelitian ini terbatas pada guru, guru pendamping khusus dan kepala sekolah, dengan demikian temuan penelitian ini juga terbatas.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok sudah melaksanakan proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi dengan menjalankan dan mentaati peraturan dari Dinas Pendidikan.
2. Program implementasi kebijakan pendidikan sekolah inklusi di SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok ada, tetapi dalam pelaksanaannya berjalan tidak optimal dan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tenaga pendidik yang masih kurang bahkan ada yang merangkap jabatan sebagai guru olahraga, kurikulum pembelajaran yang dituangkan dalam pengembangan kurikulum KTSP, PPI belum maksimal karena sekolah tidak pernah memperbaharui bahkan tidak membuat maka perlu adanya evaluasi dari pihak sekolah.
3. Faktor pendukung dalam proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi berasal dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengadakan seminar khusus untuk guru, guru pendamping khusus dan kepala sekolah.
4. Faktor Penghambat dalam proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi meliputi fasilitas dan sarana prasarana yang masih kurang seperti media terapi, alat peraga matematika dan ruang bimbingan khusus ABK.

5. Strategi sekolah dalam menangani hambatan yang muncul dalam proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi yaitu dengan mengadakan jam tambahan untuk ABK setelah pulang sekolah dua kali dalam satu minggu.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, guru pendamping khusus hendaknya lebih memahami program-program implementasi kebijakan pendidikan inklusi dan menjalankan *jobdesk* dengan optimal. Guru pendamping khusus harus membuat pedoman pengembangan kurikulum dan program pembelajaran individu secara tertulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Nawawi. (2014). *Pendidikan Inklusi*. Diakses dari http://file.upi.edu/direktori/fip/jur._pend._luar_biasa.pdf. pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014, jam 10.45 WIB.
- Arif Rohman. (2014). *Kebijakan Pendidikan (Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Emzir. (2012). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ibnu Kusuma, Syamsi (2012). Pelaksanaan pembelajaran bagi anak tunalaras di sekolah dasar inklusi Bangunrejo II Yogyakarta. *Skripsi*, dipublikasikan. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ibrahim Bafadal. (2006). *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- J.David, Smith. (2013). *Sekolah Inklusi Sekolah*. (Alih bahasa: Mohammad Sugiartin, MIF Baihaqi). Bandung: Nuansa Cendekia.
- Lexy J. Moleong. (2013). *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Moh.Amin, Andreas Dwidjosumarto. (1980). *Pengantar Pendidikan Luar Biasa*. Jakarta: PT.New Aqua Press.
- Moh. Nazir. (2011). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mohammad Takdir Ilahi. (2013). *Pendidikan Inklusif. Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mudjia Rahardjo. (2010). *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Muljono Abdurrachman, Sudjadi S. (1994). *Pendidikan Luar Biasa Umum*. Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Nana Syaodih. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Riduwan. (2009). *Metode&Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

- Rusdi Pohan. (2007). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Lanarka Publisher.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. (2003). *Metode Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktinya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sunaryo. (2009). Manajemen Pendidikan Inklusif: *Jurnal* dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (online), 13 halaman. Di akses:
http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR. PEND. LUAR BIASA/195607221985031-SUNARYO/Makalah_Inklusi.pdf. (26 Februari 2015 Jam 14:40 WIB)
- Tarmansya. (2007). *Inklusi Pendidikan Untuk Semua*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.
- Zainal Arifin. (2011). *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- _____. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas.
- _____. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 5 Ayat 1 dan 2 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta: Depdiknas.
- _____. (2005). *Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005, Tentang Pendidikan Inklusi*. Jakarta: Depdiknas.
- _____. (2009). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 70 Tahun 2009, Pasal 3 Ayat 1 dan Pasal 8, Tentang Pendidikan Inklusi*. Jakarta: Depdiknas.
- _____. (2013). *Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 21 Tahun 2013, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi*. Yogyakarta: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- _____. (2013). *Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2013, Tentang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif*. Yogyakarta: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Observasi

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSI DI SEKOLAH DASAR NEGERI KECAMATAN MLATI SLEMAN

1. Mengamati lokasi dan keadaan di sekitar SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok
 - a. Alamat sekolah
 - b. Kondisi geografis sekolah
 - c. Lingkungan di sekitar sekolah
 - d. Kondisi bangunan sekolah
2. Mengamati sarana prasarana penunjang pembelajaran
 - a. Mengamati ruang kelas
 - b. Mengamati ruang khusus pembelajaran anak berkebutuhan khusus dengan guru pendamping khusus
 - c. Mengamati fasilitas pendukung pembelajaran anak berkebutuhan khusus
 - d. Mengamati ketersediaan ruang kepala sekolah dan ruang guru
 - e. Mengamati perpustakaan sekolah
 - f. Mengamati fasilitas yang ada di sekolah
3. Mengamati kegiatan belajar mengajar yang ada di SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok
 - a. Suasana belajar di kelas
 - b. Kegiatan pembelajaran anak berkebutuhan khusus
 - c. Kegiatan yang dilakukan siswa khususnya ABK di sekolah
 - d. Teknik mengajar guru
4. Mengamati proses interaksi warga sekolah
 - a. Interaksi kepala sekolah dengan guru dan karyawan
 - b. Interaksi kepala sekolah dengan siswa
 - c. Interaksi guru dengan siswa
 - d. Interaksi siswa normal dengan siswa berkebutuhan khusus

Lampiran 2. Pedoman wawancara

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSI DI SEKOLAH DASAR NEGERI KECAMATAN MLATI SLEMAN

A. Bagi Kepala Sekolah

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang kebijakan pendidikan inklusi?
2. Kenapa ada kebijakan pendidikan inklusi di sekolah?
3. Apa tujuan sekolah menerapkan pendidikan inklusi?
4. Sejak kapan sekolah menerapkan pendidikan inklusi?
5. Bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang sekolah inklusi?
6. Bagaimana tanggapan orangtua siswa tentang sekolah inklusi?
7. Seperti apa sekolah dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan sekolah inklusi?
8. Program-program apa saja yang dilakukan sekolah guna menunjang proses implementasi kebijakan sekolah inklusi?
9. Apa peran kepala sekolah dalam proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi di sekolah?
10. Dalam pelaksanaan program penunjang implementasi kebijakan pendidikan inklusi, faktor apa saja yang menjadi pendukungnya?
11. Dalam pelaksanaan program penunjang implementasi kebijakan pendidikan inklusi, faktor apa saja yang menjadi penghambatnya?
12. Strategi apa yang dilakukan sekolah guna menyelesaikan atau menanggulangi faktor-faktor penghambat?

B. Bagi Guru Pendamping Khusus

1. Apa yang Ibu ketahui tentang kebijakan pendidikan inklusi?
2. Bagaimana tanggapan ibu tentang sekolah inklusi?
3. Sejak kapan menjadi guru pendamping khusus di sekolah?
4. Apa tugas utama ibu sebagai guru pendamping khusus?
5. Bagaimana cara Ibu mendidik anak berkebutuhan khusus?

6. Apakah ada peran serta Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta dalam proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi di sekolah?
7. Seperti apa proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi di sekolah?
8. Apa peran guru pendamping khusus dalam proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi di sekolah?
9. Apakah ada pendukung, kendala dalam proses pelaksanaan program sekolah inklusi dan strategi menanganinya?
10. Prestasi apa yang dimiliki atau yang didapat oleh siswa berkebutuhan khusus?

C. Bagi Guru Kelas

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang kebijakan pendidikan inklusi?
2. Sejak kapan sekolah menerapkan pendidikan inklusi?
3. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang sekolah inklusi?
4. Bagaimana cara Bapak/Ibu mendidik siswa berkebutuhan khusus?
5. Bagaimana kondisi atau keadaan siswa di kelas ketika mengikuti pembelajaran?
6. Kesulitan apa yang dihadapi anak berkebutuhan khusus ketika mengikuti proses pembelajaran di kelas reguler?
7. Bagaimana perlakuan siswa normal terhadap siswa berkebutuhan khusus di kelas?
8. Seperti apa proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi di sekolah?
9. Apa peran guru kelas dalam proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi di sekolah?
10. Apakah ada pendukung, kendala dalam proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi di sekolah dan strateginya?

Lampiran 3. Pedoman Dokumentasi

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSI DI SEKOLAH DASAR NEGERI KECAMATAN MLATI SLEMAN

1. Arsip Tertulis
 - a. Buku Profil SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok
 - b. Daftar siswa tahun ajaran 2014/2015 SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok
 - c. Daftar guru SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok
 - d. SK sekolah inklusi SD N Plaosan dan SD N Pojok
 - e. Lembar Assesmen siswa
 - f. Kurikulum pengembangan sekolah inklusi
 - g. Program Pembelajaran Individu (PPI)
 - h. Rencana penyusunan sarpras
2. Foto
 - a. Bangunan, lingkungan sekolah
 - b. Proses kegiatan pembelajaran di SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok
 - c. Sarana prasarana SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok

Lampiran 4. Hasil Wawancara

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSI DI SEKOLAH DASAR NEGERI KECAMATAN MLATI SLEMAN

Reduksi, Display dan Kesimpulan Hasil Wawancara

Hari/Tanggal : Senin, 11 Mei 2015

Pukul : 08.00-09.00 WIB

Tempat : SD N Plaosan 1

Responden : SJ selaku kepala sekolah

Tema : Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi

1. Peneliti : Apa yang Bapak ketahui tentang kebijakan pendidikan inklusi?

Bapak SJ :Kebijakan adalah keputusan yang diambil untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan pendidikan inklusi adalah pendidikan untuk semua dimana dalam satu kelas terdapat siswa normal dan siswa berkebutuhan khusus untuk belajar. Jadi kebijakan pendidikan inklusi adalah sebuah peraturan untuk menerima dan mendidik anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler.

Kesimpulan : Asumsi atau pandangan kepala sekolah SD N Plaosan 1 tentang kebijakan pendidikan inklusi adalah sebuah peraturan atau undang-undang tentang sekolah inklusi yang dibuat oleh pemerintah yang bersangkutan dan diterapkan di sekolah reguler.

2. Peneliti : Kenapa ada kebijakan pendidikan inklusi di sekolah?

Bapak SJ : Untuk melayani anak berkebutuhan khusus usia sekolah yang belum sekolah di sekitar lingkungan sekolah. Selain itu karena sekolah sudah memenuhi syarat sebagai sekolah inklusi sehingga sekolah mendapatkan amanat dan SK dari dinas pendidikan untuk melaksanakannya atau mengimplementasikan kebijakan pendidikan inklusi

Kesimpulan : Adanya pendidikan inklusi di SD N Plaosan 1 karena sekolah sudah memenuhi syarat dan memfasilitasi masyarakat sekitar yang membutuhkan pendidikan inklusi agar haknya terpenuhi.

3. Peneliti : Apa tujuan sekolah menerapkan pendidikan inklusi?

Bapak SJ : Agar anak berkebutuhan khusus usia sekolah di lingkungan sekolah yang belum sekolah bisa tertampung, di didik dan terlayani tanpa adanya diskriminasi.

Kesimpulan : Tujuan sekolah menerapkan pendidikan inklusi agar masyarakat mendapatkan layanan khusus bagi yang membutuhkan.

4. Peneliti : Sejak kapan sekolah menerapkan pendidikan inklusi?

Bapak SJ : Sudah lama, sebelum saya menjadi kepala sekolah di sini sudah menerima siswa berkebutuhan khusus, tetapi baru menonjol pada tahun 2010 dengan adanya bantuan guru pendamping khusus dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kesimpulan : Sekolah sudah lama menerapkan pendidikan inklusi, baru tahun 2010 mulai diperhatikan.

5. Peneliti : Bagaimana tanggapan bapak tentang sekolah inklusi?

Bapak SJ :Sangat positif dan diperlukan. Harapan untuk kedepannya semua sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta bisa menyelenggarakan sekolah inklusi atau SPPI (Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi).

Kesimpulan : Tanggapan kepala sekolah SD N Plaosan 1 sangat positif tentang sekolah inklusi dan mendukung.

6. Peneliti : Bagaimana tanggapan orangtua siswa tentang sekolah inklusi?

Bapak SJ : Orangtua sangat mendukung khususnya orangtua siswa berkebutuhan khusus. Tetapi ada beberapa orangtua yang perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang sekolah inklusi agar tahu dan paham.

Kesimpulan : Tanggapan orangtua siswa sangat mendukung.

7. Peneliti : Seperti apa sekolah dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan sekolah inklusi?

Bapak SJ : Dengan cara membaurkan atau menjadikan satu kelas antara siswa berkebutuhan khusus dengan siswa normal. Khusus untuk siswa

berkebutuhan khusus ada tambahan jam pelajaran setelah pulang sekolah untuk mengejar ketertinggalannya di kelas. Selain itu siswa berkebutuhan khusus disendirikan dalam pembelajaran ketika dibutuhkan.

Kesimpulan : Dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan inklusi, sekolah membaurkan siswa dalam satu kelas. Selain itu siswa berkebutuhan khusus mendapatkan perhatian khusus dari guru pendamping khusus.

8. Peneliti : Program-program apa saja yang dilakukan sekolah guna menunjang proses implementasi kebijakan sekolah inklusi?

Bapak SJ : Jika membahas tentang program sekolah, sepertinya guru pendamping khusus yang lebih memahami dan menguasainya. Karena program yang menjalankan dan mengaplikasikan lebih banyak oleh guru pendamping khusus. Program pokok yang saya tau seperti assesmen, sosialisasi sekolah inklusi, pembuatan PPI, dan pengembangan kurikulum.

Kesimpulan : Kepala sekolah kurang menguasai program khusus untuk siswa berkebutuhan khusus.

9. Peneliti : Apa peran kepala sekolah dalam proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi di sekolah?

Bapak SJ : Peran kepala sekolah lebih ke perantara, motivator, pembuat kebijakan atau keputusan di sekolah. Sedang dalam menjalankan program sekolah inklusi, kepala sekolah membantu seperti proses assesmen dan sosialisasisekolah inklusi.

Kesimpulan : Peran kepala sekolah dalam implementasi kebijakan pendidikan tidak menguasai secara teknis program pembelajarannya. Tetapi lebih ke pembuatan kebijakan, motivator dan perantara.

10. Peneliti : Dalam pelaksanaan program penunjang implementasi kebijakan pendidikan inklusi, faktor apa saja yang menjadi pendukungnya?

Bapak SJ : Keseriusan guru atau pendidik di sini untuk memberikan jam tambahan untuk siswa berkebutuhan khusus. Selain itu dukungan dari Dinas Pendidikan dengan memberikan beasiswa, bantuan BOS (Bantuan Operasional Siswa), dan diklat atau studi banding.

Kesimpulan : Faktor pendukung implementasi kebijakan pendidikan inklusi berasal dari keseriusan guru atau pendidik dan dukungan dari Dinas Pendidikan.

11. Peneliti : Dalam pelaksanaan program penunjang implementasi kebijakan pendidikan inklusi, faktor apa saja yang menjadi penghambatnya?

Bapak SJ : Banyak, salah satunya dalam kelas inklusi terlalu banyak ABK nya. Dalam satu kelas dapat lebih dari empat siswa atau lima. Kondisi ini sangat tidak kondusif, lama-lama bukan sekolah inklusi tetapi sekolah luar biasa. Selain itu sekolah masih kekurangan sarana prasarana penunjang bakat minat siswa berkebutuhan khusus seperti alat musik.

Kesimpulan : Faktor penghambat implementasi kebijakan pendidikan inklusi adalah kelas yang kurang ideal dan sarana prasarana yang kurang.

12. Peneliti : Strategi apa yang dilakukan sekolah guna menyelesaikan atau menaggulangi faktor-faktor penghambat?

Bapak SJ : Sekolah mencari bantuan dengan membuat proposal pengajuan dana bantuan. Selain itu pendidik melakukan les tambahan untuk siswa berkebutuhan khusus setelah pulang sekolah agar siswa bisa mengejar ketertinggalan pelajaran di kelas.

Kesimpulan : Strategi sekolah guna menangani faktor penghambat dengan mengajukan bantuan, mengadakan jam tambahan belajar.

Lampiran 4.2

Reduksi, Display dan Kesimpulan Hasil Wawancara

Hari/Tanggal : Sabtu, 09 Mei 2015

Pukul : 08.00-09.00 WIB

Tempat : SD N Pojok

Responden : T selaku kepala sekolah

Tema : Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi

1. Peneliti : Apa yang Ibu ketahui tentang kebijakan pendidikan inklusi?

Ibu T : Yang saya ketahui tentang kebijakan pendidikan inklusi adalah sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berupa undang-undang atau payung hukum tentang sekolah inklusi. Dimana sekolah patuh dan menerapkannya dalam pembelajaran.

Kesimpulan : Asumsi atau pendapat kepala sekolah SD N Pojok mengenai kebijakan pendidikan inklusi adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah dimana lembaga dibawahnya patuh dan menjalankannya.

2. Peneliti : Kenapa ada kebijakan pendidikan inklusi di sekolah?

Ibu T : Karena sudah ada undang-undang atau payung hukum dari pemerintah pusat untuk melaksanakan pendidikan inklusi. Selain itu untuk melayani anak berkebutuhan khusus ringan yang ada di lingkungan sekolah dalam memperoleh pendidikan yang layak.

Kesimpulan : Sekolah menerapkan pendidikan inklusi karena sudah ada payung hukumnya serta untuk melayani masyarakat yang membutuhkan.

3. Peneliti : Apa tujuan sekolah menerapkan pendidikan inklusi?

Ibu T : Melayani anak berkebutuhan khusus kategori ringan yang masih bisa ditangani oleh sekolah reguler. Khususnya anak berkebutuhan khusus yang berada di daerah Kecamatan Mlati Sleman.

Kesimpulan : Tujuan sekolah menerapkan pendidikan inklusi untuk melayani ABK.

4. Peneliti : Sejak kapan sekolah menerapkan pendidikan inklusi?
Ibu T : Sudah lama, tetapi mulai dipublikasikan dan ditonjolkan pada tahun 2005 dimana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga memberikan bantuan guru pendamping khusus. Pada tahun 2012 baru mendapatkan SK sekolah inklusi dari Bupati Sleman.
Kesimpulan : Sekolah menerapkan pendidikan inklusi sudah lama dan mulai diperhatikan tahun 2005
5. Peneliti : Bagaimana tanggapan Ibu tentang sekolah inklusi?
Ibu T : Tanggapan saya sekolah inklusi baik. Karena dapat melayani siswa normal serta siswa berkebutuhan khusus. Karena siswa berkebutuhan khusus tertampung dan terpenuhi haknya. Sehingga program wajib belajar 9 tahun terlaksana.
Kesimpulan : Tanggapan kepala sekolah tentang sekolah inklusi baik.
6. Peneliti : Bagaimana tanggapan orangtua siswa tentang sekolah inklusi?
Ibu T : Orangtua siswa masih banyak yang belum paham serta mengerti tentang sekolah inklusi dan anak berkebutuhan khusus. Orangtua siswa tahunya sekolah biasa, maka perlu adanya sosialisasi khususnya kepada orangtua siswa yang berkebutuhan khusus.
Kesimpulan : Orangtua siswa masih kurang paham tentang pendidikan inklusi.
7. Peneliti : Seperti apa sekolah dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan sekolah inklusi?
Ibu T : Dalam praktiknya siswa berkebutuhan khusus berbaur dengan siswa normal lainnya, tetapi ketika ada guru pendamping khusus maka siswa berkebutuhan khusus akan mendapatkan layanan khusus.
Kesimpulan : Sekolah dalam mengimplementasikan pendidikan inklusi dengan membaurkan semua siswa, tetapi siswa berkebutuhan khusus tetap dipantau.
8. Peneliti : Program-program apa saja yang dilakukan sekolah guna menunjang proses implementasi kebijakan sekolah inklusi?

Ibu T : Soal program, guru pendamping khusus yang menanganinya saya sebagai kepala sekolah hanya menyetujui dan mendukung. Setahu saya ada pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan kemampuan siswa, sosialisasi sekolah inklusi, pembuatan PPI dan assesmen.

Kesimpulan : Kepala sekolah kurang paham dengan program-program penunjang proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi.

9. Peneliti : Apa peran kepala sekolah dalam proses implementasi kebijakan inklusi di sekolah?

Ibu T : Saya sebagai motivator, pendukung dan menyetujui dalam pelaksanaan pendidikan inklusi.

Kesimpulan : Peran kepala sekolah sebagai motivator dan pendukung dalam pelaksanaan pendidikan inklusi.

10. Peneliti : Dalam pelaksanaan program penunjang implementasi kebijakan pendidikan inklusi, faktor apa saja yang menjadi pendukungnya?

Ibu T : Guru pendamping khusus yang aktif, sarana prasarana sebagian kecil ada, dan dukungan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kesimpulan : Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pendidikan berasal dari guru pendamping khusus yang aktif dan dari Dinas Pendidikan.

11. Peneliti : Dalam pelaksanaan program penunjang implementasi kebijakan pendidikan inklusi, faktor apa saja yang menjadi penghambatnya?

Ibu T : Tenaga pendidik yaitu guru pendamping khusus yang masih kurang, sekolah hanya punya satu, dimana harus mendidik banyak siswa berkebutuhan khusus dari kelas satu sampai kelas enam dengan berbagai macam jenis ketunaan.

Kesimpulan : Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pendidikan adalah kekurangan pendidik.

12. Peneliti : Strategi apa yang dilakukan sekolah guna menyelesaikan atau menaggulangi faktor-faktor penghambat?

Ibu T : Kebanyakan guru di sekolah adalah guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT). Untuk menggaji mereka sekolah memanfaatkan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Sekolah harus pintar manajemen keuangan agar kebutuhan tercukupi.

Kesimpulan : Strategi sekolah guna menangani hambatan adalah dengan manajemen anggaran atau keuangan sekolah.

Lampiran 4.3

Reduksi, Display dan Kesimpulan Hasil Wawancara

Hari/Tanggal : Senin/ 11 Mei 2015

Pukul : 09.00-10.00 WIB

Tempat : SD N Plaosan

Responden : RS selaku guru pendamping khusus

Tema : Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi

1. Peneliti : Apa yang Ibu ketahui tentang kebijakan pendidikan inklusi?
RS : Kebijakan pendidikan menurut saya adalah aturan yang dibentuk dalam undang-undang yang selanjutnya di turunkan ke sekolah-sekolah untuk mematuhi. Peraturan disini adalah tentang pendidikan inklusi.
Kesimpulan : Menurut guru pendamping khusus kebijakan pendidikan adalah aturan yang harus dipatuhi.
2. Peneliti : Bagaimana tanggapan ibu tentang sekolah inklusi?
RS : Sekolah umum yang dalam penyelenggaraannya menerima siswa berkebutuhan khusus yang masih mampu didik.
Kesimpulan : Tanggapan guru pendamping khusus tentang sekolah inklusi adalah sekolah umum yang menerima siswa berkebutuhan untuk di didik.
3. Peneliti : Sejak kapan menjadi guru pendamping khusus di sekolah?
RS : Sudah lima tahun terakhir. Sejak tahun 2010.
Kesimpulan : Guru pendamping khusus sudah 5 tahun mengajar di sekolah inklusi.
4. Peneliti : Apa tugas utama Ibu sebagai guru pendamping khusus?
RS : Tugas utamanya adalah mendampingi, mendidik, membuat program dan mengevaluasi pembelajaran.
Kesimpulan : Tugas utama guru pendamping khusus adalah mendampingi, mendidik, membuat program dan mengevaluasi pembelajaran.

5. Peneliti : Bagaimana cara Ibu mendidik anak berkebutuhan khusus?
RS : Lebih fleksibel, menyesuaikan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Karena ketunaannya yang berbeda-beda. Misalkan untuk siswa yang *low vision* saya mengajarnya dengan cara membacakan dan menuliskan soal dengan huruf-huruf yang besar agar mudah dilihat.
Kesimpulan : Guru pendamping khusus mendidik siswa berkebutuhan khusus secara fleksibel.
6. Peneliti : Apakah ada peran serta Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta dalam proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi di sekolah?
RS : Ada, dari Dinas Pendidikan ada bantuan dan dukungan. Seperti diadakan diklat, studi banding dan bantuan atau beasiswa.
Kesimpulan : Dinas Pendidikan memiliki peran dalam proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi.
7. Peneliti : Seperti apa proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi di sekolah?
RS : Dalam pembelajarannya. Guru pendamping khusus bekerjasama dengan guru kelas dalam menyederhanakan indikator untuk siswa berkebutuhan khusus agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, dimana siswa dilakukan assesmen sebelumnya.
Kesimpulan : Dalam proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi, guru pendamping khusus bekerjasama dengan guru kelas.
8. Peneliti : Apa peran guru pendamping khusus dalam proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi di sekolah?
RS : Ikut serta dalam penyelenggaraan program sekolah inklusi dan bertanggungjawab dalam proses implementasinya. Selain itu guru pendamping khusus juga mengevaluasi pembelajaran agar lebih baik lagi.
Kesimpulan : Peran guru pendamping khusus adalah bertanggungjawab dalam proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi dan mengevaluasi.

9. Peneliti : Apa ada pendukung, kendala dalam proses pelaksanaan program sekolah inklusi dan strateginya?

RS : Faktor pendukungnya adalah semangat pendidik disini untuk mendidik siswa berkebutuhan khusus, bantuan dari pemerintah khususnya dinas pendidikan. Sedangkan hambatannya masih kekurangan guru pendamping khusus, sarana prasaran pengembang minat bakat yang kurang. Strategi sekolah untuk menangani hambatan yaitu adanya beberapa guru yang merangkap mengajar dan sekolah membuat proposal pengajuan dana.

Kesimpulan : Faktor pendukung implementasi kebijakan pendidikan inklusi adalah semangat pendidik dan dinas pendidikan, sedangkan hambatannya adalah kekurangan pendidik dan sarana prasarana. Strategi untuk menangani hambatan yaitu ada beberapa guru yang merangkap jabatan dan mengajukan proposal bantuan untuk melengkapi sarana prasarana yang masih kurang.

10. Peneliti : Prestasi apa yang dimiliki atau yang didapat oleh siswa berkebutuhan khusus?

RS : Prestasi siswa berkebutuhan khusus belum begitu terlihat atau menonjol. Jarang diikuti dalam perlombaan dan menang. Terakhir pernah tampil di acara deklarasi daerah inklusi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 12 Desember 2014 itupun gabungan dengan seluruh sekolah dasar inklusi di Kecamatan Mlati Sleman.

Kesimpulan : Prestasi siswa berkebutuhan khusus kurang.

Lampiran 4.4

Reduksi, Display dan Kesimpulan Hasil Wawancara

Hari/Tanggal : Sabtu/ 09 Mei 2015

Pukul : 09.00-10.00 WIB

Tempat : SD N Pojok

Responden : Ibu L selaku guru pendamping khusus

Tema : Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi

1. Peneliti : Apa yang Ibu ketahui tentang kebijakan pendidikan inklusi?

Ibu L : Kebijakan pendidikan inklusi adalah kebijakan berupa peraturan atau rambu-rambu mengenai pelaksanaan pendidikan inklusi yang diimplementasikan ke sekolah-sekolah. Dimana sekolah memberikan fasilitas pelayanan pembelajaran.

Kesimpulan : Menurut guru pendamping khusus kebijakan pendidikan inklusi adalah rambu-rambu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi dalam dunia pendidikan khususnya sekolah inklusi.

2. Peneliti : Bagaimana tanggapan Ibu tentang sekolah inklusi?

Ibu L : Sangat baik dan setuju. Karena sekolah inklusi memberikan kesempatan anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan di sekolah reguler berbaur dengan anak normal lainnya.

Kesimpulan : Tanggapan guru pendamping khusus tentang sekolah inklusi sangat baik dan setuju.

3. Peneliti : Sejak kapan Ibu menjadi guru pendamping khusus di sekolah?

Ibu L : Sejak tahun 2005 dan sebelumnya belum pernah menjadi guru sekolah inklusi. Saya sebenarnya guru di sekolah luar biasa.

Kesimpulan : Guru pendamping khusus mengajar di sekolah inklusi sudah 5 tahun.

4. Peneliti : Apa tugas utama Ibu, sebagai guru pendamping khusus?

Ibu L : Tugas utamanya adalah memberikan layanan untuk siswa berkebutuhan khusus sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Selain itu saya mencari kelebihan siswa dibalik kekurangannya.

Kesimpulan : Tugas utama guru pendamping khusus adalah memberikan pelayanan pendidikan.

5. Peneliti : Bagaiman cara Ibu mendidik siswa berkebutuhan khusus?

Ibu L : Dengan rasa kasih sayang. Selain itu untuk mendidik siswa setelah di assesmen. Khusus siswa tunagrahita diajarkan bina diri, tunadaksa dilakukan terapi fisik atau fisioterapi dan untuk siswa autisme ringan diajarkan bina sosial.

Kesimpulan : Cara guru pendamping khusus dalam mendidik siswa berkebutuhan khusus dengan rasa kasih sayang.

6. Peneliti : Apakah ada peran serta Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta dalam proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi di sekolah?

Ibu L : Ada, khususnya dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta yang bisa dikatakan peran utama. Sedangkan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman baru-baru ini mengadakan studi banding, setelah Daerah Istimewa Yogyakarta mendeklarasikan menjadi Daerah Inklusi.

Kesimpulan : Dinas pendidikan memiliki peran serta dalam proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi.

7. Peneliti : Seperti apa proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi di sekolah?

Ibu L : Dalam penerapannya. Saya sebagai guru pendamping khusus mengikuti instruksi dan aturan dari Dinas Pendidikan. Seperti membuat laporan rutin dan lain sebagainya. Selain itu saya bekerjasama dengan sekolah membuat program sekolah inklusi seperti proses assesmen, pengembangan kurikulum, pembuatan program pembelajaran individu dan sosialisasi sekolah inklusi ke masyarakat umum dan orangtua siswa.

Kesimpulan : Proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi di sekolah mengikuti instruksi dan aturan dari dinas pendidikan. Guru pendamping khusus bekerjasama dengan warga sekolah dalam implementasi kebijakan.

8. Peneliti : Apa peran guru pendamping khusus dalam proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi di sekolah?

Ibu L :Menjalankan program, pendampingan siwa berkebutuhan khusus, serta memberikan pemahaman ke siswa normal ketika terjadi diskriminasi.

Kesimpulan : Peran guru pendamping khusus dalam proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi adalah menjalankan program, pendampingan dan memberikan pemahaman.

9. Peneliti : Apakah ada pendukung, kendala dalam proses pelaksanaan program sekolah inklusi dan strategi mengatasinya?

Ibu L : Ada, pendukungnya dari dinas pendidikan, dan warga sekolah. Sedangkan kendalanya masih kekurangan guru pendamping khusus. Stateginya guru harus berkerja lebih keras dalam mendidik siswa berkebutuhan khusus agar terlayani dengan baik.

Kesimpulan : Terdapat faktor pendukung, penghambat dalam proses pelaksanaan program sekolah inklusi, tetapi sekolah juga memiliki strategi dalam menyelesaikan hambatannya.

10. Peneliti : Prestasi apa yang dimiliki atau yang didapatkan oleh siswa berkebutuhan khusus?

Ibu L : Siswa berkebutuhan khusus di sini cukup berprestasi di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi sampai tingkat nasional. Siswa berkebutuhan khusus pernah ada yang juara dua menyanyi solo tingkat provinsi (tunagrahita), juara satu olimpiade sains tingkat nasional (tunadaksa) dan juara satu lomba olimpiade olahraga sekolah nasional (lambat belajar) dan masih banyak lainnya.

Kesimpulan : Siswa berkebutuhan khusus memiliki banyak prestasi akademik maupun non akademik.

Lampiran 4.5

Reduksi, Display dan Kesimpulan Hasil Wawancara

Hari/Tanggal : Jumat/ 08 Mei 2015

Pukul : 08.30-09.45 WIB

Tempat : SD N Plaosan 1

Responden : Ibu SY sebagai guru kelas 1

Tema : Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi

1. Peneliti : Apa yang Ibu ketahui tentang kebijakan pendidikan inklusi?

SY : Menurut saya, kebijakan pendidikan inklusi adalah sebuah terobosan baru di dunia pendidikan yang di buat oleh pemerintah pusat khususnya Dinas Pendidikan yang selanjutnya diterapkan di sekolah-sekolah. Untuk menyelesaikan suatu masalah dan mencapai tujuan tertentu.

Kesimpulan : Menurut guru kelas kebijakan pendidikan inklusi adalah terobosan baru di dunia pendidikan.

2. Peneliti : Sejak kapan sekolah menerapkan pendidikan inklusi?

SY : Sejak kapannya saya kurang tahu. Ketika saya menjadi guru di sini, sekolah sudah menerima anak berkebutuhan khusus. Memang sekolah sudah lama menerima anak berkebutuhan khusus ringan yang masih dapat di tangani di sekolah reguler, tetapi sekolah baru mendapatkan SK tahun 2014 dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta itu pun kolektif dan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman belum ada.

Kesimpulan :Guru kurang tahu kapan sekolah menerapkan pendidikan inklusi.

3. Peneliti : Bagaimana tanggapan Ibu tentang sekolah inklusi?

SY : Sekolah inklusi bagus dan perlu dikembangkan. Karena anak berkebutuhan khusus kategori ringan mempunyai hak dan dapat bersekolah di sekolah reguler dengan anak normal lainnya.

Kesimpulan :Tanggapan guru kelas mengenai sekolah inklusi bagus dan perlu dikembangkan.

4. Peneliti : Bagaimana cara Ibu mendidik siswa berkebutuhan khusus?

SY : Saya menggunakan pendekatan kasih sayang. Jika anak sudah sayang dengan guru, maka proses belajarnya pun akan berjalan dengan baik karena siswa sudah merasa aman dan nyaman. Selain itu saya menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhannya dan mengadakan les atau tambahan jam pelajaran sepulang sekolah.

Kesimpulan : Cara guru kelas mendidik siswa berkebutuhan khusus dengan menggunakan pendekatan kasih sayang.

5. Peneliti : Bagaimana kondisi atau keadaan siswa di kelas ketika mengikuti pembelajaran?

SY :Siswa aktif. Di kelas total siswa 28, tunagrahita ringan 1, sedang 1 dan lambat belajar 5 siswa. Saya mengajar menggunakan metode tanya jawab dalam pembelajaran. Terkadang saya melakukan pembelajaran di luar kelas. Agar siswa tidak merasa bosan di kelas terus.

Kesimpulan : Kondisi siswa di kelas ketika mengikuti pembelajaran aktif.

6. Peneliti : Kesulitan apa yang dihadapi anak berkebutuhan khusus ketika mengikuti proses pembelajaran di kelas reguler?

SY : Kesulitannya adalah siswa berkebutuhan khusus perlu waktu serta perhatian khusus dalam proses belajar mengajar di kelas, karena kemampuannya yang terbatas.

Kesimpulan : Siswa berkebutuhan khusus perlu waktu dan perhatian khusus ketika mengikuti pembelajaran di kelas reguler.

7. Peneliti : Bagaimana perlakuan siswa normal terhadap siswa berkebutuhan khusus di kelas?

SY : Sangat baik dan *welcome*. Mereka masih kecil tetapi sudah bisa menghargai satu sama lain. Karena saya selalu menanamkan jiwa kasih sayang kepada siswa melalui pendekatan emosional.

Kesimpulan : Perlakuan siswa norma terhadap siswa berkebutuhan khusus sangat baik dan welcome.

8. Peneliti : Seperti apa proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi di sekolah?

SY : Kebijakan pendidikan inklusi sudah di buat dan sudah dideklarasikan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta. Tetapi dalam implementasiannya kurang. Karena belum ada perhatian dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Kurang adanya koordinasi antar dinas pendidikan. Selain itu masih kurangnya kesadaran orangtua siswa tentang anak berkebutuhan khusus.

Kesimpulan : Dalam proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi kurang adanya koordinasi antara Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.

9. Peneliti : Apa peran guru kelas dalam proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi di sekolah?

SY : Saya sebagai guru kelas, yang pertama kali dilakukan adalah mengidentifikasi siswa, selanjutnya berkoordinasi dengan guru lain dan dilanjutkan mengasesmen siswa, setelah itu mensosialisasikan ke orangtua siswa dan melakukan tindak lanjut.

Kesimpulan : Peran guru kelas dalam proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi memiliki tanggungjawab yang besar seperti guru pendamping khusus.

10. Peneliti : Apakah ada pendukung, kendala dalam proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi di sekolah dan strateginya?

SY : Pasti ada. Salah satu pendukungnya dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Penghambatnya masih kekurangan guru kelas, kurangnya sarana prasarana dan diklat sekolah inklusi. Strateginya ada beberapa guru yang merangkap mengajar dan sekolah selalu membenahi sarana prasarana sekolah.

Kesimpulan : Terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi. Sekolah memiliki strategi dalam menangani hambatan.

Lampiran 4.6

Reduksi, Display dan Kesimpulan Hasil Wawancara

Hari/Tanggal : Jumat/ 08 Mei 2015

Pukul : 10.00-11.00 WIB

Tempat : SD N Pojok

Responden : Ibu RA sebagai guru kelas 1

Tema : Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi

1. Peneliti : Apa yang Ibu ketahui tentang kebijakan pendidikan inklusi?

RA : Menurut saya kebijakan pendidikan inklusi adalah aturan atau sistem pendidikan yang dibuat dan dilaksanakan untuk tujuan tertentu yaitu untuk kesamaan hak anak berkebutuhan khusus memperoleh pendidikan yang layak.

Kesimpulan : Menurut guru kelas kebijakan pendidikan inklusi adalah aturan yang dibuat khusus untuk anak berkebutuhan khusus agar mendapatkan haknya.

2. Peneliti : Sejak kapan sekolah menerapkan pendidikan inklusi?

RA : Sudah lama. Tepatnya saya kurang tau. Saya mengajar disini sudah menerima anak berkebutuhan khusus.

Kesimpulan : Guru keelas tidak tahu pasti awal sekolah menerapkan pendidikan inklusi.

3. Peneliti : Bagaimana tanggapan Ibu tentang sekolah inklusi?

RA : Baik dan saya mendukung, tetapi sarana prasarana dan layanannya masih kurang.

Kesimpulan : Tanggapan guru kelas tentang sekolah inklusi baik dan mendukung.

4. Peneliti : Bagaimana cara Ibu mendidik anak berkebutuhan khusus

RA : Dengan cara telaten, membantu siswa ketika kesulitan dan sabar.

Kesimpulan : Cara guru kelas mendidik anak berkebutuhan khusus dengan ketelatenan.

5. Peneliti : Bagaimana kondisi atau keadaan siswa di kelas ketika mengikuti pembelajaran?

RA : Baik seperti anak lainnya. Karena dalam satu kelas terdapat 18 siswa. Dua lambat belajar dan satu anak yang memiliki kemampuan lebih di atas usia normal.

Kesimpulan : kondisi siswa ketika mengikuti pembelajaran reguler baik seperti siswa normal pada umumnya.

6. Peneliti : Kesulitan apa yang dihadapi anak berkebutuhan khusus ketika mengikuti proses pembelajaran di kelas reguler?

RA : Kesulitan ketika menerima pelajaran. Terkadang siswa tidak bisa mengerjakan dan harus dibantu oleh guru dengan sabar dan telaten.

Kesimpulan : Ketika siswa berkebutuhan khusus mengikuti pembelajaran di kelas reguler, mereka merasa kesulitan menerima pelajaran sesuai ketunaannya. Maka pendidik atau guru harus sabar.

7. Peneliti : Bagaimana perlakuan siswa normal terhadap siswa berkebutuhan khusus di kelas?

RA : Mereka tidak membeda-bedakan, mereka bisa menerima seperti anak normal lainnya. Karena saya sering memberikan pengertian dan penjelasan.

Kesimpulan : Perlakuan siswa normal terhadap siswa berkebutuhan khusus tidak membeda-bedakan.

8. Peneliti : Seperti apa proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi di sekolah?

RA : Seperti sekolah membuat program-program dengan dukungan semua warga sekolah termasuk guru pendamping khusus.

Kesimpulan : Proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi di sekolah dengan membuat program-program dengan dukungan semua warga sekolah.

9. Peneliti : Apa peran guru kelas dalam proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi di sekolah?

RA : Mendukung, bekerjasama dengan guru pendamping khusus dalam assesmen dan pembelajaran seperti modifikasi kurikulum.

Kesimpulan : Peran guru kelas dalam proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi adalah mendukung dan bekerjasama dengan semua warga sekolah.

10. Peneliti : Apakah ada pendukung, kendala dalam proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi di sekolah dan strateginya?

RA : Ada. Dukungan dari masyarakat, warga sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Penghambatnya tenaga pendidik yang masih kurang dan sarana prasarana. Strateginya ya terus meningkatkan prestasi sekolah.

Kesimpulan : Terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi. Guna menyelesaikan hambatan, sekolah memiliki strategi sendiri.

Lampiran 5. Catatan Lapangan

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSI DI SEKOLAH DASAR NEGERI KECAMATAN MLATI SLEMAN

Catatan Lapangan 1

Hari : Kamis

Tanggal : 26 Februari 2015

Pada pukul 08.00 WIB peneliti ke SD N Pojok sampai jam 08.30 WIB dilanjutkan peneliti ke SD N Plaosan jam 09.30 WIB untuk menyerahkan surat izin memulai penelitian yang sebelumnya peneliti sudah pernah menyerahkan surat izin observasi guna menjadikan SD N Pojok dan SD N Plaosan 1 sebagai tempat penelitian mulai bulan Maret sampai Mei. Pada hari ini peneliti tidak langsung melakukan observasi, pengumpulan dokumentasi maupun wawancara. Peneliti hanya mengantar surat dan berkenalan dengan kepala sekolah, guru, guru pendamping khusus, siswa dan warga sekolah lainnya.

Sebelum peneliti pulang, peneliti berdiskusi dan merencanakan tanggal, hari dan jam bersama kepala sekolah untuk memulai penelitian. Berdasarkan kesepakatan, peneliti akan ke sekolah melakukan penelitian di SD N Pojok tanggal 03 Maret dengan narasumberguru pendamping khusus. Sedangkan di SD N Plaosan1 berdasarkan kesepakatan dimulai tanggal 2 Maret dengan narasumber kepala sekolah.

Catatan Lapangan 2

Hari : **Senin**

Tanggal : **02 Maret 2015**

Pada hari pertama penelitian, peneliti datang ke SD N Plaosan 1 pukul 09.00 WIB. Ketika itu peneliti bertemu langsung dengan kepala sekolah di ruang guru. Selanjutnya kami pindah ke ruang kepala sekolah untuk melakukan wawancara. Pada hari pertama ini peneliti fokus mewawancarai kepala sekolah saja. Banyak pertanyaan penelitian yang disampaikan, sehingga peneliti memperoleh informasi cukup banyak tentang sekolah dan kebijakan pendidikan inklusi. Dalam implementasi kebijakan pendidikan sekolah mewujudkannya atau merealisasikannya dengan membuat dan menjalankan program-program sekolah inklusi. Dalam program-program sekolah inklusi kepala sekolah menjelaskan pelaksanaannya dengan singkat dan menyuruh peneliti menanyakannya ke guru pendamping khusus. Karena guru pendamping khusus adalah pihak yang berperan aktif yang melaksanakan program secara langsung ke siswa.

Setelah informasi diperoleh dari kepala sekolah pukul 11.00 WIB. Selanjutnya peneliti pamit dan meminta izin untuk melakukan penelitian wawancara dengan guru pendamping khusus dan guru kelas untuk hari selanjutnya.

Catatan Lapangan 3

Hari : Jumat

Tanggal : 03 Maret 2015

Peneliti melakukan penelitian pertama kali di SD N Pojok dengan mewawancarai guru pendamping khusus. Ketika itu peneliti sampai di SD N Pojok sekitar jam 09.30 WIB. Peneliti meminta izin ke kepala sekolah dan guru di ruang guru. Selanjutnya kepala sekolah memberitahukan peneliti jika guru pendamping khusus berada di ruang komputer sedang mengajar siswa berkebutuhan khusus yang bernama Herman Yulianto siswa kelas dua dengan ketunaan lambat belajar.

Peneliti sampai di ruang komputer dan mengamati proses belajar siswa menghitung dengan media komputer. Terlihat guru pendamping khusus begitu sabar dan telaten dalam mengajari Herman Yulianto membaca dan menghitung dengan aplikasi di komputer. Jam istirahat sekitar jam 10.00 WIB. Saya memanfaatkan untuk mewawancarai guru pendamping khusus cukup lama sekitar setengah jam. Setelah itu masuk jam pelajaran. Saya masih mewawancarai guru pendamping khusus. Banyak informasi dan data yang saya peroleh mengenai sekolah inklusi, karakteristik siswa berkebutuhan khusus, metode pembelajaran, faktor pendukung penghambat dan lain sebagainya. Sekitar jam 11.00 WIB peneliti izin pulang, ke kepala sekolah guru dan guru pendamping khusus.

Catatan Lapangan 4

Hari : Selasa

Tanggal : 17 Maret 2015

Hari ini hari selasa, jadwal peneliti observasi dan wawancara di SD N Plaosan 1. Karena guru pendamping khusus dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta datang mengajar ke sekolah setiap hari Selasa dan Kamis. Jam 09.00 WIB peneliti sampai di sekolah. Peneliti bertemu dan meminta izin kepada kepala sekolah dan guru di ruang guru. Peneliti melakukan wawancara dengan guru pendamping khusus di ruang tamu sekaligus ruang kepala sekolah. Banyak informasi dan data yang diperoleh peneliti. Suasana wawancarapun tidak terlalu tegang. Karena peneliti menggunakan metode terstruktur dan bebas dalam mewawancarai narasumber.

Setelah wawancara hari ini dirasa cukup. Peneliti izin melakukan observasi di sekitar lingkungan sekolah seperti letak sekolah, ruang ibadah, perpustakaan, kamar mandi, ruang kelas, parkir, taman sekolah dan mengamati interaksi siswa berkebutuhan khusus dengan siswa normal, siswa dengan guru, peneliti juga mendokumentasikannya dalam bentuk foto. Selain itu peneliti meminta izin mengkopi dokumen profil sekolah kepada kepala sekolah. Sekitar pukul 11.30 WIB peneliti izin pulang kepada guru dan kepala sekolah.

Catatan Lapangan 5

Hari : Selasa

Tanggal : 18 April 2015

Peneliti sengaja melakukan observasi dan pengambilan data di sekolah tidak setiap hari, harus ada jeda dalam pengambilan data agar sekolah juga tidak terlalu jenuh melihat peneliti. Selain itu agar peneliti dapat langsung mengelola data yang diperoleh, menyiapkan pertanyaan selanjutnya dan mempersiapkan diri. Untuk hari ini jadwal peneliti ke SD N Plaosan 1.

Peneliti berangkat pukul 08.00 WIB sampai di sekolah jam 09.45 WIB. Ketika saya masuk gerbang sekolah. Ternyata di halaman sekolah sedang dipakai untuk olahraga siswa yang didampingi oleh guru olahraga. Peneliti memarkirkan motor dan langsung mengamati. Sedangkan kelas satu sedang ada kegiatan pembelajaran di luar kelas. Ketika peneliti tanya ke siswa. Siswa menjawab jika sedang diberi tugas oleh gurunya untuk mengamati benda-benda di sekitar sekolah yang menempel ketika di dekatkan dengan besi berani. Setelah peneliti selesai mengamati, peneliti masuk ke ruang guru dan kepala sekolah meminta izin penelitian. Selanjutnya peneliti bertemu dengan petugas tata usaha untuk meminta dokumen saran prasarana sekolah dan mengkopinya. Setelah itu peneliti izin pulang.

Catatan Lapangan 6

Hari : Sabtu

Tanggal : 24 April 2015

Sekitar pukul 09.00 WIB peneliti sampai di SD N Pojok untuk melakukan penelitian. Sampai di sekolah peneliti melihat beberapa siswa sedang kerja bakti membersihkan halaman dan menata taman sekolah. Bukan hanya siswa, guru pun ikut langsung dalam memebersihkan taman, ada yang mencabut rumput adapula yang menyapu halaman dan ruang kelas. Di ruang kepala sekolah guru sibuk merapihkan dokumen-dokumen sekolah. Peneliti pun penasaran dan menanyakan ke kepala sekolah. Ternyata sekolah sedang bersiap-siap karena hari rabu besok ada tim manajerial kepala sekolah yang akan melakukan penilaian kinerja kepala sekolah.

Oleh karena itu peneliti tidak melakukan wawancara untuk hari ini. Peneliti hanya melakukan observasi dan pengumpulan dokumentasi. Sebelum pulang peneliti bertemu dengan guru pendamping khusus untuk meminta dan mengkopi dokumen program sekolah dalam mengimplementasikan pendidikan inklusi. Setelah itu peneliti izin pulang.

Catatan Lapangan 7

Hari : **Jumat**

Tanggal : **08 Mei 2015**

Hari ini peneliti melakukan penelitian sekaligus di dua sekolah dalam satu hari. Untuk mendapatkan data berupa hasil wawancara dengan subjek peneliti yaitu kepala sekolah, guru pendamping khusus dan guru kelas. Tetapi untuk kesempatan hari ini peneliti baru akan melakukan wawancara dengan guru kelas. Peneliti mengambil sampel guru kelas 1 dari dua sekolah.

Pukul 08.30 WIB peneliti sampai di SD N Plaosan 1. Kepala sekolah sedang ada rapat rutin. Waktu itu jam istirahat saya izin ke guru yang ada di ruang guru dan melakukan wawancara dengan guru kelas 1 atas nama ibu Suyatmi. Instrumen wawancara saya keluarkan dan memulai wawancara secara terstruktur dan bebas, sehingga mendapatkan data yang sesuai dengan yang dicari peneliti dengan suasana santai. Jam istirahat selesai ibu Suyatmi mengkondisikan kelas 1 dan saya berkesempatan masuk observasi langsung dan melakukan dokumentasi/ foto di dalam kelas 1. Mengamati anak berkebutuhan khusus. Setelah kelas terkondisikan wawancara dimulai lagi sampai jam 09.45 WIB. Peneliti izin pulang dan peneliti langsung menuju SD N Pojok.

Pukul 10.00 WIB peneliti sampai di SD N Pojok dan izin mewawancarai guru kelas 1 atas nama ibu EL. Ruti Astuti. Sampai jam 10.30 WIB. Setelah itu peneliti meminta izin untuk mewawancarai kepala sekolah dan guru pendamping khusus besok sabtu 09 Mei jam 08.00 WIB. Setelah itu peneliti izin pulang.

Catatan Lapangan8

Hari : **Sabtu**

Tanggal : **09 Mei 2015**

Hari ini peneliti melanjutkan penelitian dengan mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Target hari ini peneliti mendangi dua sekolah sekaligus. Pukul 08.00 WIB peneliti sampai di SD N Pojok. Sekolah sedang menyiapkan persiapan rapat guru agama islam se Kabupaten Sleman. Sebelum rapat dimulai saya melakukan wawancara terlebih dahulu dengan ibu kepala sekolah karena sebelumnya sudah janjijan. Wawancara dilakukan di ruang kepala sekolah. Setelah selesai saya melakukan observasi bangunan perpustakaan, UKS, ruang ibadah sementara, ruang bimbingan, ruang guru,kamar mandi dan ruang kelas.

Setelah itu saya melanjutkan wawancara dengan guru pendamping khusus di ruang kepala sekolah. Banyak informasi dan data yang peneliti peroleh. Setelah wawancara selesai peneliti didampingi guru pendamping khusus menuju ke ruang bimbingan untuk melihat alat-alat peraga atau pendukung pembelajaran siswa berkebutuhan khusus. Guru pendamping khusus menjelaskan satu persatu, dan bercerita pengalaman menjadi guru pendamping khusus. Setelah beberapa jam kemudian peneliti izin pulang untuk melanjutkan penelitian di SD N Plaosan 1. Karena keadaan yang tidak mendukung dan karena faktor waktu yang sudah menunjukkan jam 11.00 WIB. Akhirnya peneliti mengurungkan niat ke SD N Plaosan hari ini dan ditunda hari Senin.

Catatan Lapangan 9

Hari : **Senin**

Tanggal : **11 Mei 2015**

Hari ini peneliti akan meneliti dua sekolah sekaligus. Dimana pertama peneliti ke SD N Plaosan 1 untuk mewawancarai kepala sekolah, guru pendamping khusus, observasi, dan pengambilan dokumentasi. Setelah itu peneliti berlanjut ke SD N Pojok tetapi tidak untuk wawancara hanya observasi dan pengambilan gambar.

Pukul 08.00 peneliti sampai di SD N Plaosan 1. Izin ke ruang guru dan dilanjut wawancara dengan kepala sekolah di ruang kepala sekolah. Setelah wawancara peneliti meminta dokumen SK untuk di fotokopi. Setelah itu itu peneliti izin mengamati siswa di lingkungan sekolah, mendokumentasikan dengan pengambilan gambar kamar mandi, halaman sekolah, bangunan mushola. Ada hal yang menarik peneliti, yaitu di sela-sela waktu siswa kelas 3 melakukan sholat dhuha bersama di mushola sementara, didampingi guru. Selain itu ada siswa berkebutuhan khusus yang tidak mau masuk ke ruang kelas. Peneliti dekati dan ajak berbicara. Ternyata siswa tersebut kelas 3 dan mengalami ketunaan autisme ringan. Setelah itu peneliti izin pulang. Peneliti melanjutkan perjalanan menuju ke SD N Pojok. Pukul 10.30 WIB sampai di sekolah. Peneliti izin ke ruang guru. Selanjutnya peneliti mengamati siswa, waktu itu siswa kelas satu sudah pulang. Peneliti juga mengambil gambar halaman sekolah, bangunan mushola dan ruang kelas. Selanjutnya peneliti izin pulang.

Dokumentasi FotoLampiran 4. 1 Bangunan dan Lingkungan Sekolah



SD N Plaosan 1 dilihat dari depan. Halaman sekolah yang cukup luas dan terdapat beberapa pohon yang cukup rindang, selain itu digunakan juga untuk lapangan basket dan upacara.



SD N Pojok dilihat dari depan dengan cat baru. Gapura gerbang tidak terlalu tinggi. Halaman sekolah yang cukup luas dan digunakan untuk upacara bendera setiap hari Senin.



Perbandingan pembagunan mushola sekolah SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok.

Dokumentasi Foto Lampiran 4. 2 Proses Belajar Mengajar



Proses belajar mengajar kelas 1 inklusi di SD N Plaosan 1 ketika pelajaran menggambar dan kegiatan siswa kelas 3 di sela-sela waktu untuk sholat dhuha bersama didampingi guru.



Proses pembelajaran siswa berkebutuhan khusus di ruang bimbingan bersama guru pendamping khusus. Siswa lambat belajar ini sedang belajar membaca dan menulis menggunakan media komputer. Dan kegiatan siswa bersih kelas sepulang sekolah di SD N Pojok.



Ruang perpustakaan digunakan untuk bimbingan individu siswa berkebutuhan khusus di SD N Plaosan 1. Sedangkan di SD N Pojok sudah ada ruang bimbingan sendiri.

Dokumentasi FotoLampiran 4. 3 Sarana Prasarana Penunjang



Media pembelajaran keterampilan khusus untuk siswa berkebutuhan khusus di SD N Plaosan 1 dan hasil karyanya.



Media pembelajaran untuk siswa berkebutuhan khusus dalam satu almari dan media terapy sesuai dengan ketunaan siswa. Seperti boneka tangan untuk bina sosial anak autis di SD N Pojok.



Perbandingan kamar mandi/toilet SD N Plaosan 1 dan SD N Pojok. Dimana kamar mandi/toilet hanya ada satu tempat dan bersebelahan anantara kamar mandi/toilet guru dan siswa

Lampiran 7. Surat perizinan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Alamat : Karangmalang, Yogyakarta 55281
Telp.(0274) 586168 Hunting. Fax.(0274) 540611; Dekan Telp. (0274) 520094
Telp.(0274) 586168 Psw. (221, 223, 224, 295,344, 345, 366, 368,369, 401, 402, 403, 417)



Certificate No. QSC 00687

No. : 1205/UN34.11/PL/2015
Lamp. : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan izin Penelitian

23 Februari 2015

Yth . Bupati Sleman
Cq. Kepala Kantor Kesbang Kabupaten Sleman
Jalan Candi Gebang , Beran , Tridadi, Sleman
Phone (0274) 868504 Fax. (0274) 868945
Sleman

Diberitahukan dengan hormat, bahwa untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik yang ditetapkan oleh Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, mahasiswa berikut ini diwajibkan melaksanakan penelitian:

Nama : SUGIANTO
NIM : 11110241006
Prodi/Jurusan : KP/FSP
Alamat : Purbowangi Legok, Rt02/Rw05, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah

Sehubungan dengan hal itu, perkenankanlah kami memintakan izin mahasiswa tersebut melaksanakan kegiatan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

Tujuan : Memperoleh data penelitian tugas akhir skripsi
Lokasi : SD Negeri Inklusi se-Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman DIY
Subyek : Seluruh Warga Sekolah
Obyek : Implementasi Kebijakan Sekolah Inklusi
Waktu : Februari- April 2015
Judul : Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mlati Sleman

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Maryanto, M.Pd.
NIP. 19600902 198702 1 001

Tembusan Yth:
1. Rektor (sebagai laporan)
2. Wakil Dekan I FIP
3. Ketua Jurusan FSP FIP
4. Kabag TU
5. Kasubbag Pendidikan FIP
6. Mahasiswa yang bersangkutan
Universitas Negeri Yogyakarta



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
 Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800
 Website: www.bappeda.slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 879 / 2015

**TENTANG
 PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata,
 Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.
 Surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman
 Nomor : 070/Kesbang/856/2015
 Hal : Rekomendasi Penelitian

Tanggal : 26 Februari 2015

MENGIZINKAN :

: SUGIANTO
 : 11110241006
 : SI
 : Universitas Negeri Yogyakarta
 : Karangmalang, Sleman, Yogyakarta
 : DK. Legok Purbowangi Buayan Kebumen
 : 087737824788
 : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSI DI SEKOLAH
 DASAR NEGERI KECAMATAN MLATI SLEMAN**
 : SD N 1 Plaosan, SD N Pojok Mlati, Sleman
 : Selama 3 Bulan mulai tanggal 26 Februari 2015 s/d 26 Mei 2015

dan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi yang mendapat petunjuk seperlunya
- 2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
- 3. Tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
- 4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 26 Februari 2015

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris

u.b.

Kepala Bidang Statistik, Penelitian, dan Perencanaan

ERNY MARYATUN, S.IP, MT

Pembina, IV/a

NIP 19720411 199603 2 003

:
 Bupati Sleman (sebagai laporan)
 Kepala Dinas Dikpora Kab. Sleman
 Bidang. Sosial & Pemerintahan Bappeda Kab. Sleman
 Camat Mlati
 UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Mlati
 SD N Negeri 1 Plaosan, Tlogoadi, Mlati
 SD N Pojok Mlati, Sleman
 dan FIP - UNY
 yang Bersangkutan

**DAFTAR LAPORAN JUMLAH GURU DAN MURID
SD NEGERI PLAOSAN 1**

BULAN : FEBRUARI

TAHUN AJARAN 2014/2015

JUMLAH GURU

Kelas	Guru kelas		Guru OR		Guru Agama										Jumlah Semua	
	L	P	L	P	Islam		Katulik		Kristen		Hindu		Budha			
					L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
I	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Psr : 2 KS : 1 GK : 4 G OR: - G Ag : 1 GTT : 7 TU : 1
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
III	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
V	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
VI	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
JML	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	

JUMLAH KELAS DAN MURID

Kelas	Jumlah Kelas	L	P	JML	Jml Masuk			Jml Keluar			Jml Drop Out			Jumlah			
					L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	
																	L
I	1	14	14	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14	28
II	1	12	12	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	24
III	1	13	15	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	15	28
IV	1	12	18	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	18	30
V	1	13	8	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	8	21
VI	1	7	9	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	9	16
JML	6	71	76	147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	76	147

JUMLAH HURID BERDASARKAN AGAMA

Kelas	Islam			Katulik			Kristen			Hindu			Budha			Jumlah
	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	
I	11	14	25	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
II	9	11	20	3	-	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	24
III	10	14	24	2	-	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	28
IV	12	18	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
V	12	7	19	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
VI	6	7	13	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
JML	60	71	131	10	3	13	1	2	3	-	-	-	-	-	-	147



Plaosan, 28 Februari 2015

Kepala Sekolah

Sumarjoko, S.Ag

NIP.19640219 198509 1 002

DAFTAR LAPORAN JUMLAH GURU DAN MURID

Untuk Bulan Januari 2015

SEKOLAH DASAR NEGERI POJOK

Alamat : Pojok, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta. Kode Pos : 55284

JUMLAH GURU																		
Kelas	Guru Kelas		Orkes		AGAMA										Guru mulok		Jumlah semua	
	L	P	L	P	Islam		Katholik		Kristen		Hindu		Budha		L	P		
I	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	KS : 1
II	-	1																Gr.Kls : 6
III	-	1																Gr.Agm : 1
IV	1	-																Penjaskes : 1
V	1	-																Penjaga : 1
VI	1	-																Mulok : 2
Jumlah	3	3																Pramuka : 1
																		Inklusi : 1
																		Jumlah : 14

JUMLAH KELAS DAN MURID																	
Kelas	Jumlah Kelas	L	P	Jml	Jml Masuk			Jml Keluar			Drop out			Akhir bulan			
					L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	
I	1	7	9	16	2	-	2	-	-	-	-	-	-	9	9	18	
II	1	5	7	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7	12	
III	1	6	8	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	8	14	
IV	1	14	5	19	1	1	2	1	-	1	-	-	-	14	6	20	
V	1	14	8	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	8	22	
VI	1	12	4	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	4	15	
Jumlah	6	58	41	99	4	-	4	-	1	1	-	-	-	60	41	101	

JUMLAH MURID BERDASARKAN AGAMA															
Kelas	Islam			Katholik			Kristen			Hindu			Budha		
	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
I	9	9	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	5	7	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	6	8	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	14	6	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	14	8	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	11	3	14	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Jumlah	60	40	100	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-

* Jumlah gedung = 1 unit
 * Jumlah lokal/ruangan = 8 ruangan

Pojok, 16 Januari 2015
 Kepala Sekolah

TUKSIRAH, S.Pd
 NIP. 19500712 198201 2 010



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA

Jalan Cendana 9 Yogyakarta, Telepon (0274) 550330,562278, Faksimile (0274) 562278
Laman: www.dikpora.jogjaprovo.go.id Email: dikpora@jogjaprovo.go.id Kode Pos 55166

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR : 800/0654

TENTANG

**PENETAPAN GURU PEMBIMBING KHUSUS / GURU INKLUSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka upaya memenuhi kebutuhan guru Sekolah Luar Biasa (SLB) pada sekolah reguler/terpadu/inklusi, maka perlu adanya pengangkatan guru pembimbing khusus/ guru inklusi;
 - bahwa untuk memperlancar penyelenggaraan proses belajar mengajar perlu menetapkan guru pembimbing khusus/guru Inklusi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Guru Pembimbing Khusus/Guru Inklusi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa jo Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 049/U/1992;
 - Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa;
 - Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;

- 10. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelayanan Teknis pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 11. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Luar Biasa /Pendidikan Khusus di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 17/DPA/2013 tanggal 15 Januari 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Guru Pembimbing Khusus/ Guru Inklusi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- DUA : Tugas Guru Pembimbing Khusus/ Guru Inklusi sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi :
 - 1. Merancang program khusus untuk setiap jenis kekhususan, baik peserta didik yang di sekolah pada jenjang pendidikan yang ada di TK, SD, SMP dan SMA inklusif
 - 2. mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, didik berkebutuhan khusus
 - 3. menilai dan mengevaluasi peserta didik berkebutuhan khusus;
- TIGA : Guru Pembimbing Khusus/ Guru Inklusi dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sesuai peraturan yang berlaku;
- EMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013;
- LIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada bulan Januari s.d.Desember, dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2013.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 17 JAN 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Drs. R KADARMANTA BASKARA AJI
NIP. 19630225 199003 1 010



REKAMBUK :
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Kepala BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta;
Kepala SLB di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY;
Kepala Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi;
Yang bersangkutan.
Untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 21 TAHUN 2013
TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperjelas pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang mengatur Penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui Sistem Pendidikan Khusus dan Sistem Pendidikan Inklusif, perlu adanya aturan lebih lanjut khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif;
- b. bahwa pendidikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat diselenggarakan secara inklusif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat yang Istimewa;
- c. bahwa agar pelaksanaan pendidikan inklusif lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4754);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat yang Istimewa;
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah merupakan miniatur masyarakat.
2. Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
3. Guru Pembimbing Khusus adalah tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dalam memberikan pendampingan bagi warga sekolah dan orang tua untuk kelancaran dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di satuan pendidikan.
4. Tenaga kependidikan adalah personil yang mendukung terselenggaranya pendidikan di satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
5. Pusat Sumber adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mengkoordinasikan, memfasilitasi, memperkuat dan mendampingi pelaksanaan sistem dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah.
6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Kabupaten/Kota adalah kabupaten dan kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
11. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menjamin :

- a. terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik pada setiap jenjang dan jalur pendidikan;

- b. tersedianya tenaga pendidik termasuk Guru Pembimbing Khusus dan tenaga kependidikan Pendidikan Inklusif;
- c. tersedianya sarana prasarana Pendidikan Inklusif; dan
- d. tersedianya pembiayaan Pendidikan Inklusif.

Pasal 3

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus.
- (2) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita;
 - e. tunadaksa;
 - f. tunalaras;
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. lamban belajar;
 - i. autis
 - j. epilepsi
 - k. memiliki gangguan motorik;
 - l. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya;
 - m. memiliki lebih dari satu gangguan;
 - n. memiliki perilaku menyimpang dari norma sosial dan agama;
 - o. memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa;
 - p. anak yang hidup di jalanan;
 - q. pekerja anak;
 - r. korban kekerasan;
 - s. korban bencana alam dan/atau bencana sosial;

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk Pusat Sumber Pendidikan Inklusif.
- (2) Pemerintah Daerah dapat :
 - a. membantu tersedianya pusat sumber pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertugas memberikan advokasi, konsultasi, asesment dan koordinasi pelaksanaan pendidikan inklusif di Kabupaten/Kota.
 - b. memberikan fasilitasi peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan layanan pendidikan inklusif untuk pelaksanaan pendidikan Inklusif di Kabupaten/Kota.

Pasal 5

Dinas dan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas di bidang pendidikan melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi pelaksanaan teknis penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota, paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Maret 2013

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGGU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 21



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 41 TAHUN 2013

TENTANG

PUSAT SUMBER PENDIDIKAN INKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4);

15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PUSAT SUMBER PENDIDIKAN INKLUSIF

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan Inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental sehingga sekolah merupakan miniatur masyarakat.
2. Penyandang Disabilitas atau disebut dengan nama lain adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial.
3. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
4. Pusat Sumber Pendidikan Inklusif adalah Lembaga yang menjadi sistem pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif guna memperlancar, memperluas, meningkatkan kualitas, dan menjaga keberlangsungan layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas di sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
5. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah meliputi Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Pusat Sumber Pendidikan Inklusif.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Pusat Sumber Pendidikan Inklusif merupakan lembaga non struktural yang bersifat *ad hoc* yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan inklusif.

Pasal 4

Pusat Sumber Pendidikan Inklusif mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, memfasilitasi, memperkuat dan mendampingi pelaksanaan sistem dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Pasal 5

Pusat Sumber Pendidikan Inklusif mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar serta sarana dan prasarana pendidikan inklusif;
- b. memberikan masukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan inklusif terkait modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang asesibel;
- c. menyelenggarakan layanan dan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pendidikan inklusif;
- d. menyediakan data tentang sistem layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas dalam sistem inklusif;
- e. melaksanakan koordinasi dengan Pusat Sumber Pendidikan Inklusif dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang pendidikan di Kabupaten/Kota;
- f. menjalin kemitraan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan Kabupaten/Kota, sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, dan/atau lembaga lain yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan pendidikan inklusif di wilayah masing-masing;
- g. memberikan fasilitasi pendampingan proses pembelajaran dan pengelolaan kelembagaan kepada penyelenggara pendidikan inklusif;

- h. menyediakan layanan konsultasi pendidikan khusus bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif;
- i. menyediakan layanan *assesment* bagi penyandang disabilitas; dan
- j. menyusun laporan kegiatan setiap 1 (satu) tahun dan disampaikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan inklusif.

BAB IV KEANGGOTAAN DAN MASA KERJA

Pasal 6

- (1) Anggota Pusat Sumber Pendidikan Inklusif berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan, organisasi penyandang disabilitas, perguruan tinggi, tenaga pendidik pendidikan khusus dan pihak lain yang terkait.
- (2) Masa kerja keanggotaan Pusat Sumber Pendidikan Inklusif 3 (tiga) tahun sejak dikukuhkan oleh Gubernur dan dapat diangkat kembali paling lama 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari anggota Pusat Sumber Pendidikan Inklusif dibantu dan difasilitasi oleh sekretariat yang melekat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan.
- (4) Susunan keanggotaan Pusat Sumber Pendidikan Inklusif ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan inklusif.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGGU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 41

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 70 TAHUN 2009

TENTANG
PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI PESERTA DIDIK
YANG MEMILIKI KELAINAN DAN MEMILIKI
POTENSI KECERDASAN DAN/ATAU BAKAT
ISTIMEWA

Kelompok Kerja Inklusi Jawa Timur
2009

SALINAN
PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 70 TAHUN 2009

TENTANG

PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI PESERTA DIDIK YANG MEMILIKI KELAINAN
DAN
MEMILIKI POTENSI KECERDASAN DAN/ATAU BAKAT ISTIMEWA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang :

- a. bahwa peserta didik yang memiliki memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa perlu mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak asasinya;
- b. bahwa pendidikan khusus untuk peserta didik yang memiliki kelainan dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan secara inklusif;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2008;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI PESERTA DIDIK YANG MEMILIKI KELAINAN DAN MEMILIKI POTENSI KECERDASAN DAN/ATAU BAKAT ISTIMEWA

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Pasal 2

Pendidikan inklusif bertujuan :

- (1) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
- (2) mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.

Pasal 3

(1) Setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

(2) Peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:

- a. tunanetra;
- b. tunarungu;
- c. tunawicara;
- d. tunagrahita;
- e. tunadaksa;
- f. tunalaras;
- g. berkesulitan belajar;
- h. lamban belajar;
- i. autis;
- j. memiliki gangguan motorik;
- k. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya;
- l. memiliki kelainan lainnya;
- m. tunaganda

Pasal 4

(1) Pemerintah kabupaten/kota menunjuk paling sedikit 1 (satu) sekolah dasar, dan 1 (satu) sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan 1 (satu) satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

(2) Satuan pendidikan selain yang ditunjuk oleh kabupaten/kota dapat menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 5

(1) Penerimaan peserta didik berkelainan dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada satuan pendidikan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sekolah.

(2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mengalokasikan kursi peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling sedikit 1 (satu) peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar yang akan diterima.

(3) Apabila dalam waktu yang telah ditentukan, alokasi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat terpenuhi, satuan pendidikan dapat menerima peserta didik normal.

Pasal 6

(1) Pemerintah kabupaten/kota menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

- (2) Pemerintah kabupaten/kota menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk.
- (3) Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu tersedianya sumber daya pendidikan inklusif.

Pasal 7

Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan minatnya.

Pasal 8

Pembelajaran pada pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik.

Pasal 9

- (1) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik pendidikan inklusif mengacu pada jenis kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan wajib mengikuti ujian nasional.
- (3) Peserta didik yang memiliki kelainan dan mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Peserta didik yang menyelesaikan dan lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan mendapatkan ijazah yang blankonya dikeluarkan oleh Pemerintah.
- (5) Peserta didik yang memiliki kelainan yang menyelesaikan pendidikan berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan di bawah standar nasional pendidikan mendapatkan surat tanda tamat belajar yang blankonya dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Peserta didik yang memperoleh surat tanda tamat belajar dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau satuan pendidikan khusus.

Pasal 10

- (1) Pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.
- (2) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang tidak ditunjuk oleh pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus.
- (3) Pemerintah kabupaten/kota wajib meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
- (4) Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu dan menyediakan tenaga pembimbing khusus bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang memerlukan sesuai dengan kewenangannya.

(5) Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.

(6) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dapat dilakukan melalui:

- a. pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK);
- b. lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP);
- c. perguruan tinggi (PT)
- d. lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya di lingkungan pemerintah daerah, Departemen Pendidikan Nasional dan/atau Departemen agama;
- e. Kelompok Kerja Guru/Kepala Sekolah (KKG, KKS), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS), MGMP, MKS, MPS dan sejenisnya.

Pasal 11

(1) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif berhak memperoleh bantuan profesional sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah kabupaten/kota.

(2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat memberikan bantuan profesional kepada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.

(3) Bantuan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kelompok kerja pendidikan inklusif, kelompok kerja organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga mitra terkait, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

(4) Jenis dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:

- a. bantuan profesional perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi;
- b. bantuan profesional dalam penerimaan, identifikasi dan asesmen, prevensi, intervensi, kompensatoris dan layanan advokasi peserta didik.
- c. bantuan profesional dalam melakukan modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang asesibel.

(5) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif dapat bekerjasama dan membangun jaringan dengan satuan pendidikan khusus, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumahsakit dan pusat kesehatan masyarakat, klinik terapi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat.

Pasal 12

Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan inklusif sesuai dengan kewenangannya .

Pasal 13

Pemerintah memberikan penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif, satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif, dan/atau pemerintah

daerah yang secara nyata memiliki komitmen tinggihan berprestasi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Pasal 14

Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Oktober 2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
TTD
BAMBANG SUDIBYO